

**IMPLEMENTASI KEADILAN BAGI ANAK LUAR
KAWIN DALAM PENETAPAN DISPENSASI
KAWIN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA
WONOSARI) PERSPEKTIF *MAŞLAĤAĤ***



Oleh:

**Binti Nur Mudawamah
23913011**

T E S I S

**Diajukan kepada
PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA
2026**

**IMPLEMENTASI KEADILAN BAGI ANAK LUAR
KAWIN DALAM PENETAPAN DISPENSASI
KAWIN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA
WONOSARI) PERSPEKTIF *MAŞLAHAH***



Oleh:

**Binti Nur Mudawamah
23913011**

Dosen Pembimbing:

Dzulkifli Hadi Imawan, L.C., M.Kom.I., Ph.D

T E S I S

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI

ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER

JURUSAN STUDI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Pendidikan Islam**

YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Binti Nur Mudawamah
NIM : 23913011
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul : Implementasi Keadilan Bagi Anak Luar
Nikah Dalam Penetapan Dispensasi Nikah
: (Studi di Pengadilan Agama Wonosari)
Perspektif Masalah

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Desember 2025

Yang menyatakan,



Binti Nur Mudawamah



NOTA DINAS

Nomor: 2.A/Kaprodi.MIAI-S2/90/Prodi.MIAI.S2/I/2026

Tesis berjudul : **IMPLEMENTASI KEADILAN BAGI ANAK LUAR NIKAH
DALAM PENETAPAN DISPENSASI NIKAH (STUDI DI
PENGADILAN AGAMA WONOSARI) PERSPEKTIF
MASLAHAH**

Ditulis oleh : Binti Nur Mudawamah

NIM : 23913011

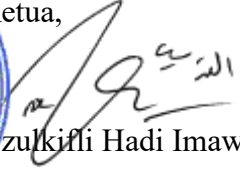
Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 7 Januari 2026

Ketua,


Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.



PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 13 Januari 2026
Judul Tesis : **IMPLEMENTASI KEADILAN BAGI ANAK LUAR KAWIN DALAM PENETAPAN DISPENSASI KAWIN (Studi di Pengadilan Agama Wonosari) Perspektif Maslahah)**
Disusun oleh : Binti Nur Mudawamah
Nomor Mahasiswa : 23913011
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua

Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA

(.....)

Penguji I

Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.S.I.

(.....)

Penguji II

Dr. Maulidia Mulyani, S.H., M.H

(.....)

Pembimbing

Dzulkifli Hadi Imawan, L.C.,M.Kom.I.,Ph.D

(.....)



Yogyakarta, 27 Februari 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam
.....kan,

(.....)
Dr. Drs. Asmuni, MA

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : Implementasi Keadilan Bagi Anak Luar Nikah
: Dalam Penetapan Dispensasi Nikah (Studi di
: Pengadilan Agama Wonosari) Perspektif
Maslahah
Nama : Binti Nur Mudawamah
NIM : 23913011
Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu
Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 30 Desember 2025
Pembimbing,



Dzul kifli Hadi Imawan, L.C., M.Kom.I., Ph.D

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk:

*Almamater Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister
Universitas Islam Indonesia*

Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, inspirasi, dan doa dalam setiap Langkah perjalanan hidup saya. Terima kasih atas kasih sayang yang tulus, dukungan moral dan material, serta pengorbanan yang tidak pernah terhitung nilainya.

Tesis ini juga saya persembahkan kepada dosen pembimbing yang dengan telaten dan sabar meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, masukan, bimbingan, dan semangat pantang menyerah selama proses penyusunan, dan juga kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi di setiap tahapan studi ini.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ.....

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu.....” (QS: an-Nisa’135).

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dan transliterasi ini mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987, Nomor: 0543b//U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
اوّ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...آ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قَتَلَ qāla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرَّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | | |
|---|--|---|
| - | وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-
rāziqīn/ |
| | | Wa innallāha lahuwa
khairurrāziqīn |
| - | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa
mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| - | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-
`ālamīn/ |
| | | Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Implementasi Keadilan Bagi Anak LUAR KAWIN Dalam Penetapan DISPENSASI KAWIN (Studi di Pengadilan Agama Wonosari) Perspektif Masalah

Binti Nur Mudawamah
23913011

Dalam kasus dispensasi kawin terhadap calon mempelai yang telah melahirkan, keadilan terhadap anak yang lahir masih belum banyak dipertimbangkan, oleh karena itu fokus penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah berupa: (1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan Dispensasi Kawin terkait kasus kehamilan di luar kawin, (2) Bagaimana bentuk pemenuhan keadilan bagi anak yang lahir di luar kawin tersebut?, dan (3) Bagaimana analisis perspektif *masalah* terhadap keadilan bagi anak luar kawin dalam penetapan Dispensasi Kawin. Penelitian ini berupa penelitian lapangan, dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data utama berupa hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Wonosari, penetapan, peraturan, dan literatur lain. Pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, analisis data dilakukan dengan 3 tahapan, yakni dari me-reduksi data, melakukan penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Hakim di Pengadilan Agama Wonosari dominan menggunakan kaidah *fiqhiyah* yang sama untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin dalam kasus calon mempelai telah melahirkan, (2) Bentuk pemenuhan keadilannya berupa dikabulkannya permohonan dispensasi kawin tersebut, (3) Dalam perspektif *masalah*, penetapan Dispensasi Kawin karena calon mempelai Perempuan telah lebih dulu hamil dan melahirkan ini termasuk dalam kategori menjaga keturunan si anak, guna memberikan perlindungan jangka panjang anak sebagai subjek hukum yang mandiri dan bermartabat.

Kata Kunci: *Dispensasi Kawin, Anak Luar Kawin, Keadilan, Masalah,*

ABSTRACT

Implementing Justice for Non-Marital Children In Determining Marriage Dispensations (A Study at the Wonosari Religious Court): A Maslahah Perspective

Binti Nur Mudawamah
23913011

The present study focuses on the analysis of judges' considerations in determining marriage dispensation due to pregnancy outside marriage and its implications for the fulfilment of justice for illegitimate children from a Maslahah perspective at the Wonosari Religious Court. Notwithstanding the increase in the minimum age for marriage as stipulated in Law Number 16 of 2019, the issue of marriage dispensation persists as a substantial concern. Premarital pregnancy is a prominent factor in dispensation applications, which not only concern the legality of the marriage, but also touch on issues of legal status, protection, and justice for the child born. The urgency of this research stems from the paucity of studies that specifically focus on non-marital children as the primary subjects of analysis in marriage dispensation cases - not merely addressing legal procedures or urgent reasons. The objectives of this research are to describe the legal considerations of judges in determining marriage dispensation due to pregnancy outside marriage; analyse the form of fulfilment of justice for illegitimate children in the determination; and assess the judges' considerations from a Maslahah perspective. The present study employs a normative legal approach, adopting a descriptive qualitative methodology utilizing the primary data sources that comprise marriage dispensation determinations at the Wonosari Religious Court, and in-depth interviews with judges. Secondary data sources include legislation, Islamic family law literature, and studies on maslahah and justice. The data collection techniques employed included observation, interviews and documentation and data analysis was conducted through data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of the study indicate that judges do not interpret marriage dispensation merely as an administrative exception to the age limit, but as a legal protection instrument oriented to the principle of the best interests of the child. In practice, judges conduct comprehensive examinations of the physical, psychological, social, and economic readiness of prospective brides and grooms, ensuring that there is no coercion. The implementation of justice is conducted both in procedure and substance by the designation of children as legal subjects, whose identity, rights, civil status, and survival must be protected. From a Maslahah perspective, the determination of marriage dispensation is understood as an effort to choose lesser harm to prevent greater mafsadah, especially when a child has been born. Consequently, the justice realised is corrective and protective, not only oriented towards the formal legality of the parents' marriage, but also towards the protection and welfare of children as the most vulnerable party in accordance with the main objectives of sharia.

Keywords: *Marriage Dispensation, Non-Marital Children, Justice, Maslahah, Best Interest of the Child*

February 24, 2026

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا
أُغْلِقَ، وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ، نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ، وَهُدَايِ إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ،
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ حَقٌّ قَدْرُهُ وَمِقْدَارُهُ الْعَظِيمِ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah swt, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat, rahmat, karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir dalam penulisan tesis. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni agama Islam.

Dalam proses penyelesaian tesisi yang berjudul “Tulis Judul Tesis Anda disini)” penulis menyadari dalam penyusunan dan penulisan tesis jauh dari kata sempurna dan tidak dapat selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

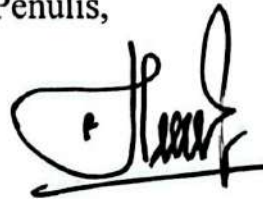
1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec. selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

5. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam.
6. Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I., Ph.D. selaku dosen pembimbing.
8. Seluruh Dosen Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah mendidik dan membimbing tanpa pamrih.
9. Seluruh Tenaga Kependidikan FIAI UII.
10. Orangtua dan keluarga tercinta.
11. Keluarga besar Universitas Islam Indonesia, terkhusus teman-teman seperjuangan.
12. Serta seluruh pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas doa dan dukungannya.

Besar harapan penulis, tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait secara khusus dan bagi semua pembaca secara umum.
Aamiin yaa rabbal 'alamin.

Yogyakarta, 30 Desember 2025

Penulis,



Binti Nur Mudawamah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
iiHALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN... ..	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN TIM PENGUJI.....	iv
HALAMAN NOTA DINAS.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
KATA PENGANTAR.....	xx
DAFTAR ISI	xxii
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	10
1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	10
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	10
1.3.2 Manfaat Penelitian	10
1.4 SISTEMATIKA PEMBAHASAN	12
BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	14
2.1. KAJIAN PUSTAKA	14
2.2. LANDASAN TEORI.....	19
BAB III :METODE PENELITIAN.....	39
3.1. JENIS PENELITIAN	39
3.2. LOKASI PENELITIAN	40
3.3. FOKUS PENELITIAN	41
3.4. SUMBER DATA	41

3.5. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	42
3.6. TEKNIK ANALISA DATA	43
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
4.1. HASIL PENELITIAN	47
4.2. HASIL PEMBAHASAN.....	75
4.2.1. PENERAPAN KAIDAH FIQHIYYAH DALAM DALAM PERTIMBANGAN HAKIM.....	75
4.2.2. PEMBERIAN IZIN KAWIN SEBAGAI BENTUK PEMENUHAN KEADILAN ..	87
4.2.3. KEADILAN PERSPEKTIF MASLAHAH DALAM RANGKA PERLINDUNGAN NASAB ANAK.....	90
BAB V: PENUTUP..	99
5.1. KESIMPULAN.....	99
5.2. SARAN	100
DAFTAR PUSTAKA	101
DAFTAR TABEL	100
Tabel 3.1. Alasan Dispensasi Kawin.....	44
Tabel 3.2. Perbandingan Perkara.....	45
Tabel 4.1. Instrumen Indeks Masalah	71
DAFTAR GAMBAR.....	4
Gambar 1.1. Faktor Penyebab Dispensasi Kawin	4
Gambar 1.2 Persentase Penyebab Dispensasi	4
LAMPIRAN-LAMPIRAN	109

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai relasi privat antara laki-laki dan perempuan, tetapi sebagai institusi sosial yang memiliki fungsi menjaga martabat, kesinambungan generasi, serta stabilitas masyarakat.¹ Al-Qur'an menggambarkan pernikahan sebagai perjanjian kokoh (*mīsaqan gālīzan*), yang mengandung konsekuensi moral dan hukum yang tidak ringan bagi para pihak yang menjalaninya, yang bertujuan membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Melalui Pernikahan, penyaluran kebutuhan biologis ditempatkan dalam kerangka yang sah dan terhormat, sehingga mampu melahirkan generasi penerus yang berkualitas serta menjaga kejelasan nasab.²

Akan tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, meskipun Pemerintah sudah memberikan aturan tentang minimum usia untuk menikah melalui peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah sebagaimana perubahan dengan Nomor 16 Tahun 2019, praktik perkawinan usia anak yang disertai kasus kehamilan pranikah masih menjadi isu strategis dalam kebijakan perlindungan anak di Indonesia. Menurut data yang dihimpun oleh Kementerian PPPA dalam Siaran Pers Nomor: B-031/SETMEN/HM.02.04/01/2023, kasus Pernikahan anak di

¹ Kompilasi Hukum Islam

² Theadora Rahmawati, "*Fiqh Munakahat 1: Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri*" (CV Duta Media, 2021)., hal.16

bawah umur di Indonesia sudah mencapai kondisi yang memprihatinkan.³

Banyaknya pasangan yang menikah sebelum mencapai usia minimum melalui mekanisme permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan, umumnya dipicu oleh kehamilan di luar kawin yang terjadi pada anak-anak usia sekolah menengah, yang mencerminkan keterbatasan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi, kurangnya pengawasan dan edukasi dari keluarga maupun lingkungan sekolah, serta pengaruh budaya dan pergaulan yang tidak terkontrol. Kondisi tersebut tidak hanya menempatkan anak pada situasi rentan secara psikologis, sosial, dan ekonomi, tetapi juga berdampak pada meningkatnya angka putus sekolah dan terbatasnya peluang pengembangan diri dalam jangka panjang.⁴

Berdasarkan telaah terhadap 225 penetapan Dispensasi Kawin yang dikeluarkan Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung selama periode 2020–2022, serta masukan dari *Focus Group Discussion* dan kajian terhadap 40 publikasi ilmiah, ditemukan bahwa sepertiga dari permohonan dispensasi tersebut diajukan karena calon mempelai perempuan telah hamil sebelum menikah.⁵

Kabupaten Gunungkidul, secara sosio-kultural, berada di titik temu antara nilai-nilai religius yang kuat dan tantangan sosial kontemporer, hal ini menciptakan kondisi sosial yang unik di mana Dispensasi Kawin menjadi solusi yang cepat.

³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia: "Perkawinan Anak di Indonesia Sudah Mengkhawatirkan", Siaran Pers Nomor: B031/SETMEN/HM.02.04/01/2023. vide <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/kemen-pppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan>. accessed 9 September 2025," t.t.

⁴ Muhammad Safrani Hidayatullah:, "Early Marriage: Social Setting, Implications And Alternative Solution," *JUDEX LAGUENS: Jurnal Hukum Dan Peradilan PP. IKAHI* 2, no. 2 (2024).

⁵ Ibid.,

Salah satu tantangan sosial yang cukup menonjol ialah meningkatnya fenomena pergaulan bebas di kalangan remaja, yang dalam beberapa kasus berimplikasi pada kebutuhan untuk menikah pada usia dini.⁶

Secara normatif, sistem hukum Indonesia menyediakan mekanisme dispensasi kawin sebagai pengecualian terhadap batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.⁷ Pada tahun 2024, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mencatat total 351 permohonan Dispensasi Kawin yang masuk di wilayah hukumnya. Dari jumlah tersebut, 334 perkara telah diputus, sementara 13 perkara lainnya dicabut oleh para pemohon. Jika ditinjau berdasarkan distribusi perkara pada masing-masing pengadilan agama di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, terlihat bahwa Pengadilan Agama Wonosari menerima jumlah perkara paling tinggi, yakni sebanyak 103 permohonan. Disusul oleh Pengadilan Agama Sleman dengan 101 permohonan, Pengadilan Agama Bantul dengan 76 permohonan, Pengadilan Agama Wates dengan 48 permohonan, dan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan 23 permohonan, serta pada tahun 2025, jumlah permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Wonosari sejumlah 103 perkara (sama jumlahnya dengan tahun 2024).⁸ Data ini menunjukkan bahwa Dispensasi Kawin masih menjadi solusi yang banyak ditempuh masyarakat ketika berhadapan dengan kondisi mendesak yang terkait dengan usia perkawinan.

Meski jumlah permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Wonosari pada tahun 2024 mengalami

⁶ “Kabupaten Gunungkidul Dalam Angka 2025,” *Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul*, 2025, 47th ed., <https://gunungkidulkab.bps.go.id/id>.

⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

⁸https://kinsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker_detail/362/45/2024

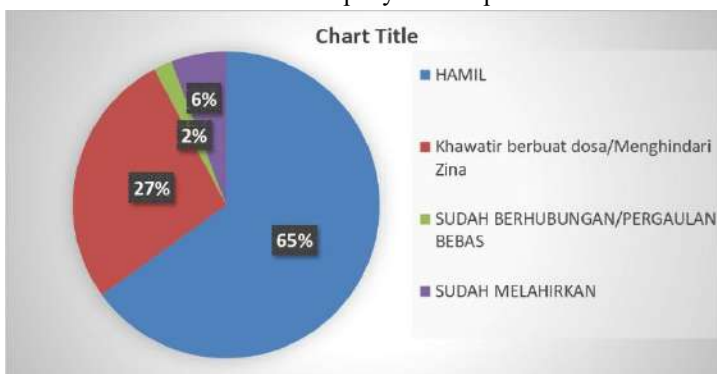
penurunan selama empat tahun terakhir, yakni sebelumnya pada tahun 2020 tercatat sebanyak 241 permohonan⁹, kemudian menurun menjadi 217 permohonan pada tahun 2021¹⁰, penurunan ini berlanjut pada tahun 2022 dengan 171 permohonan¹¹, dan kembali berkurang pada tahun 2023 menjadi 147 permohonan¹², praktik pernikahan usia dini yang dipicu oleh kehamilan pranikah masih menjadi faktor dominan.

Gambar 1.1. Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin

REKAPITULASI / FAKTOR PENYEBAB PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN TAHUN 2025

BULAN	ALASAN				JUMLAH
	HAMIL	Khawatir berbuat dosa/Menghindari Zina	SUDAH BERHUBUNGAN/PERGAULAN BEBAS	SUDAH MELAHIRKAN	
Januari	6	2	0	0	8
Februari	3	0	0	1	4
Maret		4	0	0	4
April	8	2	0	0	10
Mei	8	2	0	1	11
Juni	6	2	0	2	10
Juli	7	1	0	1	9
Agustus	5	5	1	0	11
September	8	2	1	0	11
Oktober	9	4	0	0	13
November	4	1	0	1	6
Desember	3	3	0	0	6
JUMLAH	67	28	2	6	103
	65.0%	27.2%	1.9%	5.8%	

Gambar 1.2 Persentase faktor penyebab dispensasi kawin



⁹ Pengadilan Agama Wonosari, “Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020,” 2020.

¹⁰ Pengadilan Agama Wonosari, “Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021,” 2021.

¹¹ Pengadilan Agama Wonosari, “Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022,” 2022.

¹² Pengadilan Agama Wonosari, “Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023,” 2023.

Berdasarkan gambar tabel dan persentase perkara dispensasi kawin, bahwa 103 perkara dispensasi kawin yang diterima, 67 diantaranya dengan alasan sudah hamil, dan 6 perkara dengan alasan sudah melahirkan. Dari Hampir seluruh perkara dengan alasan “Hamil” dikabulkan oleh hakim. Selain itu, perkara dengan alasan “Sudah Melahirkan” juga pada umumnya dikabulkan, meskipun terdapat satu kasus yang ditolak, yaitu perkara nomor 201/Pdt.P/2025/PA.Wno.

Hasil studi yang dilakukan Hernawan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa secara umum penetapan Dispensasi Kawin oleh hakim di Pengadilan Agama Wonosari sudah berorientasi pada “kepentingan terbaik” untuk anak, yang secara yuridis telah mengacu pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019, hanya saja perbedaan cara pandang masing-masing hakim dalam menafsirkan alasan mendesak dari permohonan Dispensasi Kawin itu sendiri mengakibatkan fokus kepentingan terbaik anak menjadi tidak seragam.¹³

Sebuah penelitian oleh Rahman, dkk pada tahun 2024 juga menemukan sebuah fakta bahwa meski pernikahan di bawah umur dianggap sebagai bentuk kesalehan individu karena mengikuti sunah Nabi dan menghindari perbuatan zina yang terlarang, pada akhirnya tetap menyisakan dampak dan persoalan pasca pernikahan tersebut, karena tidak didasarkan pada pemahaman komprehensif tentang tujuan pernikahan dan persiapan yang memadai untuk memasuki kehidupan pernikahan¹⁴, yang apabila dihubungkan dengan pernikahan di

¹³ Hernawan and Mohammad Syifa Amin Widigdo, “Peran Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Perspektif Children’s Best Interest : Studi Kasus Pengadilan Agama Wonosari,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17, no. 5 (2023): 3491, <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2652>.

¹⁴ Rahman Rahman et al., “Nikah Muda: The Hijrah Movement of Anti-Dating Communities from Progressive to Conservative in Indonesia (A Critical Study of Hadith),” *Millah: Journal of Religious Studies*, February 29, 2024, 67–102, <https://doi.org/10.20885/millah.vol23.iss1.art3>.

bawah umur dengan alasan hamil, hal tersebut memperlihatkan pola sosial yang kompleks, di mana nilai-nilai tradisional, norma agama, serta tekanan sosial bertemu dalam praktik pengajuan permohonan Dispensasi Kawin.

Peran pengadilan agama dalam menilai kelayakan dan urgensi permohonan menjadi sangat penting untuk memberikan kepastian bahwa langkah yang diambil tidak semata-mata hanya untuk memenuhi aspek “legal formal”, namun juga mempertimbangkan prinsip perlindungan kepada anak. Dengan demikian, dinamika Dispensasi Kawin di wilayah ini memberikan gambaran mengenai tantangan yudisial dan sosial yang perlu ditangani secara komprehensif oleh berbagai pemangku kepentingan.¹⁵

Dispensasi ini kerap menjadi solusi cepat dalam merespons kehamilan di luar pernikahan, namun sering kali mengabaikan konsekuensi jangka panjang, terutama terhadap anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut¹⁶.

Anak yang lahir dari relasi pranikah berada dalam posisi rentan secara sosial dan administratif, sehingga negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukumnya. Anak memiliki hak hidup, hak untuk dilahirkan dengan selamat, hak atas pengasuhan dan kasih sayang, serta hak untuk tidak mengalami diskriminasi. Namun dalam praktiknya, permohonan Dispensasi Kawin karena kehamilan di luar kawin sering kali dilakukan bukan untuk kepentingan terbaik bagi anak, melainkan untuk menyelamatkan reputasi sosial keluarga atau menghindari rasa

¹⁵ Habibah Nurul Umah, “Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam,” *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020), <https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/wst/article/view/11>.

¹⁶ Fahadil Amin Al Hasan dan Deni Kamaluddin Yusup, “Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (Juni 2021): 86–98, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107>.

malu, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap perkembangan dan kesejahteraan anak itu sendiri¹⁷.

Pendekatan *masalah* relevan digunakan untuk menilai apakah Dispensasi Kawin benar-benar menghadirkan manfaat yang lebih besar dibandingkan potensi mudarat yang ditimbulkan, khususnya bagi anak yang akan atau telah lahir. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada legalitas formal prosedur dispensasi, tetapi juga menekankan pentingnya keadilan substantif yang harus tercermin dalam kebijakan dan putusan hukum. Dengan demikian, kajian terhadap penetapan pengadilan menjadi krusial untuk melihat sejauh mana nilai-nilai kemaslahatan (*maslahah*), yang diimplementasikan dalam melindungi dan memberikan keadilan bagi anak yang di luar pernikahan.

Meskipun urgensi penelitian ini tampak sederhana, namun sebenarnya memiliki implikasi fundamental terhadap arah dan tujuan mekanisme Dispensasi Kawin itu sendiri. Pertanyaan kritis yang muncul adalah apakah pertimbangan hakim dalam memberikan Dispensasi Kawin telah benar-benar diarahkan untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana prinsip kemaslahatan (*maslahah*) yang mengutamakan kemaslahatan dan perlindungan terhadap pihak yang paling rentan, atau justru masih berfokus pada upaya melegalkan hubungan kedua orang tua yang berusia di bawah ketentuan perundang-undangan tanpa mempertimbangkan dampak hukum, sosial, dan psikologis yang kelak ditanggung oleh anak tersebut.

Dalam praktiknya, pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi sering kali lebih terpusat pada upaya

¹⁷ Marwiyah Marwiyah et al., "Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batam Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Perlindungan Anak," *Jurnal Syntax Fusion* 3, no. 01 (2023): 14–31, <https://doi.org/10.54543/fusion.v3i01.241>.

mencegah terjadinya pernikahan tidak tercatat (nikah di bawah tangan) yang dianggap berpotensi menimbulkan mudarat sosial dan administratif. Pendekatan semacam ini pada akhirnya dapat mengabaikan analisis mendalam terkait perlindungan hak anak, termasuk status perdata, akses terhadap identitas hukum, serta jaminan kesejahteraan jangka panjang. Oleh karena itu, analisis yang memadukan kemaslahahan (*maslahah*) dengan evaluasi terhadap praktik penetapan Dispensasi Kawin menjadi signifikan untuk memastikan bahwa instrumen hukum ini benar-benar berfungsi sebagai sarana perlindungan dan bukan sekadar legalisasi formal atas hubungan orang tuanya.¹⁸

Dalam hal ini masih jarang ditemukan kajian, terutama yang membahas pentingnya mempertimbangkan keadilan bagi anak yang kelak lahir dari pernikahan di bawah umur dengan alasan hamil di luar nikah.

Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada aspek prosedural dan argumentasi yuridis dispensasi kawin (seperti faktor-faktor yang mendorong diajukannya dispensasi, serta analisis terhadap pertimbangan dan penetapan hakim), sementara dimensi keadilan bagi anak yang lahir dari relasi pranikah belum ditempatkan sebagai fokus utama analisis. Fokus penelitian cenderung berada pada aspek administratif, yuridis, dan sosiologis seputar praktik Dispensasi Kawin, dan belum banyak kajian yang secara spesifik menempatkan kepentingan dan keadilan bagi anak yang lahir dari hubungan di luar kawin sebagai pusat perhatian, terutama dalam konteks pasangan calon mempelai yang sedang mengajukan dispensasi. Kekosongan penelitian ini menunjukkan perlunya pendekatan baru yang tidak hanya memeriksa legalitas dan prosedur, tetapi

¹⁸ Lutfi Andriantama Mahendra and Muh. Alfian, "Tinjauan Yuridis Dispensasi Kawin sebagai Upaya Perlindungan Perkawinan di Bawah Umur (Studi Putusan Perkara Nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Pwr)," *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 29–43, <https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v3i1.1771>.

juga mempertimbangkan perlindungan hak anak, dampak psikologis dan sosial, serta bagaimana penetapan dispensasi dapat memberikan jaminan keadilan dan kesejahteraan bagi anak yang sudah atau akan lahir akibat hubungan tersebut. Dengan demikian, penelitian yang mengangkat perspektif keadilan bagi anak dalam kasus Dispensasi Kawin akan memberikan kontribusi penting dalam memperkaya literatur dan memperkuat kebijakan yang berpihak pada perlindungan anak.

Keadilan yang bersifat substansial bagi anak juga harus diwujudkan melalui kepastian hukum (*legal certainty*) dan keseragaman implementasi norma dalam ranah peradilan maupun administrasi kependudukan. Ketidakkonsistenan penafsiran di antara aparat penegak hukum dan lembaga administratif berpotensi merugikan anak secara langsung, termasuk dalam pencatatan identitas, pengakuan hubungan keperdataan, serta pemenuhan hak-hak sosial dan administratif lainnya.¹⁹

Dengan demikian, keadilan bagi anak meniscayakan harmonisasi regulasi dan praktik, agar status hukum anak tidak menjadi ambigu dan tidak menimbulkan diskriminasi administratif. Keadilan bukan hanya tentang kesesuaian dengan tujuan-tujuan syariat, tetapi juga tentang memastikan bahwa sistem hukum bekerja secara koheren untuk melindungi hak-hak anak dalam kandungan sebagai subjek hukum yang harus dijamin kepentingannya secara maksimal oleh negara.²⁰ Karenanya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum Islam yang lebih adil,

¹⁹ Hanisa Amalia et al., “Dispensasi Kawin Karena Alasan Hamil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Interpretasi Hakim Pengadilan Agama,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 56–72, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14741>.

²⁰ Dhea Amelia Stiawan et al., “Permohonan dan Pemberian Dispensasi Kawin Dibawah Umur; Antara Hak Anak dan Kepentingan Orang Tua,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8 (2024), <http://jptam.org/index.php/jptam/article/view/15075>.

responsif, dan humanis dalam menghadapi realitas sosial kontemporer.

1.2. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang di atas, maka permasalahan utama yang akan dikaji pada penelitian ini dapat disusun permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Wonosari dalam penetapan Dispensasi Kawin terkait kasus kehamilan di luar kawin?
2. Bagaimana bentuk pemenuhan keadilan bagi anak yang lahir di luar kawin dalam penetapan Dispensasi Kawin tersebut?
3. Bagaimana analisis perspektif *maṣlahah* terhadap keadilan bagi anak luar kawin dalam penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Wonosari?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai hal-hal berikut:

1. Mendeskripsikan pertimbangan hukum hakim dalam penetapan Dispensasi Kawin karena hamil di luar kawin.
2. Menganalisis keadilan bagi anak luar kawin dalam penetapan tersebut.
3. Menilai pertimbangan hakim dari perspektif *maṣlahah*.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki relevansi penting dalam memahami praktik Dispensasi Kawin pada kasus kehamilan di luar kawin serta implikasinya terhadap pemenuhan

keadilan bagi anak, baik dari segi teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam di Indonesia dengan menguraikan secara komprehensif pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan Dispensasi Kawin pada kasus kehamilan di luar kawin. Analisis yang dilakukan melalui perspektif *maṣlahah* memperkaya khazanah keilmuan mengenai penerapan teori maqāṣid dalam praktik peradilan kontemporer, khususnya dalam konteks regulasi modern. Selain itu, penelitian ini memperluas referensi ilmiah mengenai kedudukan serta hak-hak anak luar kawin baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, sehingga memberikan dasar teoritik yang lebih kuat dalam memahami dinamika putusan Dispensasi Kawin yang terkait dengan perlindungan anak.

2. Manfaat Praktis

Dari sisi praktis, penelitian ini menawarkan manfaat yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi para hakim dalam memutus permohonan Dispensasi Kawin, dengan memberikan gambaran menyeluruh mengenai implikasi putusan terhadap pemenuhan keadilan bagi anak. Temuan penelitian juga dapat mendukung proses penyusunan maupun revisi regulasi oleh Mahkamah Agung, khususnya yang terkait dengan Dispensasi Kawin, pencegahan perkawinan anak, dan perlindungan anak luar kawin. Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsekuensi hukum dan moral

dari kehamilan di luar kawin serta pentingnya pemenuhan hak-hak anak. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi akademisi dan peneliti dalam mengembangkan studi lanjutan terkait keadilan anak perspektif *maṣlahah*, serta memberikan dasar analitis bagi lembaga perlindungan anak dalam melakukan advokasi demi terpenuhinya perlindungan dan keadilan bagi anak luar kawin.

1.4. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan penelitian ini secara garis besar akan disusun berdasarkan pembahasan yang akan dikelompokkan menjadi 5 (lima) bab di mana masing-masing bab akan diuraikan dengan penyusunan berikut:

BAB I: Pendahuluan. Bab ini akan diuraikan tentang Gambaran umum masalah, Rumusan Masalah, Tujuan serta Manfaat Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: Kajian Pustaka dan Landasan Teori. Pada Bab ini akan diuraikan mengenai pembahasan yang berkaitan dengan penelitian terdahulu yang dipandang relevan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti (*Prior Research*), tentang persamaan dan perbedaannya dengan penelitian ini, serta penegasan novelty penelitian dibanding penelitian sebelumnya. Bab II ini juga akan menguraikan tentang Kerangka Teori mengenai *Maṣlahah* dan teori keadilan sebagai prinsip dari *maṣlahah*.

BAB III : Metode Penelitian. Pada Bab ini akan diuraikan tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini yang mencakup di antaranya Jenis Penelitian dan Pendekatan yang

digunakan, Sumber Data yang diperoleh, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada Bab ini akan menguraikan hasil dari analisis penelitian menggunakan teori *masalah* terhadap keadilan bagi anak luar kawin berdasarkan Penetapan Dispensasi Kawin, khususnya di Pengadilan Agama Wonosari.

BAB V: Penutup. Pada Bab ini akan diuraikan tentang Kesimpulan terhadap rumusan masalah dalam kajian ini dan memberikan beberapa Saran yang berguna sebagai penutup penelitian

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai Dispensasi Kawin dengan alasan calon mempelai perempuan telah hamil, sebenarnya bukan hal baru lagi di dunia akademis. Begitu pula pembahasan mengenai keadilan bagi anak persepektif *maṣlahah*, telah banyak dilakukan oleh para peneliti melalui penelitian-penelitian lapangan maupun kajian terhadap penetapan hakim, khususnya di Pengadilan Agama.

Namun demikian, permasalahan mengenai Dispensasi Kawin merupakan permasalahan yang kompleks dan sangat layak untuk dikaji terus menerus secara mendalam, mengingat standarisasi pemeriksaan Dispensasi Kawin sendiri yang menampakkan adanya ketegangan antara ketentuan hukum positif, prinsip-prinsip syariat, serta realitas sosial di masyarakat²¹, pengawasan yudisial di Indonesia yang masih lemah dan literasi hukum masyarakat yang masih rendah,²² hingga adanya multitafsir terhadap makna “alasan mendesak” oleh Hakim²³, sehingga membuka ruang subjektivitas hakim dan memicu tingginya jumlah permohonan Dispensasi Kawin.

²¹ M. Syarif Hidayatullah et al., “Eksistensi dan Standarisasi Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin Berbasis Kepastian Hukum,” *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023): 81, <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v3i1.6485>.

²² Mut Mainnah et al., “Penyalahgunaan Dispensasi Nikah Serta Penanganannya Melalui Perbaikan Hukum,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025), <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2178>.

²³ Hikmah Hikmah et al., “Disparitas Penafsiran Hakim tentang Makna Urgensi dalam Alasan Dispensasi Kawin,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 19, no. 2 (2025): 861, <https://doi.org/10.35931/aq.v19i2.4816>.

Bahkan, setelah diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan terbaru yang menetapkan kenaikan atas batas minimum usia perkawinan (19 tahun untuk laki-laki dan Perempuan), ternyata angka Dispensasi Kawin masih cukup tinggi dengan alasan kehamilan di luar kawin sebagai faktor dominan di beberapa Pengadilan Agama di Indonesia, seperti di wilayah Sulawesi ada Pengadilan Agama Manado²⁴, beberapa Pengadilan Agama di wilayah Kalimantan Selatan²⁵ dan di wilayah Sumatera ada Pengadilan Agama Batam²⁶.

Begitu pula dengan kasus Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Banjarmasin, kenaikan batas usia minimal pernikahan yang menjadi 19 tahun dan fenomena pergaulan bebas serta kehamilan di luar kawin menjadi faktor dominan yang mendorong banyak orang tua mengajukan Dispensasi Kawin.²⁷ Namun demikian, hakim mempertimbangkan kasus yang serupa berdasarkan asas kepastian hukum, perlindungan anak, kesiapan psikologis dan sosial calon mempelai, serta adanya alasan mendesak (kehamilan) secara komprehensif.²⁸

29

²⁴ Meity Van Gobel, "Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Manado," *I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics* 1, no. 1 (2021), <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/1699/1110>.

²⁵ St. Zubaidah, Fahmi Al Amruzi, dan Gusti Muzainah, "Analisis Penentuan Dispensasi Pernikahan Pada Pengadilan Agama Di Kalimantan Selatan," *Anterior Jurnal* 21, no. 3 (Agustus 2022): 1–10, <https://doi.org/10.33084/antior.v21i3.3596>.

²⁶ Marwiyah et al., "Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batam Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Perlindungan Anak."

²⁷ Muthia Septarina et al., "Analisa Yuridis Tingginya Dispensasi Perkawinan di Kota Banjarmasin," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2024): 178, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v16i1.12948>.

²⁸ Hasan Ashari, "Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak pada Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2024): 1087, <https://doi.org/10.35931/aq.v18i2.3389>.

²⁹ Atika Putri Jayanti, "Analisis Hukum Terhadap Implementasi Dispensasi Kawin Yang Diberikan Pengadilan Agama Kupang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Dari sini tampak adanya tarik-menarik antara tujuan undang-undang No. 16 Tahun 2019 yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi anak dalam mencegah pernikahan usia anak dengan realitas sosial berupa kehamilan remaja yang mendesak untuk segera dinikahkan demi kepastian nasab dan menghindari mudarat sosial.^{30 31}

Sebaliknya, di Pengadilan Agama Tenggara dan Batusangkar, faktor dominan yang paling sering muncul justru adanya hubungan pacaran jangka panjang dan kekhawatiran akan terjadinya pelanggaran norma sosial atau agama^{32 33}. Temuan ini sekali lagi memperlihatkan bahwa kompleksitas sosial budaya masyarakat dapat mempengaruhi praktik pernikahan usia anak, sehingga memperkuat alasan mengapa praktik pernikahan anak melalui Dispensasi Kawin tetap relevan untuk dikaji.

Dari telaah atas penetapan-penetapan Pengadilan Agama, dapat memberi petunjuk bahwa Dispensasi Kawin sebenarnya bukan hanya soal legalitas usia, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan anak, kesiapan psikologis, dan tujuan syari'ah (*maslahah*).³⁴ Meskipun Islam tidak

Perkawinan,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025), <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2377>.

³⁰ Rudi Mayandra, “Regulation Of Marriage Dispensation Against Marriage Of Children Under The Age Of Post Decision Of The Constitutional Court Number 22/ PUU-XV / 2017,” *SYARLAH: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 20, no. 2 (2020): 187–200, <https://doi.org/10.18592/sjhp.v20i2.4160>.

³¹ Amalia et al., “Dispensasi Kawin Karena Alasan Hamil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Interpretasi Hakim Pengadilan Agama.”

³² Lilik Andar Yuni, “Analysis of The Emergency Reasons in The Application of Marriage Dispensation at The Tenggara Religious Court,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 976, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.9135>.

³³ Ashbul Fadhlil dan Arifki Budia Warman, “Alasan Khawatir’ Pada Penetapan Hukum Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batusangkar,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 2 (Desember 2021): 146–58, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14203>.

³⁴ Antoni Said, Suryawan Raharjo, dan Savira Alfi Syahrin, “Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Di

menetapkan batas usia spesifik, prinsip kemaslahatan tetap menjadi acuan utama dalam menentukan kebijakan, sebab walaupun Dispensasi Kawin dapat menjadi solusi pragmatis dalam kondisi mendesak (seperti kehamilan di luar kawin), ia juga berpotensi menimbulkan risiko jangka panjang, seperti perceraian dini, putus sekolah, dan masalah kesehatan reproduksi³⁵.

Secara filosofis, Dispensasi Kawin dapat mencegah terjadinya kemudharatan yang lebih besar jika pasangan anak muda tetap dibiarkan dalam kondisi pacaran dalam waktu yang lama, sehingga menikahkan pasangan tersebut meski masih di bawah umur dianggap sebagai solusi paling baik.³⁶

Dari sisi yuridis, apabila telah terpenuhi unsur pada Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019, didukung bukti formil dan materil, adanya hubungan suami-istri serta kehamilan, kesiapan psikologis dan ekonomi calon pasangan, serta tidak adanya halangan perkawinan, maka Dispensasi Kawin bagi anak Perempuan dengan alasan hamil dapat dipertimbangkan.^{37 38}

Bawah Umur,” *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum* 7, no. 1 (2023), <https://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH/article/view/3047>.

³⁵ Triyono Adi Saputro and Iqbal Nur Artianto Ikhsan, “Marriage Dispensation as A Legal Political Instrument: Juridical Insights and Islamic Law Considerations,” *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 15, no. 2 (2025), <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/6954/pdf>.

³⁶ Hernawan Hernawan and Mohammad Syifa Amin Widigdo, “Peran Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Perspektif Children’s Best Interest : Studi Kasus Pengadilan Agama Wonosari,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17, no. 5 (2023): 3491, <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2652>.

³⁷ Fitriyani dan Sudirman L., “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Kawin (Tinjauan Aspek Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis): Diskripsi kasus dan Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bogor,” *Al-Mizan* 19, no. 1 (Juni 2023): 105–20, <https://doi.org/10.30603/am.v19i1.3294>.

³⁸ Nurhadi Nurhadi et al., “Analisis Yuridis Penetapan Perkara Nomor 0222/Pdt.P/2023/Pa. Kab.Mlg Dalam Perkara Dispensasi Kawin,” *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 3, no. 4 (2024): 908–16, <https://doi.org/10.59188/jcs.v3i4.682>.

Sedangkan dari segi sosiologis, meskipun penerapan hukum positif secara konsisten berpotensi lebih efektif dalam melindungi hak-hak anak dan mencegah pernikahan di bawah umur, namun dalam praktiknya, hakim sering mengedepankan kemaslahatan sosial seperti tekanan adat, kekhawatiran martabat keluarga, pergaulan remaja, hingga tuntutan masyarakat untuk segera menikahkan anak.³⁹

Dari keseluruhan uraian penelitian yang sudah ditampilkan ini, tampak bahwa berkaitan dengan Dispensasi Kawin ini, perlu adanya penguatan regulasi dan pengawasan agar dispensasi benar-benar menjadi pengecualian demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan sekadar pemenuhan kehendak orang tua atau norma sosial.^{40 41}

Akan tetapi, sebenarnya kepentingan terbaik bagi anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin seyogyanya tidak menjadi satu-satunya alasan untuk mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin, karena ada “nyawa” baru yang terlahir, yang secara hukum harus dilindungi, demi tegaknya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan *novelty* dalam beberapa aspek, *pertama* menganalisis keadilan khusus bagi anak luar kawin dalam konteks Dispensasi Kawin karena hamil di luar kawin berdasarkan penetapan-penetapan di Pengadilan Agama Wonosari di tahun 2024, yang tidak sekadar dari aspek hukum normatif, melainkan juga dampaknya terhadap keadilan bagi anak. *Kedua*, penelitian ini juga menawarkan paradigma baru

³⁹ Stiawan et al., “Permohonan dan Pemberian Dispensasi Kawin Dibawah Umur; Antara Hak Anak dan Kepentingan Orang Tua.”

⁴⁰ Dalih Effendy, “Problematisasi Dan Solusi Pelaksanaan Undang Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Kawin,” *MU'ASYARAH: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2023): 39, <https://doi.org/10.29300/mua.v2i1.5111>.

⁴¹ Al Hasan dan Yusup, “Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia.”

yang berorientasi pada kemaslahatan anak yang dikandungnya, bukan sekadar legalitas pernikahan orangtuanya. *Ketiga*, secara praktis, penelitian ini diharapkan menghasilkan isu keadilan bagi anak luar kawin ke dalam diskursus hukum keluarga Islam, sesuatu yang belum menjadi fokus utama penelitian sebelumnya.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. *Maṣlaḥah*

a) Pengertian *Maṣlaḥah*

Secara kebahasaan, istilah *maṣlaḥah* merujuk pada segala bentuk manfaat yang membawa kebaikan serta menghindarkan kerusakan dalam kehidupan manusia. Akar kata *maṣlaḥah* berasal dari kata *ṣalaḥa* yang menunjukkan makna perbaikan atau kondisi yang baik, sehingga secara konseptual ia selalu dikontraskan dengan fasad (kerusakan), dengan didahului huruf alif di awal yang berarti “baik”, adalah lawan dari buruk (*fasad*), sekaligus merupakan *maṣdar* yang berarti salah, yakni “manfaat” atau tanpa mempertimbangkan kerusakan yang terjadi.⁴²

Bentuk jamak dari *Maṣlaḥah* (المصلحة) ialah (المصالح) yang berarti suatu hal baik, yang memberikan manfaat, juga lawan kata dari “keburukan” maupun “kerusakan”, dan tidak jarang dalam istilah Arab pula disebut dengan istilah *والصواب الخير*, yaitu hal-hal yang benar dan baik.⁴³

Sejumlah ulama menjelaskan bahwa *maṣlaḥah* dapat dipahami baik sebagai manfaat konkret maupun

⁴² Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2 (Logos Wacana Ilmu, 2001). H.33.

⁴³ Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul* (Gaya Media Pratama, 1999). H.157

sebagai prinsip normatif yang mengarah pada tercapainya kemanfaatan umum. Dengan 2 (dua) arti⁴⁴, yaitu:

- a. *Maṣlahah* berarti *manfa'ah* baik secara timbangan kata sebagai *maṣdar* maupun secara makna.
- b. *Maṣlahah fi'il* (kata kerja) yang mengandung *aṣ-ṣalah* yang bermakna *an-naḥḥu*. dengan demikian, *maṣlahah* jika melihat dari ini merupakan lawan kata dari *maḥṣadah*.

Maṣlahah terkadang disebut dengan kata *الاستصلاح* yang berarti “mencari yang baik” (طلب الإصلاح). Ibnu Manzur mendefinisikan dalam kitab *Lisan al-Arab*, bahwa kata tersebut memiliki makna serupa dengan *aṣ-ṣalah* *الصالح*.⁴⁵ Sebagian juga berpendapat jika *maṣlahah* ialah sesuatu yang memberikan kebaikan, Tindakan atau perbuatan yang diupayakan oleh manusia demi mencapai kebaikan, baik untuk diri sendiri ataupun Masyarakat.⁴⁶

Menurut Al Fayumi dalam buku *al- Miṣbah al-Munir*, menegaskan jika *maṣlahah* memiliki makna sebagai “sesuatu yang memberikan manfaat yang baik, yang benar, atau mengambil suatu manfaat dan menolak suatu kemudharatan.”⁴⁷

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, *maṣlahah* diartikan dengan: “sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan), faedah, guna”. Contoh: adanya perbaikan

⁴⁴ Muhammad Sa'id 'Ali Abdu Rabbuh, *Buhust Fi Al-Adillah alMukhtalaf Fiha 'Inda al-Ushuliyyin* (Mathba'ah As-Sa'adah, 1997). H. 78-79.

⁴⁵ Ibnu Manzur, *Lisan Al-Arab*, Jilid II (Darul Fikri, n.d.). h. 516.

⁴⁶ Luis Ma'luf, *Al Munjid* (Darul Fikri, 1987). h. 432. Lihat juga Izzuddin Ibn Abdul Salah, *Qawaid al-ahkam fi masailil anam*, (t.t.: Darul Jil, t.th.), h. 5.

⁴⁷ Ahmad bin Muhammad bin Ali al -Fayumi, *Al Misbah al Munir* (Maktabah al Ilmiyah, n.d.). h. 345.

pada jalan itu ternyata membawa *maṣlahah* untuk rakyat. Sedangkan “kemaslahahan” memiliki arti kegunaan, manfaat dan kepentingan ataupun kebaikan. Seperti, seorang yang dermawan banyak melakukan amal untuk kemaslahahan umat manusia.⁴⁸

Dalam norma Alqur'an, akar kata *ṣalaḥa* secara eksplisit sering disebutkan, akan tetapi dalam bentuk kata *maṣlahah* tidak dapat ditemukan penggunaannya. Akan tetapi yang sering dipakai ialah kata *ṣaliḥ-fa'il* dari kata *ṣalaḥa*. Ini dapat ditemukan pada ayat 114 Surat al-Imran (3), sebagai berikut:

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ

“Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar dan bersegera kepada (mengerjakan) pelbagai kebajikan; mereka itu termasuk orang-orang yang saleh.”

Al-Munawar juga mengutip pendapat Izzuddin ibn Abd as-Salam menerangkan jika kata yang sama atau mirip maksud/artinya dengan kata *maṣlahah* ialah kata *al-khair* (kebaikan), *an-naf'u* (manfaat), *al-ḥasanah* (kebaikan), sedangkan kata yang mirip atau sama padanannya dengan kata *al-maṣṣadah* ialah *asy-syār* (keburukan). Alqur'an sendiri sering menggunakan kata *al-ḥasanah* untuk memberikan makna pada *al-maṣlahah*

⁴⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, 2005). H. 720.

dan kata *as-sayyi'ah* untuk menunjukkan pengertian *maṣlahah*.⁴⁹

b) Konsep *Maṣlahah* Menurut Ulama Ushul

Menurut istilah ulama ushul ada bermacam-macam ta'rif yang diberikan untuk memahami *al-Maṣlahah* di antaranya:

- 1) Ar-Razi mendefinisikan *maṣlahah* sebagai perbuatan / Tindakan yang memberikan manfaat yang telah ditetapkan oleh Syari' (Allah) kepada umat manusia dalam rangka menjaga dan memelihara agamanya, menjaga atau memelihara jiwanya, memelihara akalanya, hingga memelihara keturunan serta harta bendanya.⁵⁰
- 2) Imam Al-Ghazali, menempatkan *maṣlahah* sebagai instrumen perlindungan terhadap lima fondasi dasar kehidupan manusia (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta). Dengan demikian, *maṣlahah* tidak sekadar konsep manfaat, melainkan kerangka normatif untuk menjaga stabilitas sosial dan moral masyarakat⁵¹, sebagaimana tujuan *syara'* itu sendiri.⁵²
- 3) Muhammad Said Ramadhan Al-Buti memberikan pengertian tentang *maṣlahah* mursalah sebagai setiap manfaat yang termuat di dalam ruang lingkup tindakan/kebijakan *syar'I*, dan tidak ada dalil yang

⁴⁹ Kutbuddin Abaik, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam* (Pustaka Pelajar, 2008).h. 189.

⁵⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh al-Islamiy Juz 2* (Dar al-Fikr, 2005).h. 36-37

⁵¹ Suratmaputra and Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali: Mashlahah-Mursalah Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Pustaka Firdaus, 2002).h. 104.

⁵² Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid 2, Cet Ke-5* (Kencana, 2009).h. 354

mendukung Tindakan tersebut maupun dalil yang menolaknya.⁵³

- 4) Abu Zahrah menegaskan bahwa *maṣlaḥah* harus selaras dengan tujuan syariat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok yang telah ditetapkan *naṣ*.⁵⁴
- 5) Abdul Wahhab Khallaf mengemukakan dalam bukunya "*Ilm Uṣūl al-Fiqh*" bahwa *maṣlaḥah* ialah sesuatu yang disyari'atkan oleh Allah sebagai *Syari'* yang di dalamnya terkandung berbagai hukum, sekaligus dapat menjadi '*illat* hukum'.⁵⁵

c) Klasifikasi *Maṣlaḥah*

1) Berdasarkan Tingkatan

Ulama ushul membagi *maṣlaḥah* dari segi tingkatan kepada tiga bagian, yaitu: *Maṣlaḥah Ḍaruriyyah*, *Maṣlaḥah Ḥajiyyah* dan *Maṣlaḥah Taḥsiniyyah* atau kamaliyah.

1.1. *Maṣlaḥah Ḍaruriyyah* (الضرورية)

Maṣlaḥah pada Tingkat *ḍaruriyyah* berkaitan dengan kebutuhan primer yang apabila diabaikan akan mengancam eksistensi manusia secara fundamental, baik dari sisi agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta:

- Jaminan keselamatan jiwa (*al-muḥāfadhah 'ala-nafs*)

⁵³ Said Ramdhan Al-Buty, *Dhawabit Al-Maslahat Fi al-Syari'at al-Islamiyat* (Damsyiq, 1967).h. 330.

⁵⁴ Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Dar al-Fikr Al-Arobi, 1985). h. 278

⁵⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Terj. Noer Iskandar (Raja Grafindo Persada, 2000). h. 124

- Jaminan keselamatan akal (*al-muḥāfaḍah ‘alal-‘aql*)
- Jaminan keselamatan keluarga dan keturunan (*al-muḥāfaḍah ‘alan-naṣl*)
- Jaminan keselamatan harta benda (*al-muḥāfaḍah ‘alal-māl*).
- Jaminan keselamatan agama / kepercayaan (*al-muḥāfaḍah ‘alad-dīn*).

Di antara syari’at yang diwajibkan untuk memelihara agama adalah kewajiban jihad (berperang membela agama) untuk mempertahankan akidah Islamiyah. Begitu juga menghancurkan orang-orang yang suka memfitnah kaum muslimin dari agamanya. Begitu juga menyiksa orang yang keluar dari agama Islam.

Di antara syariat yang ditetapkan untuk menjaga jiwa adalah kewajiban berusaha memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, dan pakaian demi mempertahankan kelangsungan hidup. Selain itu, diberlakukan pula ketentuan qisas atau diyat bagi pelaku tindak pidana sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa.

Syariat yang bertujuan menjaga akal diwujudkan melalui larangan mengonsumsi khamar dan segala sesuatu yang bersifat memabukkan, disertai sanksi bagi siapa pun yang melanggarnya.

Adapun dalam rangka memelihara keturunan, syariat mewajibkan umat untuk menjauhi perbuatan zina serta menetapkan hukuman bagi pelakunya, baik laki-laki maupun perempuan.

Kemaslahatan pada tingkat ini mencakup lima prinsip dasar universal dalam pensyariaan yang

dikenal sebagai konsep maqashid syariah. Apabila prinsip-prinsip tersebut tidak terwujud, maka tatanan kehidupan akan mengalami ketidakseimbangan, kebahagiaan di akhirat tidak akan tercapai, bahkan ancaman siksaan dapat terjadi. Oleh sebab itu, kelima bentuk kemaslahatan tersebut harus senantiasa dijaga dan dilindungi.

1.2. *Maṣlahah Ḥajīyyah* (الحاجة) / sekunder

Berbeda dengan masalah daruriyah, masalah hajiyah berfungsi untuk menghindarkan kesulitan serta memberikan kemudahan dalam kehidupan. Kemaslahatan ini tidak secara langsung berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia, namun tetap dibutuhkan agar masyarakat terhindar dari kesempitan dan kesulitan. Jika hajiyah tidak terpenuhi, hal itu tidak sampai merusak atau mengancam kehidupan, tetapi dapat menimbulkan kepicikan dan kesulitan. Masalah hajiyah mencakup berbagai bidang, seperti ibadah, adat, muamalah, maupun jinayat.

Dalam ranah muamalah, yang termasuk kategori hajiyah adalah diperbolehkannya berbagai bentuk transaksi yang diperlukan manusia, seperti akad muzara'ah, musaqah, salam, dan murabahah. Dalam bidang ibadah, contohnya adalah keringanan berbuka puasa bagi musafir dan orang sakit, serta diperbolehkannya mengqashar shalat ketika dalam perjalanan. Selain itu, menjaga kemerdekaan pribadi dan kebebasan beragama juga termasuk dalam masalah hajiyah, karena keduanya memberikan

ruang gerak yang lebih luas bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Larangan terhadap perampasan dan penodongan juga termasuk bagian dari upaya menjaga masalah hajiyyah.

1.3. *Maṣlahah Tahsiniyyah* (التحسينية) atau *kamaliyyah* (كمالية) (pelengkap / tersier)

Adapun *tahsiniyyah* berkaitan dengan penyempurnaan nilai-nilai etis dan kepatutan sosial, yang meskipun tidak bersifat mendesak, tetap berkontribusi terhadap kualitas kehidupan bermasyarakat.

Kemaslahahan ini lebih mengacu pada keindahan saja (للحياة زينة) Masalah tahsiniyah bersifat pelengkap yang bertujuan mewujudkan kebaikan dan kesempurnaan. Apabila tidak terpenuhi, hal tersebut tidak sampai menimbulkan kesulitan ataupun merusak tatanan kehidupan manusia, namun tetap dipandang penting dan bernilai dalam menyempurnakan kehidupan. Tahsiniyah mencakup berbagai bidang, seperti ibadah, adat, muamalah, dan uqubat.

Dalam bidang ibadah, misalnya, terdapat anjuran untuk bersuci dari najis, menutup aurat, serta mengenakan pakaian yang baik ketika melaksanakan shalat. Selain itu, upaya mendekatkan diri kepada Allah melalui amalan-amalan sunah—seperti shalat sunah, puasa sunah, sedekah, dan amalan lainnya—juga termasuk dalam kategori masalah tahsiniyah.

Contoh masalah tahsiniyah antara lain terlihat dalam adab makan dan minum, seperti memilih makanan yang baik serta menghindari makanan yang

tidak layak atau bernajis. Dalam bidang muamalah, misalnya larangan memperjualbelikan barang yang najis serta anjuran untuk tidak memberikan sesuatu kepada orang lain secara berlebihan melebihi batas kebutuhan. Dalam ranah uqubat, contohnya adalah larangan berbuat curang dalam timbangan ketika berdagang, serta ketentuan dalam peperangan yang melarang pembunuhan terhadap perempuan, anak-anak, pendeta, dan orang lanjut usia.

Salah satu contoh tahsiniyah yang berkaitan dengan harta adalah pengharaman pemalsuan barang. Tindakan ini tidak secara langsung merusak keberadaan harta itu sendiri, melainkan menyangkut aspek kesempurnaan dan etika dalam penggunaannya. Perbuatan tersebut bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan kejelasan dalam membelanjakan harta. Meskipun tidak merusak pokok harta (*asl al-mal*), tindakan itu dapat merugikan pihak yang menggunakannya, meskipun sebenarnya masih dapat dihindari dengan sikap kehati-hatian (*ihtiyat*). Contoh lainnya adalah pensyariatan bersuci sebelum salat, anjuran berpakaian dan berpenampilan rapi, serta pengharaman makanan yang tidak baik dan hal-hal sejenis yang bertujuan menyempurnakan kualitas kehidupan.

2) Berdasarkan Eksistensi

Dilihat dari segi eksistensi atau wujudnya para ulama ushul juga membagi *mashlahah* menjadi tiga macam, yaitu⁵⁶:

⁵⁶ az-Zuhaily, *Ushul Al-Fiqh al-Islamiy Juz 2*.h.49-50

a) Maṣlaḥah Mu'tabarah

Maṣlaḥah mu'tabarah merupakan bentuk kemanfaatan yang secara eksplisit mendapatkan legitimasi dari *naṣ*, sehingga kedudukannya tidak diperselisihkan dalam penetapan hukum., sebagaimana disebutkan oleh Muhammad al – Said Ali Abd. Rabuh⁵⁷, yang masuk dalam *maṣlaḥah* ini adalah semua kemaslahatan yang dijelaskan dan disebutkan oleh *naṣ*, seperti memelihara agama, jiwa, keturunan dan harta benda, yang selanjutnya kita sebut dengan *maqāṣid asy-syari'ah*.

Oleh sebab itu, Allah Swt. menetapkan berbagai ketentuan untuk menjaga kemaslahatan manusia, seperti kewajiban melindungi agama, pemberlakuan qisas terhadap pelaku pembunuhan, pemberian hukuman bagi peminum khamar demi menjaga akal, serta penjatuhan sanksi kepada pelaku zina dan pencurian.

Para ulama sepakat bahwa seluruh masalah yang termasuk dalam kategori masalah mu'tabarah wajib diwujudkan dalam kehidupan. Hal ini karena ditinjau dari tingkatannya, masalah tersebut merupakan kebutuhan mendasar yang harus ditegakkan dan dipelihara.

b) Maṣlaḥah Mulgah

Sebaliknya, *maṣlaḥah mulgah* ini ialah pertimbangan yang secara rasional tampak membawa manfaat, namun bertentangan dengan dalil yang tegas sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum. Dengan kata lain, *maṣlaḥah* yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan dalil yang jelas. Dapat

⁵⁷ Abdu Rabbuh, *Buhust Fi Al-Adillah alMukhtalaf Fiha 'Inda al-Ushuliyyin*. h.95

disimpulkan juga bahwa *syara'* menyikapi masalah ini dengan menolak keberadaannya sebagai variabel penetap hukum (*"illat*).

Contohnya adalah gagasan untuk menyamakan pembagian warisan antara perempuan dan saudara laki-lakinya. Meskipun penyamaan tersebut dinilai mengandung berbagai kemaslahahan, hal itu bertentangan dengan ketentuan nash yang telah ditetapkan. Upaya penyamaan atas dasar pertimbangan kemaslahahan seperti ini termasuk dalam kategori masalah mulgah, yakni kemaslahahan yang tidak dapat diterima karena berlawanan dengan dalil syar'i.

Contoh lain adalah ketentuan kafarat bagi seseorang yang berhubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan, yang terdiri atas tiga bentuk sanksi. Dalam konsep kafarat ini, terdapat unsur ta'abbudi (bersifat dogmatis) yang menekankan tujuan kemaslahahan berupa efek jera (*al-zajr*) tanpa mempertimbangkan masalah lainnya. Oleh karena itu, sebagian ulama berpendapat bahwa ketentuan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai *'illat* hukum karena telah diatur secara tegas oleh syariat. Dengan demikian, pelaksanaan kafarat harus dilakukan secara berurutan sesuai ketentuan.

Berbeda dengan pendapat tersebut, Imam Malik berpendapat bahwa seseorang diperbolehkan memilih di antara tiga bentuk kafarat itu, dengan pertimbangan kemaslahahan yang dianggap lebih sesuai dan tepat.

c) Masalah Mursalah

Yang dimaksud dengan *maṣlaḥah mursalah* berada pada wilayah ijtihad, yakni kemanfaatan yang tidak memiliki dalil khusus yang mendukung ataupun menolaknya, namun tetap sejalan dengan tujuan umum syariat.

Maṣlaḥah ini merupakan *maṣlaḥah* yang sejalan dengan tujuan *syara'* yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dikehendaki oleh manusia serta terhindar dari ke-*maḍarat*-an. Karena tidak ditemukan variabel yang menolak ataupun mengakuinya maka para ulama berselisih pendapat mengenai kebolehannya dijadikan illat hukum.

Kalangan Malikiyyah menyebutnya *maṣlaḥah mursalah*, Al-Ghazali menyebutnya *istiṣlah*, para pakar ushul fiqh menyebutnya *al-munāsib al-mursal al-mulā'im*, sebagian ulama menyebutnya *al-istizāl al-mursal*, sementara Imam Haromain dan Ibnu Al-Sam'ani memutlakannya dengan *istizāl* saja.

2.2.2. Konsep Keadilan

A. Konsep Keadilan dalam Islam

Keadilan dalam Islam menuntun umat manusia untuk menerapkannya dalam setiap waktu dan kesempatan. Ketika keadilan ditegakkan, akan muncul dampak positif berupa terciptanya kehidupan masyarakat yang selaras dan damai.

Al-Qur'an menggunakan beberapa istilah untuk menggambarkan konsep keadilan, di *al'adl* (العدل) dan *al-qist* (القسط) yang keduanya menunjuk pada prinsip keseimbangan dan proporsionalitas. Kedua term ini memiliki makna yang

identik secara tekstual, yang mengandung arti “keadilan”. Sekurangnya terdapat empat pengertian keadilan dalam Al-Qur'an, yaitu: keadilan yang bermakna persamaan, keadilan dalam arti keseimbangan, keadilan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak individu dengan memberikan hak tersebut kepada yang berhak, serta keadilan yang disandarkan kepada Allah Swt.⁵⁸

Dalam bangunan normatif Islam, keadilan menempati posisi fundamental karena menjadi dasar relasi antarindividu maupun antara negara dan warga. Salah satu ayat yang sangat menonjol adalah QS. An-Nisa: 135, di mana Allah memerintahkan umat Islam untuk bersaksi dengan adil, tanpa memandang siapa yang terlibat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ
أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا
فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُّا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu.....”

Perintah ini menunjukkan bahwa keadilan harus diterapkan secara universal, mencakup semua individu tanpa kecuali. Ini mencerminkan prinsip moral yang mendasari hukum Islam, yang tidak hanya mengatur hubungan antarindividu, tetapi

⁵⁸ Idah Suaida, “Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an,” *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 11, no. 1 (2025), <http://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/1608>.

juga membangun fondasi etika dalam masyarakat secara keseluruhan.⁵⁹

Lebih jauh lagi, penerapan keadilan dalam konteks hukum Islam berfungsi untuk menjamin dan melindungi hak-hak setiap individu. Dengan mengedepankan keadilan sebagai norma, Al-Qur'an mengajak umatnya untuk berperan aktif dalam menegakkan hak-hak orang lain, termasuk hak-hak mereka yang terpinggirkan. Konsep ini menggarisbawahi pentingnya kesadaran sosial dalam praktik hukum, di mana keadilan tidak hanya dilihat sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral yang harus dijalankan oleh setiap individu. Dalam hal ini, keadilan menjadi instrumen penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan saling menghormati.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “keadilan” diartikan sebagai: (1) tidak memihak atau tidak berat sebelah, (2) berpijak pada kebenaran, dan (3) bertindak secara patut serta tidak sewenang-wenang. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa istilah *al-qisth* pada dasarnya juga bermakna “bagian”. Dengan pengertian tersebut, keadilan tidak selalu identik dengan persamaan mutlak, karena setiap orang dapat memperoleh bagian sesuai dengan porsinya. Oleh sebab itu, makna *qisth* dipandang lebih luas dibandingkan dengan istilah ‘*adl*’.

Sementara itu, Sayyid Mujtaba Musawi Lari secara terminologis mendefinisikan keadilan sebagai menempatkan sesuatu pada posisinya yang tepat, tidak berbuat zalim, serta memperhatikan dan menunaikan hak-hak orang lain; tidak

⁵⁹ Muhammad Rizqi Ramadhan and Nasrulloh Nasrulloh, “Pengaruh Konsep Keadilan Dalam Al Qur’an Dan Relevansinya Dalam Hukum Manusia,” *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 11 (2024): 132–39, <https://doi.org/10.62504/jimr972>.

melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hikmah dan kemaslahatan.⁶⁰

Secara etimologis, menurut Noordjannah Djohantini, keadilan memiliki makna berdiri tegak (*istiqām*), menyamakan (*taswiyyah*), bersikap netral (*hiyad*), bersikap insaf, tebusan (*fida*), berada di tengah (*wast*), serta seimbang atau sepadan (*misal*). Dalam hal ini, dikenal dua jenis keseimbangan dalam bahasa Arab, yaitu *al-‘adl* yang merujuk pada keseimbangan yang bersifat abstrak dan *al-‘idl* yang mengacu pada keseimbangan konkret yang tampak secara fisik. Sebagai contoh, *al-‘idl* dapat menggambarkan keseimbangan beban antara bagian depan dan belakang, sedangkan *al-‘adl* menggambarkan keseimbangan yang bersifat nonfisik dan lahir dari kesetaraan manusia. Sementara itu, Muhammad Fu’ad Abdul Baqiy dalam *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaz Alqur’an* menyatakan bahwa kata “adil” dalam Alqur’an disebut sebanyak 28 kali, yang tersebar dalam 28 ayat pada 11 surah.⁶¹

Menurut Ash-Shiddiqie, secara etimologis, *‘adl* Dengan demikian, keadilan dapat dimaknai sebagai sesuatu yang berada di posisi tengah. Artinya, bersikap adil berarti tidak condong kepada salah satu pihak, tidak memihak, serta memperlakukan setiap orang secara setara dan proporsional. Dapat dikatakan bahwa keadilan, menurut ajaran Islam, merupakan suatu kebijakan moral (moral virtue) dan atribut dari kepribadian manusia sebagaimana dalam tradisi barat. Secara terminologis, adil diartikan sebagai menyamakan satu hal dengan hal lainnya, baik dalam aspek nilai maupun

⁶⁰ Suaida, “Konsep Keadilan Dalam Al-Qur’an.”

⁶¹ Nurlina Sari Ihsanniaty Dkk., “Keadilan Sosial: Konsep Keadilan Dan Peran Manusia Dalam Mewujudkan Keadilan Perspektif Al-Qur’an,” *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Quran Dan Tafsir* 9, No. 1 (2024), <https://doi.org/10.30868/At.V9i01.6661>.

ukurannya, sehingga tercipta keseimbangan dan tidak terjadi keberpihakan, dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.⁶²

Lafaz *al-'adl* adalah suatu konsep yang memiliki beragam makna. Al-Baidhawi, sebagaimana dikutip oleh Abd. Muin Salim, menjelaskan bahwa *al-'adl* mengandung arti *al-insaf* dan *al-sawiyyah*, yakni bersikap pertengahan serta memperlakukan secara setara.⁶³

Menurut Al-Mawardi, keadilan merupakan aturan yang wajib ditegakkan. Keadilan mampu menciptakan keharmonisan dalam kehidupan sosial, menumbuhkan loyalitas, meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran negara, mendorong pertumbuhan generasi, dan membuat pemerintah merasa aman serta tenteram. Ia juga menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam kepemimpinan dan sistem peradilan Islam.⁶⁴

Keadilan mengajarkan prinsip *manhaj* atau jalan tengah yang membimbing seseorang untuk hidup secara qanaah, yakni merasa cukup dan mensyukuri rezeki yang dianugerahkan oleh Allah Swt. Prinsip moderasi ini juga menuntut setiap individu untuk menunaikan hak dan kewajibannya kepada Rabb-Nya, sehingga orientasi hidupnya terarah pada pengabdian kepada Sang Pencipta.

⁶² Zulkifli Bakri et al., “Titik Singgung Keadilan Menurut Hukum Islam Dan Pancasila Menuju Putusan Hakim Berkeadilan,” *Konstitusi: Jurnal Prodi Magister Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2021), <https://journal.uir.ac.id/index.php/konstitusi/article/view/9841/4331>.

⁶³ Muh. Asroruddin al Jumhuri and Putri Marta Nitaliya, “Analysis of the Concept of Justice from an Islamic Perspective,” *Jurnal Kompilasi Hukum* 9, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.29303/jkh.v9i1.186>.

⁶⁴ Muhammad Yusuf Amelia Katri Azizah, Isna Nur Maulida Saputri, “Konsep keadilan dalam islam menurut al-mawardi,” *Indonesian Journal of Muhammadiyah Studies (IJMUS)* 3, no. 2 (2022): 120–29, <https://doi.org/10.62289/ijmus.v3i2.47>.

Umar Sulaiman Asyqar berpendapat bahwa Allah Swt. menyifati umat Islam sebagai umat pertengahan karena mereka bersikap adil dalam urusan agama, tidak bersikap berlebihan (ifrath) dan tidak pula lalai atau meremehkan (tafrith). Manhaj jalan tengah ini dipandang sebagai sikap yang paling baik dan utama karena mencerminkan keseimbangan serta keharmonisan dalam menjalani kehidupan, berikut:

- 1) Sesuatu yang bersifat berat sebelah, tidak adil, tidak bijaksana, dan mengandung ketimpangan cenderung lebih cepat mengalami kerusakan, kecacatan, serta membuka peluang munculnya berbagai masalah. Sebaliknya, sesuatu yang berada di posisi tengah akan lebih terpelihara dan terlindungi. Sebagaimana ungkapan At-Tha'i: "Semula ia berada di tengah, dalam keadaan terjaga dan aman, hingga berbagai peristiwa menimpanya, lalu ia pun tergeser ke tepi".
- 2) Posisi tengah merupakan pusat keadilan dan keseimbangan. Dalam ungkapan orang Arab disebutkan bahwa "suku Quraisy adalah suku yang paling tengah (awsath) dalam nasabnya," yang bermakna bahwa mereka adalah suku yang paling mulia dan paling utama kedudukannya."⁶⁵.

Amin Rais, sebagaimana dikutip oleh Adnan, menyatakan bahwa keadilan berarti adanya perlakuan yang setara terhadap semua pihak sehingga tidak ada yang dirugikan. Al-Qur'an juga menegaskan prinsip keadilan distributif (*distributive justice*), yang menuntut agar kekayaan tidak terpusat pada segelintir kelompok saja,

⁶⁵ Agung Eko Purwana, *Keadilan: pendekatan ekonomi Islam teori, masalah, dan kebijakannya* (STAIN Po Press, 2016).hal 76

sementara kelompok lain hidup dalam kemiskinan yang tidak sesuai dengan martabat kemanusiaan.⁶⁶

Gus Dur menjelaskan bahwa Al-Qur'an tidak hanya menggunakan istilah '*adl*' untuk menggambarkan makna keadilan, tetapi juga memakai kata *qist* dan *hukm*. Istilah '*adl*' sendiri dalam beberapa konteks dapat bergeser dari makna keadilan, seperti pada kata *ta'dilun* yang berarti mempersekutukan Tuhan, atau '*adl*' dalam arti tebusan. Namun secara umum, menurut Al-Qur'an, makna adil mencakup kebenaran, sikap tidak memihak, perlindungan terhadap hak-hak individu, serta ketepatan dalam menetapkan suatu keputusan.⁶⁷

Konsep keadilan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan ranah personal, tetapi juga meliputi dimensi sosial yang lebih luas. Pada tingkat individu, keadilan menuntut terpenuhinya hak setiap orang tanpa membedakan status sosial, suku, maupun agama. Al-Qur'an menegaskan bahwa setiap manusia berhak mendapatkan perlakuan yang adil, sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Baqarah (2:177). Keadilan tersebut tidak terbatas pada persoalan materi atau harta, tetapi juga mencakup sikap, perasaan, dan perlakuan yang baik terhadap sesama.

Salah satu unsur penting dalam penerapan keadilan adalah tumbuhnya empati dan rasa tanggung jawab terhadap sesama. Islam mengajarkan agar setiap individu peka terhadap kebutuhan orang lain serta berupaya mewujudkan kesejahteraan bersama, sehingga tercipta masyarakat yang adil dan harmonis. Penerapan keadilan juga mencakup sikap adil terhadap diri sendiri, yakni dengan tidak merugikan atau

⁶⁶ Purwana, *Keadilan*.hal 77

⁶⁷ Agus Romdlon Saputra, *Konsep Keadilan Menurut Al Quran Dan Filsuf* (Kaya Pembina Swajaya, 2012). Hal 11

menyakiti diri maupun orang lain, serta konsisten menegakkan keadilan dalam setiap tindakan.⁶⁸

Al-Jurjani menjelaskan bahwa adil adalah suatu konsep yang menunjukkan posisi pertengahan di antara dua sudut pandang penilaian. Kata *adil* merupakan bentuk masdar yang bermakna keadilan, yakni sikap moderat dan konsisten (istiqamah) yang berpihak pada kebenaran. Jika konsep ini dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an, maka salah satu penerapannya tampak dalam konteks hari kiamat, ketika Allah Swt. akan memberikan keputusan dan balasan dengan seadil-adilnya.⁶⁹

Keadilan merupakan prasyarat bagi terwujudnya kesempurnaan individu, tolok ukur kesejahteraan sosial, sekaligus sarana yang paling dekat untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Melalui pendekatan bahasa, dapat dipahami makna adil dan keadilan sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an. Namun demikian, pengertian keadilan sebagai sebuah konsep fundamental memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan sekadar makna etimologisnya. Secara konseptual, keadilan melampaui batasan kebahasaan tersebut., keadilan dapat dipahami sebagai kesetaraan, keseimbangan, pemberian hak secara proporsional, serta sifat ilahiah yang merefleksikan kesempurnaan Tuhan, yakni:⁷⁰

1. Adil dalam arti sama
2. Adil dalam arti seimbang
3. Adil adalah perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepadapemilikinya

⁶⁸ al Jumhuri and Nitaliya, "Analysis of the Concept of Justice from an Islamic Perspective."

⁶⁹ Saputra, *Konsep Keadilan Menurut Al Quran Dan Filsuf*. hal 54

⁷⁰ Saputra, *Konsep Keadilan Menurut Al Quran Dan Filsuf*.hal. 14

4. Adil yang dinisbahkan kepada Allah

Dalam konteks penelitian mengenai keadilan bagi anak luar kawin dalam penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Wonosari, peneliti ingin menangkap makna keadilan tidak dalam arti sempit, tetapi dalam pengertian yang komprehensif sebagaimana disampaikan oleh para ulama. Jika merujuk pada *Maslahah*, keadilan bukan hanya persoalan legal-formal, melainkan upaya menjaga kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan (*jalb al-maṣālih wa dar'u al-mafāsid*).

Oleh karena itu, keadilan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah keadilan yang menempatkan anak luar kawin sebagai individu yang memiliki hak, martabat, dan perlindungan yang tidak boleh dikurangi hanya karena statusnya, yang pada akhirnya, penelitian ini berupaya mencapai konsep keadilan yang holistik sebagaimana dicontohkan dalam Islam: keadilan yang menegakkan kebenaran, memelihara hak-hak individu, dan menjamin kemaslahatan sosial. Anak luar kawin, yang secara sosial rentan disisihkan, menjadi pusat perhatian dalam upaya mewujudkan keadilan yang berorientasi pada perlindungan, keseimbangan hak, dan kemanusiaan, sesuai dengan tujuan utama syariat. Dengan demikian, keadilan yang ingin dicapai peneliti bukan sekadar keadilan prosedural hukum, tetapi keadilan *maqāṣidi* yang berupaya memastikan bahwa setiap anak, apa pun status kelahirannya, mendapatkan hak asasi dan perlindungan yang setara sebagaimana dituntun oleh ajaran Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku pada sistem hukum, dengan menitikberatkan kajian pada bahan hukum tertulis. Fokus penelitian ini pada pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam Penetapan Dispensasi Kawin. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan, dengan pendekatan deskriptif kualitatif.⁷¹

Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif⁷² berdasarkan penilaian terhadap penetapan hakim, hasil wawancara dengan hakim yang menangani perkara Dispensasi Kawin maupun yang tidak menangani perkara Dispensasi Kawin, hingga pengamatan dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan. Pendekatan ini dipilih karena isu keadilan bagi anak luar kawin merupakan fenomena sosial dan hukum yang membutuhkan analisis mendalam, terlebih kaitannya dengan implementasi keadilan melalui penetapan Dispensasi Kawin, khususnya di Pengadilan Agama Wonosari.

Melalui penelitian kualitatif, peneliti dapat menggali realitas bagaimana keadilan dapat diimplementasikan oleh para hakim melalui pemberian Dispensasi Kawin.

⁷¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PT Remaja Rosdakarya, 2007).hal 4

⁷² Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Cet.2 (PT Raja Grafindo Persada, 2011).hal 2

Pendekatan ini memungkinkan peneliti menangkap nilai, pertimbangan, dan alasan yang mendasari pengambilan keputusan hakim ketika menghadapi perkara Dispensasi Kawin yang melibatkan anak luar kawin, isu yang sensitif dan kompleks, terutama ketika dikaitkan dengan prinsip masalah.

Melalui deskripsi mendalam, penelitian kualitatif memberikan ruang untuk memahami bagaimana konsep keadilan diterapkan, ditafsirkan, dan dipertimbangkan oleh hakim dalam konteks kasus-kasus tersebut. Dengan demikian, pendekatan kualitatif bukan hanya mengungkap peristiwa hukum secara prosedural, tetapi juga menyingkap dinamika sosial, moral, dan religius yang terkandung dalam pertimbangan hakim.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Wonosari, sebagai lembaga resmi negara yang berwenang memeriksa dan menetapkan permohonan Dispensasi Kawin bagi orang-orang yang beragama Islam. Lokasi ini dipilih karena Pengadilan Agama Wonosari memiliki jumlah perkara Dispensasi Kawin yang cukup signifikan, sehingga relevan dengan isu keadilan dan perlindungan anak dalam perspektif masalah.

Selain itu, lokasi ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data langsung melalui observasi penetapan-penetapan Dispensasi Kawin dan wawancara dengan para hakim. Penelitian dilaksanakan dalam kurun waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan pengumpulan data, yaitu hingga peneliti memperoleh gambaran menyeluruh terkait bagaimana konsep keadilan diterapkan dalam penetapan Dispensasi Kawin.

3.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah menganalisis penerapan keadilan bagi anak luar kawin dalam penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Wonosari. Fokus ini diarahkan untuk:

1. Menggali pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara Dispensasi Kawin dengan alasan hamil di luar kawin.
2. Menganalisis penerapan nilai-nilai keadilan menurut masalah.
3. Menilai sejauh mana penetapan hakim memberikan perlindungan dan keadilan bagi anak luar kawin yang rentan mengalami diskriminasi sosial dan legal.

3.4. Sumber Data

Data merupakan komponen yang sangat mendasar dalam suatu penelitian. Keberadaannya menjadi krusial karena setiap penelitian pasti melibatkan data; bahkan tanpa data, sebuah kegiatan tidak dapat disebut sebagai penelitian. Melalui data, peneliti dapat menjawab rumusan masalah, menguji hipotesis, serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, data menjadi elemen yang tidak dapat dipisahkan dari proses penelitian.

Selain itu, mutu hasil penelitian sangat bergantung pada kualitas data yang dihimpun. Prasetya Irawan menyatakan bahwa kualitas penelitian ditentukan oleh kualitas data yang dikumpulkan. Apabila data yang diperoleh buruk, tidak valid, dan tidak reliabel, maka hasil penelitian pun akan rendah mutunya. Sejalan dengan prinsip “garbage in, garbage out,” data yang tidak jelas akan menghasilkan kesimpulan yang tidak jelas

pula. Dengan demikian, data dan kualitasnya menjadi faktor utama yang menentukan baik tidaknya suatu hasil penelitian.⁷³

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

1.1.1.1. Sumber data primer, terdiri dari:

- Penetapan Dispensasi Kawin yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Wonosari, terutama yang melibatkan anak luar kawin.
- Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Wonosari yang menangani perkara Dispensasi Kawin

1.1.1.2. Sumber data sekunder

- Wawancara Hakim Pengadilan Agama Wonosari yang tidak menangani perkara Dispensasi Kawin.
- Literatur mengenai hukum keluarga Islam, Undang-Undang Perkawinan, KHI, dan Perma No. 5 Tahun 2019
- Literatur tentang konsep keadilan dalam Islam dan masalah.
- Jurnal, artikel ilmiah, serta buku yang relevan dengan tema peneliti

3.5. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati langsung proses pemeriksaan perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Wonosari yang berdasarkan alasan hamil di luar kawin. Melalui observasi, peneliti dapat melihat secara nyata bagaimana hakim menggali keterangan para pihak, memahami kondisi psikologis anak, dan menilai faktor-faktor yang melatarbelakangi permohonan.

Observasi juga membantu peneliti memperoleh gambaran objektif tentang dinamika persidangan dan interaksi sosial

⁷³ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, cetakan kesatu (CV Penerbit Qiara Media, 2021). Hal 116

yang tidak dapat terekam melalui dokumen formal. Hal ini penting terutama dalam perkara yang menyangkut anak luar kawin, di mana aspek kemaslahahan anak menjadi pertimbangan utama.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) untuk menggali penjelasan, pandangan, dan pertimbangan hakim terkait keadilan bagi anak luar kawin. Pertanyaan diarahkan untuk memahami:

- a. Bagaimana hakim menafsirkan keadilan dalam konteks Dispensasi Kawin?
- b. Bagaimana hakim menilai kemaslahahan bagi anak?
- c. Bagaimana pertimbangan moral, sosial, dan hukum dipadukan dalam penetapan?

Dalam penelitian ini, wawancara mendalam kepada 3 (tiga) orang hakim di Pengadilan Agama Wonosari, dalam waktu 3 (tiga) bulan;

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari penetapan pengadilan, arsip perkara, berita acara persidangan, serta dokumen pendukung lainnya. Penetapan menjadi sumber yang sangat penting karena memberikan gambaran tertulis tentang logika pertimbangan hakim, dasar hukum, serta alasan keadilan yang digunakan.⁷⁴

Dokumentasi juga meliputi literatur yang menjadi rujukan dalam analisis keadilan dan masalah.

3.6. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data dilakukan untuk menafsirkan dan memahami seluruh informasi yang telah dikumpulkan. Analisis

⁷⁴ Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).hal 130

dilakukan secara terus menerus sejak pengumpulan data hingga penyusunan kesimpulan. Penelitian ini mengikuti model Miles & Huberman yang meliputi⁷⁵:

1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan menyaring, memilih, dan memfokuskan data yang relevan dengan tema keadilan bagi anak luar kawin. Peneliti mengelompokkan temuan dari wawancara, dokumen putusan, dan observasi ke dalam kategori seperti:

- Alasan-alasan diajukannya permohonan dispensasi kawin
- Pertimbangan hakim atas dikabulkannya
- Pertimbangan ditolaknya dispensasi kawin

Reduksi data membantu peneliti menemukan pola, tema utama, serta aspek-aspek penting yang menjadi dasar analisis.

Dari seluruh data dispensasi kawin yang dihimpun sepanjang tahun 2025 di Pengadilan Agama Wonosari, terdapat 103 perkara permohonan, dengan rincian alasan sebagai berikut:

Tabel 3.1. Alasan Dispensasi Kawin

Alasan	Jumlah
Hamil	67 perkara
Khawatir Berbuat Dosa / Menghindari Zina	28 perkara
Sudah berhubungan / pergaulan bebas	2 perkara
Sudah melahirkan	6 perkara

2. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi terstruktur, matriks hubungan antar-tema, atau uraian

⁷⁵ Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. hal 134

analitis. Penyajian ini mempermudah peneliti untuk melihat hubungan antara penetapan hakim, nilai keadilan dan realitas sosial pemohon Dispensasi Kawin.

Penyajian data bertujuan memberi gambaran yang jelas mengenai bagaimana keadilan dijalankan di Pengadilan Agama Wonosari, khususnya bagi anak luar kawin.

Dari keseluruhan data alasan diajukannya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonosari (yakni 103 perkara), oleh karena fokus penelitian pada alasan anak luar kawin yang dalam hal ini dimaknai bahwa ketika permohonan dispensasi kawin diajukan, calon mempelai Perempuan sudah melahirkan, ditemukan sejumlah 6 kasus. Sehingga, untuk alasan kasus lainnya yang tidak relevan dengan fokus pembahasan, tidak akan digunakan.

Selanjutnya, dari 6 kasus terpilih, terdapat 4 perkara yang dikabulkan, 1 perkara ditolak, dan 1 lagi dicabut oleh Pemohon.

Hakim memberikan pertimbangan bahwa terhadap perkara-perkara dengan alasan telah melahirkan dapat diberikan izin dispensasi ialah karena dipandang sudah memiliki alasan mendesak, sedangkan terhadap perkara yang ditolak, dipandang calon mempelai belum siap untuk menikah.

Tabel 3.2 Perbandingan perkara dikabulkan dan ditolak

Perkara	Kabul	Ditolak	Mempelai
21/Pdt.P/2025	√		P
114/Pdt.P/2025	√		P dan L
166/Pdt.P/2025	√		P
174/Pdt.P/2025	√		P dan L
201/Pdt.P/2025		√	P
287/Pdt.P/2025	-	-	P

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil interpretasi akhir peneliti terhadap seluruh data. Kesimpulan ditarik dengan mempertimbangkan konsistensi temuan lapangan dengan teori keadilan dalam hukum Islam.

Dalam konteks penelitian ini, kesimpulan diarahkan pada:

- Bagaimana kemaslahahan anak menjadi pusat pertimbangan hakim,
- sejauh mana nilai-nilai *kemaslahahan (masalah)* diimplementasikan,
- bagaimana keadilan substantif diwujudkan bagi anak luar kawin dalam penetapan Dispensasi Kawin.

Kesimpulan sementara dalam pengelompokan data-data mentah di lapangan, menunjukkan bahwa alasan telah melahirkan menempati posisi kedua dari 4 (empat) alasan diajukannya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonosari, dengan persentase sebanyak 6 %, dengan rincian sebanyak 5 perkara dikabulkan, 1 perkara ditolak, dan 1 perkara dicabut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Dispensasi Kawin dipahami sebagai instrumen hukum yang bersifat pengecualian terhadap ketentuan batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 7 ayat (1) ditegaskan bahwa usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.⁷⁶ Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) membuka ruang bagi para pihak untuk mengajukan dispensasi ke pengadilan apabila terdapat alasan mendesak.⁷⁷

Fenomena meningkatnya permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak masih menjadi persoalan sosial yang kompleks. Meskipun regulasi telah menetapkan batas usia minimum perkawinan, dalam praktiknya banyak pasangan yang belum memenuhi ketentuan usia tetap melangsungkan pernikahan melalui mekanisme dispensasi. Salah satu faktor yang paling dominan melatarbelakangi permohonan tersebut adalah terjadinya kehamilan di luar kawin pada anak-anak usia sekolah menengah. Situasi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat.⁷⁸

⁷⁶ UU Nomor 16 Tahun 2019, n.d.

⁷⁷ Wawancara dengan Ahmad Hamdi, Pengadilan Agama Wonosari, 25 Januari 2026.

⁷⁸ Hidayatullah, "Early Marriage: Social Setting, Implications And Alternative Solution."

Kehamilan di luar kawin pada usia remaja sering kali berkaitan dengan keterbatasan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi dan pendidikan seks yang komprehensif. Kurangnya akses terhadap informasi yang benar dan ilmiah membuat remaja tidak memiliki bekal pengetahuan yang memadai untuk memahami risiko hubungan seksual pranikah, baik dari sisi kesehatan maupun konsekuensi sosial dan hukum. Di banyak lingkungan, pembahasan mengenai seksualitas masih dianggap tabu, sehingga komunikasi terbuka antara orang tua dan anak menjadi terbatas. Akibatnya, remaja cenderung mencari informasi dari sumber yang tidak terverifikasi, termasuk media sosial dan teman sebaya, yang belum tentu memberikan pemahaman yang tepat.

Pengaruh budaya dan lingkungan pergaulan juga menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan. Dalam beberapa konteks masyarakat, terdapat tekanan sosial untuk segera menikahkan anak perempuan yang telah hamil demi menjaga nama baik keluarga. Mekanisme Dispensasi Kawin kemudian dipandang sebagai solusi formal untuk “melegalkan” kondisi tersebut, meskipun usia anak belum memenuhi syarat. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi dan kemudahan akses terhadap konten digital tanpa pengawasan turut memperluas peluang terjadinya perilaku berisiko pada remaja.

Dampak dari perkawinan usia anak sangat luas dan multidimensional. Secara psikologis, anak yang menikah pada usia dini belum memiliki kematangan emosi dan kesiapan mental untuk menjalani peran sebagai pasangan maupun orang tua. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, serta gangguan kesehatan mental. Dari sisi sosial dan ekonomi, perkawinan dini sering kali berujung pada meningkatnya angka putus sekolah karena anak harus menghentikan pendidikannya untuk menjalankan

peran domestik atau mencari nafkah. Konsekuensinya, peluang pengembangan diri dan mobilitas sosial dalam jangka panjang menjadi sangat terbatas.

Dengan demikian, tingginya angka permohonan Dispensasi Kawin tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan hukum administratif, melainkan sebagai refleksi dari persoalan struktural yang melibatkan aspek pendidikan, keluarga, budaya, dan perlindungan anak. Upaya penanganan harus bersifat komprehensif, mencakup penguatan pendidikan kesehatan reproduksi, peningkatan peran keluarga dan sekolah, serta perubahan paradigma sosial yang lebih berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. Pendekatan preventif yang terintegrasi menjadi kunci untuk menekan angka perkawinan anak dan meminimalkan dampak negatifnya terhadap masa depan generasi muda.

Kabupaten Gunungkidul secara sosial-kultural memiliki karakter masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh nilai religius dan norma tradisional, sehingga pernikahan dipandang sebagai institusi penting dalam mengatur moral dan kehidupan keluarga. Di tengah tekanan norma sosial dan harapan komunitas terhadap perilaku remaja, Dispensasi Kawin kerap digunakan sebagai solusi cepat ketika terjadi transgresi norma, terutama dalam konteks hubungan pranikah. Hal ini didukung oleh data bahwa puluhan pasangan remaja di Gunungkidul mengajukan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama setiap tahunnya, banyak di antaranya merupakan pelajar dan remaja di bawah usia perkawinan resmi. Permohonan dispensasi yang cukup tinggi ini menjadi fenomena sosial tersendiri karena biasanya muncul sebagai respons terhadap situasi “*urgent*” yang

dianggap tidak bisa diselesaikan dengan cara lain selain menikah, seperti kehamilan di luar pernikahan.⁷⁹

Salah satu tantangan sosial kontemporer yang menonjol di wilayah ini adalah meningkatnya pergaulan bebas di kalangan remaja, yang berkontribusi signifikan terhadap tingginya angka pernikahan dini. Banyak kasus pernikahan anak di Gunungkidul dipicu oleh hubungan pranikah dan kehamilan yang tidak direncanakan sehingga keluarga cenderung mengajukan Dispensasi Kawin demi menghindari dampak stigma sosial dan beban moral, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bagaimana pergeseran pola interaksi sosial dan kurangnya kontrol sosial terhadap perilaku remaja menjadi faktor pendorong pernikahan usia dini, sehingga pernikahan diposisikan sebagai “solusi praktis” atas masalah yang muncul di luar norma sosial yang berlaku.

Meskipun jumlah permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Wonosari menunjukkan tren penurunan dalam empat tahun terakhir, fenomena tersebut tetap menjadi isu sosial yang signifikan. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 241 permohonan, kemudian menurun menjadi 217 permohonan pada tahun 2021. Penurunan tersebut berlanjut pada tahun 2022 dengan 171 permohonan dan kembali berkurang pada tahun 2023 menjadi 147 permohonan. Secara kuantitatif, data ini menunjukkan adanya kecenderungan positif dalam upaya pengendalian perkawinan usia dini di Kabupaten Gunungkidul.⁸⁰

⁷⁹ Kabar Handayani.com, “Dispensasi nikah tahun 2020 di Gunungkidul melonjak Sebagian karena hamil duluan, <https://kabarhandayani.com/dispensasi-nikah-tahun-2020-di-gunungkidul-melonjak-sebagian-karena-hamil-duluan>, diakses pada hari Rabu, 11 Februari 2026

⁸⁰ Pengadilan Agama Wonosari, “Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024,” 2024.

Namun demikian, penurunan angka permohonan tersebut tidak serta-merta menghilangkan akar persoalan yang melatarbelakanginya. Praktik pernikahan usia dini yang dipicu oleh kehamilan pranikah masih menjadi faktor dominan dalam pengajuan Dispensasi Kawin. Dalam banyak kasus, keluarga memilih jalur pernikahan sebagai solusi untuk menghindari stigma sosial, menjaga nama baik keluarga, serta memberikan legitimasi hukum terhadap status anak yang dikandung. Kondisi ini menunjukkan bahwa Dispensasi Kawin sering kali diposisikan sebagai respons reaktif terhadap persoalan sosial yang telah terjadi, bukan sebagai langkah preventif yang direncanakan secara matang.

Selain itu, meskipun terdapat regulasi yang lebih ketat pasca perubahan batas usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, realitas sosial di tingkat lokal menunjukkan bahwa norma sosial dan tekanan komunitas masih memiliki pengaruh yang kuat terhadap pengambilan keputusan keluarga. Kehamilan di luar pernikahan sering kali dipersepsikan sebagai keadaan darurat moral yang harus segera diselesaikan melalui pernikahan, sehingga proses dispensasi menjadi mekanisme formal yang melegitimasi praktik tersebut. Dengan demikian, penurunan angka permohonan Dispensasi Kawin perlu dianalisis secara lebih komprehensif, tidak hanya dari aspek statistik, tetapi juga dari perspektif sosial, budaya, dan struktural yang terus membentuk dinamika pernikahan usia dini di Gunungkidul.

Hakim Pengadilan Agama Wonosari memaknai perkawinan sebagai hak dasar setiap warga negara yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Perspektif ini sejalan dengan prinsip hak asasi manusia yang menempatkan perkawinan sebagai bagian dari kebebasan individu dalam membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Dalam

kerangka tersebut, negara tidak dapat secara sewenang-wenang membatasi hak warga negara untuk menikah, melainkan harus memastikan bahwa setiap pembatasan yang dilakukan memiliki dasar hukum dan tujuan yang jelas.⁸¹ Akan tetapi, kebijakan peningkatan batas usia perkawinan merupakan bagian dari upaya negara untuk menekan angka perkawinan usia dini yang berdampak pada kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Perkawinan pada usia yang terlalu muda berpotensi menimbulkan berbagai risiko, seperti tingginya angka putus sekolah, komplikasi kesehatan ibu dan anak, hingga kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam konteks ini, hakim berada pada posisi dilematis. Di satu sisi, hakim harus menjaga kepatuhan terhadap ketentuan batas usia minimal perkawinan sebagai bentuk penegakan hukum dan komitmen terhadap perlindungan anak. Di sisi lain, hakim juga dihadapkan pada realitas sosial konkret yang dialami para pemohon, seperti kehamilan pranikah, tekanan sosial, kondisi ekonomi keluarga, maupun faktor psikologis calon mempelai. Situasi ini menuntut hakim untuk tidak semata-mata menerapkan norma hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan kemaslahatan para pihak. Oleh karena itu, prinsip *the best interest of the child* menjadi landasan utama dalam memeriksa dan memutus permohonan Dispensasi Kawin. Prinsip ini menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap keputusan yang menyangkut dirinya. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, hakim berupaya menilai secara komprehensif apakah pemberian dispensasi justru akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak, atau sebaliknya berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang yang merugikan. Dengan demikian, putusan Dispensasi Kawin

⁸¹ Wawancara dengan Muhamad Hafid, Pengadilan Agama Wonosari, 20 Januari 2026.

tidak hanya dipandang sebagai tindakan administratif, tetapi sebagai hasil pertimbangan yuridis, moral, dan sosial yang kompleks.⁸²

Secara empiris, perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Wonosari menunjukkan pola yang relatif konsisten, yakni didominasi oleh faktor kehamilan di luar kawin. Kondisi ini menempatkan Dispensasi Kawin sebagai respons terhadap situasi yang telah terjadi, bukan sebagai perencanaan perkawinan yang matang. Kehamilan pranikah sering kali dipersepsikan sebagai keadaan darurat sosial yang menuntut penyelesaian segera melalui perkawinan, guna menjaga kehormatan keluarga dan meminimalkan stigma di lingkungan Masyarakat. Selain faktor kehamilan, alasan yang kerap dikemukakan dalam permohonan dispensasi adalah untuk menghindari perbuatan zina. Dalam konteks masyarakat yang religius, hubungan antara laki-laki dan perempuan yang telah terjalin erat tanpa ikatan perkawinan dianggap berpotensi melanggar norma agama dan sosial. Oleh karena itu, orang tua maupun keluarga besar sering mendorong percepatan

⁸² Wawancara dengan Ahmad Hamdi, Pengadilan Agama Wonosari, 25 Januari 2026. Lihat Penetapan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 262/Pdt.P/2025 tanggal 05 November 2025, Ahmad Hamdi mempertimbangkan bahwa: “Hakim telah mempedomani konvensi tentang hak-hak anak (*Convention on the Rights of the Child*) tanggal 26 Januari 1990 dalam pasal 3 yang pada intinya menyatakan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh lembaga masyarakat, penguasa, Pengadilan dan Lembaga Legislatif harus mempertimbangkan untuk kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri. Oleh karena yang dimintakan dispensasi ini secara usia masih dalam kategori anak-anak, telah mengungkapkan keinginannya untuk menikah tanpa ada paksaan, keduanya mengerti bahwa pernikahan ini adalah kehendak sendiri, telah diperiksa dan didengar keterangan dari masing-masing calon suami/calon istri dan para orang tua yang semuanya sudah sepakat untuk dilangsungkan pernikahan serta Hakim telah melihat langsung bagaimana kesiapan fisik dan psikis calon mempelai, calon mempelai perempuan dalam kondisi telah hamil, serta Orang tua sudah merestui dan berjanji akan mendidik dan membina rumah tangga mereka nantinya. Dengan fakta ini Hakim berpendapat makna mendesak dalam Undang-undang sudah terpenuhi unsurnya sudah ada dalam perkara ini dan telah memperhatikan kepentingan anak itu sendiri dan anak yang akan dilahirkan. Oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan.”

perkawinan sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran norma yang lebih jauh. Faktor ekonomi juga muncul dalam sejumlah perkara, baik karena kondisi keluarga yang terbatas sehingga perkawinan dianggap dapat meringankan beban tanggungan, maupun karena harapan bahwa pasangan dapat segera mandiri secara finansial.

Dalam beberapa kasus, permohonan dispensasi bahkan diajukan ketika anak telah lahir, sementara salah satu atau kedua orang tuanya belum mencapai usia 19 tahun. Situasi ini menunjukkan bahwa Dispensasi Kawin tidak hanya dimaknai sebagai legalisasi hubungan orang tua, tetapi juga sebagai upaya memberikan kepastian hukum terhadap status anak. Tanpa adanya perkawinan yang sah, anak berpotensi menghadapi kendala administratif, seperti pencatatan akta kelahiran, penetapan nasab, maupun hak-hak keperdataan lainnya.

Dengan demikian, motif utama dalam kondisi tersebut adalah memberikan pengakuan administratif terhadap anak yang lahir, sehingga ia memperoleh kejelasan status hukum serta akses terhadap layanan administrasi kependudukan dan hak-hak sosial lainnya. Fenomena ini memperlihatkan bahwa perkara Dispensasi Kawin tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran batas usia perkawinan, melainkan sebagai persoalan multidimensional yang melibatkan aspek moral, sosial, ekonomi, dan hukum administrasi kependudukan. Oleh sebab itu, analisis terhadap praktik Dispensasi Kawin perlu mempertimbangkan kompleksitas faktor-faktor yang melatarbelakanginya secara komprehensif.⁸³

Lebih lanjut, Ahmad Hamdi selaku hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Wonosari, menjelaskan pertimbangan

⁸³ Wawancara dengan Ahmad Hamdi dan Asep Ginanjar Maulana Fadhillah, Pengadilan Agama Wonosari, 25 Januari 2026.

hukum dari beberapa penetapan dengan alasan calon mempelai Perempuan telah hamil, sebagai berikut:

1. Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2025/PA.Wno tanggal 18 Desember 2025:⁸⁴

“Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa usia minimal untuk menikah itu baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Sementara dalam pasal 7 ayat (2) dikatakan dalam hal penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan Agama dengan syarat yang mendesak;

Menimbang, bahwa syarat mendesak dalam pasal itu menurut pendapat Hakim tidak hanya ketika calon istri sudah hamil. Jika ditafsirkan secara sempit seperti demikian, seolah-olah Lembaga Pengadilan merupakan Lembaga yang melegalkan hubungan yang tidak normal dalam arti melanggar norma dan agama. Hakim berpendapat, mendesak disini apabila Hakim berpandangan dalam kasus tertentu pernikahan adalah merupakan tindakan preventif dan hal tersebut sebagaimana dimaksud hadits Rasulullah:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

”Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan” (HR. Bukhari no. 5065 dan Muslim no. 1400).

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi dengan calon

⁸⁴ Pengadilan Agama Wonosari, *Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2025/PA.Wno* (2025).

suaminya, Para Pemohon dan orang tua calon suami anak yang dimintakan dispensasi, dan juga memeriksa secara langsung di persidangan terlihat bahwa Xxxxxxx, anak yang dimintakan dispensasi ini sudah tidak nampak seperti anak-anak lagi baik sikap maupun fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan orang tua mereka maka telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sedangkan orang tua calon suami dan orang tua calon istri sudah sama-sama merestui rencana pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas, telah sesuai dengan maksud dari kaidah fiqih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دَرَأَ الْمَفَاسِدَ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ مَصْلَحَةٌ قُدِّمَ
إِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَىٰ مِنْهَا وَإِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخَفُ
مِنْهَا

“Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan masalah. Jika ada beberapa kemaslahahan bertabrakan, maka masalah yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan”. (Kitab Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527);

Menimbang, bahwa menikahkan anak Para Pemohon yang masih di bawah umur akan mendatangkan mudharat, di mana menyimpangi ketentuan batas minimum usia menikah yang tentunya mempunyai akibat kemungkinan adanya dampak

negatif. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa calon mempelai wanita telah hamil sekitar 5 (lima) bulan, sehingga akan mendatangkan mudharat yang lebih besar lagi jika tidak dinikahkan. Hakim berpendapat dengan mempertimbangkan hadits dan kaidah fikih di atas, maka mencegah mudharat yang lebih besar lagi adalah dengan menikahkan anak Para Pemohon bernama Xxxxxxx dengan calon suaminya bernama Xxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan yang sah tentu akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi keduanya. Oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa jalan yang terbaik saat ini bagi anak Para Pemohon adalah melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya. Maka dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Para Pemohon mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan dari masing-masing orang tua Xxxxxxx dan orang tua Xxxxxxx, masing-masing telah memberikan pernyataan secara lisan di persidangan dan dicatat dalam berita acara sidang, di mana masing-masing berjanji akan membimbing dan membantu rumah tangga Xxxxxxx dan Xxxxxxx nantinya. Pernyataan dan janji dari kedua orang tua anak yang dimintakan dispensasi dan calon suami telah memiliki pekerjaan akan menjadi modal untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan konvensi tentang hak-hak anak (Convention on the Rights of the Child) tanggal 26 Januari 1990 dalam pasal 3 pada intinya menyatakan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh lembaga masyarakat, penguasa, Pengadilan dan Lembaga Legislatif harus

mempertimbangkan untuk kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri. Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi ini yang usianya masih dalam kategori anak-anak, telah mengungkapkan keinginannya untuk menikah. Telah diperiksa dan didengar keterangan dari masing-masing calon suami/calon istri dan para orang tua yang semuanya sudah sepakat untuk dilangsungkan pernikahan antara anak Para Pemohon bernama Xxxxxxx dengan Xxxxxxx. Hakim telah melihat langsung bagaimana kesiapan fisik dan psikis calon mempelai;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditemukan fakta bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon bernama Xxxxxxx dengan Xxxxxxx adalah kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, di samping itu calon istri telah hamil. Orang tua sudah merestui dan berjanji akan mendidik dan membina rumah tangga mereka nantinya. Dengan fakta ini Hakim berpendapat makna mendesak dalam Undang-undang di atas, unsurnya sudah ada dalam perkara ini dan telah memperhatikan kepentingan anak itu sendiri dan anak yang akan dilahirkan. Oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan Xxxxxxx dengan calon suaminya bernama Xxxxxxx telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kapanewon Xxxxxxx, Kabupaten Gunungkidul, akan tetapi Kantor Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon, maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama dengan sendirinya tidak ada lagi, dan atas perintah undang-undang, sudah seharusnya Kantor Urusan Agama Kapanewon Xxxxxxx, Kabupaten Gunungkidul untuk segera melaksanakan pernikahan antara Xxxxxxx dengan calon suaminya bernama Xxxxxxx;”.

2. Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2025/PA.Wno tanggal 13 November 2025:⁸⁵

“Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa usia minimal untuk menikah itu baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Sementara dalam pasal 7 ayat (2) dikatakan dalam hal penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan Agama dengan syarat yang mendesak;

Menimbang, bahwa syarat mendesak dalam pasal itu menurut pendapat Hakim tidak hanya ketika calon istri sudah hamil. Jika ditafsirkan secara sempit seperti demikian, seolah-olah Lembaga Pengadilan merupakan Lembaga yang melegalkan hubungan yang tidak normal dalam arti melanggar norma dan agama. Hakim berpendapat, mendesak disini apabila Hakim berpandangan dalam kasus tertentu pernikahan adalah merupakan tindakan preventif dan hal tersebut sebagaimana dimaksud hadits Rasulullah:

*يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ*

”Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan” (HR. Bukhari no. 5065 dan Muslim no. 1400).

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi dengan calon suaminya, Para Pemohon dan juga memeriksa secara langsung di persidangan terlihat bahwa Xxxxxxx dan Xxxxxxx, kedua anak

⁸⁵ Pengadilan Agama Wonosari, Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2025/PA.Wno (2025).

yang dimintakan dispensasi ini sudah tidak nampak seperti anak-anak lagi baik sikap maupun fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan orang tua mereka maka telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sedangkan orang tua calon suami dan orang tua calon istri sudah sama-sama merestui rencana pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas, telah sesuai dengan maksud dari kaidah fiqih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دِرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ مَصْلَحَةٌ قَدِمَ
إِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ أَلَّا عَلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ أَلَّا خَفَتْ
مِنْهَا

“Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan masalah. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka masalah yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan”. (Kitab Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527);

Menimbang, bahwa menikahkan kedua anak Para Pemohon yang masih di bawah umur akan mendatangkan mudharat, di mana menyimpangi ketentuan batas minimum usia menikah yang tentunya mempunyai akibat kemungkinan adanya dampak negatif. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa calon mempelai wanita telah hamil sekitar 5 (lima) bulan, sehingga akan mendatangkan mudharat

yang lebih besar lagi jika tidak dinikahkan. Hakim berpendapat dengan mempertimbangkan hadits dan kaidah fikih di atas, maka mencegah mudharat yang lebih besar lagi adalah dengan menikahkan kedua anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXX dengan calon istrinya yang bernama XXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan yang sah tentu akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi keduanya. Oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa jalan yang terbaik saat ini bagi kedua anak Para Pemohon adalah melangsungkan pernikahan di antara kedua anak yang dimintakan dispensasi. Maka dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu kedua anak Para Pemohon mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan dari masing-masing orang tua XXXXXXX dan orang tua XXXXXXX, masing-masing telah memberikan pernyataan secara lisan di persidangan dan dicatat dalam berita acara sidang, di mana masing-masing berjanji akan membimbing dan membantu rumah tangga XXXXXXX dan XXXXXXX nantinya. Pernyataan dan janji dari kedua orang tua anak yang dimintakan dispensasi akan menjadi modal untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan konvensi tentang hak-hak anak (Convention on the Rights of the Child) tanggal 26 Januari 1990 dalam pasal 3 pada intinya menyatakan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh lembaga masyarakat, penguasa, Pengadilan dan Lembaga Legislatif harus mempertimbangkan untuk kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri. Kedua anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi ini yang usianya masih dalam kategori anak-anak, telah

mengungkapkan keinginannya untuk menikah. Telah diperiksa dan didengar keterangan dari masing-masing calon suami/calon istri dan para orang tua yang semuanya sudah sepakat untuk dilangsungkan pernikahan antara kedua anak Para Pemohon yang bernama Xxxxxxx dengan Xxxxxxx. Hakim telah melihat langsung bagaimana kesiapan fisik dan psikis calon mempelai;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditemukan fakta bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Xxxxxxx dengan Xxxxxxx adalah kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, di samping itu calon istri telah hamil. Orang tua sudah merestui dan berjanji akan mendidik dan membina rumah tangga mereka nantinya. Dengan fakta ini Hakim berpendapat makna mendesak dalam Undang-undang di atas, unsurnya sudah ada dalam perkara ini dan telah memperhatikan kepentingan anak itu sendiri dan anak yang akan dilahirkan. Oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan Xxxxxxx dengan Xxxxxxx telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kapanewon Xxxxxxx, Kabupaten Gunungkidul, akan tetapi Kantor Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi kedua anak Para Pemohon ini, maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama dengan sendirinya tidak ada lagi, dan atas perintah undang-undang, sudah seharusnya Kantor Urusan Agama Kapanewon Xxxxxxx, Kabupaten Gunungkidul untuk segera melaksanakan pernikahan antara Xxxxxxx dengan Xxxxxxx;”.

Dalam mengabulkan atau menolak permohonan Dispensasi Kawin, hakim berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan ini hadir sebagai respons atas perubahan batas usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sekaligus sebagai instrumen untuk memastikan bahwa pemeriksaan perkara dispensasi dilakukan secara lebih ketat, terukur, dan berorientasi pada perlindungan anak. Melalui PERMA tersebut, hakim tidak hanya berfungsi sebagai penegak norma formal, tetapi juga sebagai pelindung kepentingan anak yang berhadapan dengan situasi perkawinan dini.⁸⁶ Kehamilan di luar kawin dikategorikan sebagai salah satu alasan mendesak, terutama untuk menjamin hak-hak anak yang akan atau telah lahir.⁸⁷

Salah satu unsur penting yang harus digali dan dipertimbangkan secara mendalam adalah adanya “alasan mendesak”. Konsep ini tidak dimaknai secara sederhana, melainkan harus dibuktikan melalui fakta-fakta persidangan yang menunjukkan bahwa perkawinan memang menjadi solusi terakhir dan tidak terdapat alternatif lain yang lebih maslahah bagi anak. Hakim wajib mendengar keterangan kedua calon mempelai, orang tua atau wali, serta mempertimbangkan aspek psikologis, kesehatan, pendidikan, dan kesiapan sosial anak sebelum mengambil keputusan.

Kehamilan di luar kawin dalam praktik peradilan dikategorikan sebagai salah satu bentuk alasan mendesak. Hal ini terutama berkaitan dengan kebutuhan untuk menjamin hak-hak anak yang akan atau telah lahir, seperti kepastian nasab, hak pemeliharaan, hak waris, serta pencatatan administrasi kependudukan. Dalam konteks ini, perkawinan dipandang sebagai mekanisme hukum yang dapat memberikan

⁸⁶ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019.

⁸⁷ Wawancara dengan Ahmad Hamdi dan Asep Ginanjar Maulana Fadhillah, Pengadilan Agama Wonosari, 25 Januari 2026.

perlindungan status bagi anak, sehingga ia tidak mengalami diskriminasi atau hambatan administratif di kemudian hari.

Namun demikian, meskipun kehamilan pranikah sering dianggap sebagai alasan mendesak, hakim tetap dituntut untuk menilai secara objektif apakah pemberian dispensasi benar-benar sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Dengan demikian, putusan atas permohonan Dispensasi Kawin bukan sekadar formalitas legalisasi hubungan, melainkan hasil pertimbangan yuridis dan sosiologis yang komprehensif, guna memastikan bahwa perlindungan terhadap anak tetap menjadi prioritas utama dalam setiap perkara.⁸⁸

Penilaian terhadap kesiapan psikologis, sosial, dan ekonomi calon mempelai merupakan aspek krusial dalam pemeriksaan permohonan Dispensasi Kawin. Hakim tidak hanya menilai terpenuhinya syarat administratif, tetapi juga menggali secara mendalam apakah calon mempelai benar-benar siap memasuki kehidupan rumah tangga. Kesiapan psikologis mencakup kematangan emosi, kemampuan mengelola konflik, serta pemahaman terhadap tanggung jawab sebagai suami atau istri. Sementara itu, kesiapan sosial berkaitan dengan kemampuan beradaptasi dalam lingkungan keluarga baru dan masyarakat, serta pemahaman terhadap peran sosial dalam institusi perkawinan.⁸⁹

Dalam proses persidangan, hakim mempertimbangkan keterangan dari orang tua atau wali, calon mempelai, serta saksi-saksi yang relevan. Keterangan tersebut menjadi dasar untuk menilai latar belakang hubungan para pihak, kondisi keluarga,

⁸⁸ Mahkamah Agung RI, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin* (Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Indonesia Judicial Research Society (IJS) dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2), 2020).

⁸⁹ Mahkamah Agung RI, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*.

serta motif pengajuan dispensasi. Hakim juga menggali sejauh mana dukungan keluarga tersedia dan bagaimana rencana keberlanjutan pendidikan atau pekerjaan setelah perkawinan berlangsung. Pertimbangan ekonomi menjadi penting untuk memastikan bahwa perkawinan tidak justru menimbulkan kerentanan baru, seperti ketergantungan finansial atau ketidakstabilan rumah tangga.

Selain itu, hakim dapat merujuk pada rekomendasi dari dinas kesehatan terkait kondisi fisik calon mempelai perempuan, khususnya dalam hal kesehatan reproduksi. Pemeriksaan medis diperlukan untuk menilai apakah terdapat risiko kesehatan yang signifikan apabila perkawinan dan kehamilan dilanjutkan. Dalam aspek psikologis, pendapat psikolog dari lembaga resmi juga dapat dijadikan bahan pertimbangan guna menilai kesiapan mental dan tingkat kematangan calon mempelai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keputusan Dispensasi Kawin tidak semata-mata berbasis pada pertimbangan normatif, tetapi juga pada asesmen profesional yang objektif.

Dengan demikian, proses pemeriksaan perkara Dispensasi Kawin bersifat komprehensif dan multidimensional. Hakim mengintegrasikan pertimbangan hukum, sosial, kesehatan, dan psikologis dalam satu kerangka analisis yang menyeluruh. Pendekatan ini mencerminkan upaya peradilan untuk memastikan bahwa setiap putusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak serta meminimalkan potensi dampak negatif di masa mendatang.

Dalam perkara di mana calon mempelai perempuan telah melahirkan sebelum usia minimal perkawinan, hakim tetap menerapkan prinsip *equality before the law* atau kesetaraan di hadapan hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa semua pihak yang berperkara harus diperlakukan setara oleh hukum tanpa diskriminasi, bias, atau perlakuan istimewa yang tidak berdasar, sehingga proses peradilan berlangsung adil dan objektif bagi semua pemohon. Secara normatif, prinsip kesetaraan di hadapan

hukum merupakan landasan umum dalam sistem hukum positif yang menjamin bahwa hak dan kewajiban setiap individu diproses tanpa pengecualian yang tidak sah, sekalipun dalam konteks perkawinan usia dini yang dipicu oleh kondisi sosial tertentu (misalnya kehamilan).⁹⁰

Dalam kerangka PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim diwajibkan untuk menilai setiap permohonan berdasarkan asas-asas hukum yang telah ditetapkan, termasuk asas kepentingan terbaik bagi anak dan non-diskriminasi (*non-discrimination*). Walaupun kehamilan di luar kawin dijadikan salah satu alasan mendesak yang perlu dipertimbangkan sebagai dasar pengajuan dispensasi, tidak berarti calon mempelai perempuan akan mendapatkan perlakuan istimewa semata karena telah melahirkan; pertimbangan hakim tetap difokuskan pada pembuktian adanya alasan mendesak, bukti yang relevan, serta implikasi hukum terhadap status anak dan masa depan kedua calon mempelai.⁹¹

Hakim harus menilai setiap permohonan secara cermat dengan mengedepankan prinsip perlindungan hukum yang setara, khususnya ketika menentukan apakah pemberian dispensasi benar-benar sejalan dengan kepentingan terbaik bagi anak yang telah lahir maupun masa depan kedua calon mempelai. Keputusan hakim dalam kasus-kasus semacam ini bukan semata ditentukan oleh keberadaan kehamilan, melainkan melalui analisis komprehensif yang melibatkan aspek yuridis, sosiologis, dan administratif untuk memastikan bahwa tidak terjadi diskriminasi atau pemberian hak yang tidak proporsional tanpa dasar hukum yang kuat. Dengan demikian, putusan yang diambil menjadi manifestasi dari prinsip kesetaraan di hadapan hukum sekaligus respon hukum yang bertanggung jawab terhadap kompleksitas realitas sosial dalam praktik Dispensasi Kawin.

⁹⁰Wawancara dengan Muhamad Hafid, Pengadilan Agama Wonosari, 20 Januari 2026.

⁹¹Imran Imran et al., "Aspects Of Justice Of Marriage Dispensation And Best Interests For Children," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 13, no. 1 (2024): 63, <https://doi.org/10.25216/jhp.13.1.2024.63-88>.

Syarat mendesak dalam pasal itu menurut pendapat Hakim tidak hanya ketika calon istri sudah hamil. Jika ditafsirkan secara sempit seperti demikian, seolah-olah Lembaga Pengadilan merupakan Lembaga yang melegalkan hubungan yang tidak normal dalam arti melanggar norma dan agama. Hakim berpendapat, mendesak disini apabila Hakim berpandangan dalam kasus tertentu pernikahan adalah merupakan tindakan preventif dan hal tersebut sebagaimana dimaksud hadits Rasulullah:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

”Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan” (HR. Bukhari no. 5065 dan Muslim no. 1400).⁹²

Begitu pula dengan keadilan dalam perkara Dispensasi Kawin dimaknai sebagai keadilan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 menegaskan bahwa hakim wajib memperhatikan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya dipahami secara formal (*legal justice*), tetapi juga secara substantif (*substantive justice*).

Hakim menegaskan bahwa fokus utama bukanlah pada kepentingan orang tua, melainkan pada kepentingan anak sebagai subjek hukum. Hak anak untuk memperoleh pendidikan, hak atas keberlangsungan hidup, hak untuk didengar pendapatnya, serta hak atas perlindungan hukum menjadi pertimbangan utama.

Penyeimbangan antara keadilan hukum dan keadilan substantif dilakukan melalui pemeriksaan mendalam terhadap fakta-fakta persidangan. Apabila secara faktual terbukti adanya

⁹² Pengadilan Agama Wonosari, *Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2025/PA.Wno* (2025).

kesiapan fisik, psikologis, dan ekonomi, serta tidak ditemukan paksaan, maka hakim akan mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila ditemukan potensi kerugian yang lebih besar bagi anak, maka permohonan dapat ditolak.⁹³

Dalam perspektif hukum Islam, hakim memandang konsep *masalah* sebagai orientasi utama dalam menyelesaikan persoalan hukum. Masalah dimaknai sebagai upaya menghadirkan kemanfaatan dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Dalam perkara Dispensasi Kawin, hakim mempertimbangkan apakah menunda atau menolak perkawinan justru akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar.

Kaidah fikih yang menjadi rujukan Hakim Pengadilan Agama Wonosari adalah:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم
إذا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخَفُ
مِنْهَا

“Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan masalah. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka masalah yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan”. (Kitab Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527).⁹⁴

⁹³ Wawancara dengan Ahmad Hamdi, Muhamad Hafid, dan Asep Ginanjar Maulana fadhilah, Pengadilan Agama Wonosari, 25 Januari 2026.

⁹⁴ Pengadilan Agama Wonosari, Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2025/PA.Wno.

Dalam kasus anak yang telah lahir sebelum permohonan diajukan, kemaslahatan yang diutamakan adalah perlindungan terhadap anak, baik dari aspek moral, sosial, maupun administratif. Apabila pasangan tetap tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah, terdapat potensi mafsadah berupa berlanjutnya hubungan di luar kawin serta kesulitan akses administrasi bagi anak.

Hakim menilai potensi masalah dan mafsadah melalui pemeriksaan menyeluruh terhadap para pihak dan alat bukti. Dari proses tersebut, hakim menimbang dua kemungkinan konsekuensi yang berbeda, ibarat dua sisi mata uang, dan memilih putusan yang paling sedikit mudaratnya serta paling besar manfaatnya bagi anak.⁹⁵

Dalam praktiknya, hakim tetap berpedoman pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 serta peraturan perundang-undangan terkait. Tantangan terbesar muncul ketika calon mempelai perempuan berusia sangat muda, misalnya 15 tahun, dan dalam kondisi hamil. Pada situasi ini, hakim harus mempertimbangkan secara sangat hati-hati antara risiko kesehatan, kesiapan mental, dan dampak sosial yang mungkin timbul.

Pada perkara di mana anak telah lahir, tantangan lain adalah memastikan bahwa tujuan perkawinan bukan sekadar formalitas administratif untuk kemudian berujung pada perceraian. Hakim harus menilai kesungguhan para pihak untuk membangun rumah tangga yang berkelanjutan.⁹⁶

Karena perkara Dispensasi Kawin diperiksa oleh hakim tunggal, perbedaan pendapat tidak terjadi dalam satu perkara, tetapi dapat muncul antar penetapan yang berbeda.⁹⁷

⁹⁵ Wawancara dengan Ahmad Hamdi, Pengadilan Agama Wonosari, 25 Januari 2026.

⁹⁶ Wawancara dengan Muhamad Hafid dan Ahmad Hamdi, Pengadilan Agama Wonosari, 20 Januari 2026.

⁹⁷ Wawancara dengan Ahmad Hamdi, Pengadilan Agama Wonosari, 20 Januari 2026.

4.2. Hasil Pembahasan

Dengan merujuk pendapat al-Ghazali (450-505 H/1058-1111 M), bahwa yang dimaksud *maslahah* (المصلحة), yakni:

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة. ولسنا نعني به ذلك. فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق، وصالح الخلق في تحصيل مقاصدهم، لكننا نعني بالمصلحة: المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، وكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة

Al-Ghazali menyatakan bahwa *المصلحة*, berekuivalen dengan *المحافظة على مقصود الشرع*. Pernyataan ini berarti *maṣlaḥah* merupakan suatu keadaan dimana syari'ah dijaga atau diaplikasikan dalam kehidupan. Dalam gagasan al-Ghazali, manifes *maṣlaḥah* dapat dilihat ketika manusia menjaga dan memelihara lima hal, yaitu: *ḥifz al-din* (menjaga agama), *ḥifz al-nafs* (melindungi jiwa), *ḥifz al-'aql* (menjaga akal), *ḥifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *ḥifz al-māl* (melindungi kepemilikan harta). Dan segala yang mengancam kelima hal tersebut, dinamakan dengan *mafsadah*. *Maṣlaḥah* adalah lawan *mafsadah*.⁹⁸

Dalam menganalisis penetapan Dispensasi Kawin karena kehamilan di luar kawin, penelitian ini mengembangkan instrumen evaluatif berbasis teori *maslahah* menurut Imam al-Ghazali. Teori ini menempatkan lima tujuan utama syariat sebagai parameter perlindungan hukum, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Indeks Masalah Dispensasi Kawin (IMDK) disusun untuk menilai sejauh mana penetapan Dispensasi Kawin benar-benar

⁹⁸ Imam Yazid et al., "Kesejahteraan Keluarga Pasangan Hasil Dispensasi Kawin Di Kota Medan: Perspektif Masalah Mursalah," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 10, no. 02 (2022): 829–46, <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3141>.

menghadirkan kemaslahahan atau justru menimbulkan kemudharatan jangka panjang, khususnya bagi anak yang lahir dari hubungan tersebut. IMDK berfungsi sebagai alat bantu pertimbangan (*judicial reasoning tool*) untuk memastikan bahwa dispensasi benar-benar menghasilkan masalah *daruriyyah*, bukan sekadar solusi pragmatis.

Secara teoritis, setiap permohonan dispensasi mengandung dua kemungkinan, yakni Masalah (manfaat substantif) dan Mafsadah (kerusakan jangka panjang). IMDK mengoperasionalkan lima dimensi masalah menjadi indikator terukur. Dengan pembobotan yang proporsional (Din 20%, Nasl 20%, Nafs 20%, ‘Aql 20%, Mal 20%), hakim dapat melihat keseimbangan maslahat dan mafsadah secara komprehensif.

Tabel 4.1. Instrumen Indeks Masalah Dispensasi Kawin

I. *HIFZ AL-DIN* (Perlindungan Agama) – Bobot 20%

No	Indikator	Skor (1-5)
1	Dispensasi mencegah perbuatan zina berulang	
2	Pertimbangan hakim berbasis prinsip syar’i, bukan sekadar menutup malu	
3	Ada pertimbangan pembinaan keagamaan pasangan	
4	Putusan tidak bertentangan dengan prinsip <i>maqashid syariah</i>	

Nilai Dimensi = (Total Skor / 4) × 20%

II. *HIFZ AL-NAFS* (Perlindungan Jiwa) – Bobot 20%

No	Indikator	Skor (1-5)
1	Kesiapan fisik calon ibu (usia & kesehatan)	
2	Risiko kesehatan reproduksi dipertimbangkan	
3	Kematangan psikologis pasangan	

4	Tidak terdapat unsur paksaan/kekerasan	
---	--	--

Nilai Dimensi = (Total Skor / 4) × 20%

III. *HIFZ AL-‘AQL* (Perlindungan Akal/Pendidikan) – Bobot 20%

No	Indikator	Skor (1-5)
1	Kelanjutan pendidikan dipertimbangkan	
2	Tidak menyebabkan putus sekolah permanen	
3	Ada rencana masa depan pendidikan	
4	Pertimbangan psikologis remaja matang	

Nilai Dimensi = (Total Skor / 4) × 20%

IV. *HIFZ AL-NASL* (Perlindungan Keturunan/Anak) – Bobot 25%

No	Indikator	Skor (1-5)
1	Status hukum anak dijamin jelas	
2	Pengakuan nasab tegas	
3	Hak nafkah dan perwalian terjamin	
4	Tidak ada diskriminasi administratif	
5	Kepentingan terbaik anak menjadi fokus utama	

Nilai Dimensi = (Total Skor / 5) × 25%

V. *HIFZ AL-MAL* (Perlindungan Ekonomi) – Bobot 15%

No	Indikator	Skor (1-5)
1	Kesiapan ekonomi calon suami	
2	Dukungan keluarga tersedia	
3	Kemampuan memenuhi kebutuhan dasar	
4	Tidak berpotensi memiskinkan struktural	

Nilai Dimensi = (Total Skor / 4) × 15%

Selanjutnya, di bawah ini akan diuraikan tata cara pengisian instrument indeks masalah pada perkara dispensasi kawin oleh Hakim, sekaligus keterangan dan rumus perhitungannya:

a. Petunjuk Pengisian Indeks

Beri skor 1–5 pada setiap indikator dengan kriteria berikut:

- 1 = Sangat tidak masalah (mafsadah dominan)
- 2 = Kurang masalah
- 3 = Cukup masalah
- 4 = Masalah
- 5 = Sangat masalah

b. Rumus Perhitungan IMDK

Karena setiap dimensi memiliki bobot yang sama, secara matematis rumus ini dapat disederhanakan menjadi:

$$IMDK = (Din + Nafs + Aql + Nasl + Mal) / 5$$

Artinya, IMDK adalah rata-rata dari lima dimensi masalah.

Nilai akhir tetap dikonversi ke skala 0–100 dengan mengalikan hasil akhir × 20.

c. Interpretasi Skor

- 81–100 : Masalah Daruriyyah Tercapai
- 61–80 : Masalah Dominan
- 41–60 : Masalah Lemah
- 21–40 : Mafsadah Dominan
- 0–20 : Mafsadah Berat

Pada kasus pertama, Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2025/PA.Wno, permohonan dispensasi layak untuk dikabulkan, dengan fakta-fakta yang ditemukan: (1) usia calon mempelai Perempuan 18 tahun 8 bulan, (b) dalam kondisi hamil 5 bulan, (c) calon suami mempunyai pekerjaan tetap, (d) Pendidikan tetap berlanjut, dan (e) hak anak dijamin dalam penetapan.

Dimensi	Skor (1-5)	Bobot	Kontribusi
Hifz al-Din	4	20%	0,8

Hifz al-Nafs	4	20%	0,8
Hifz al-‘Aql	4	20%	0,8
Hifz al-Nasl	5	20%	1,0
Hifz al-Mal	4	20%	0,8

Perhitungan IMDK

$$\text{IMDK} = (4 \times 0,20) + (4 \times 0,20) + (4 \times 0,20) + (5 \times 0,20) + (4 \times 0,20)$$

$$\text{IMDK} = 0,8 + 0,8 + 0,8 + 1,0 + 0,8$$

$$\text{IMDK} = 4,2$$

Konversi ke skala 100: $4,2 \times 20 = 84$. Nilai 84 termasuk kategori: *Maslahah Daruriyyah* Tercapai. Artinya, seluruh aspek *masalah* menunjukkan nilai yang tinggi dan tidak terdapat dimensi yang berada pada kategori lemah atau mafsadah. Perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta berjalan secara proporsional. Oleh karena itu, pemberian dispensasi kawin dalam perkara ini dapat dinyatakan sejalan dengan tujuan syariat dan prinsip keadilan substantif.

Sedangkan apabila dibandingkan dengan kasus kedua pada Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2025/PA.Wno, dengan fakta bahwa: (1) calon mempelai perempuan berusia 15 tahun dan sedang hamil 2 bulan, (2) calon suami tidak memiliki pekerjaan tetap, (3) Pendidikan calon mempelai perempuan berpotensi terhenti, (4) Tidak terdapat jaminan ekonomi yang jelas dan belum ada perencanaan konkret mengenai pemenuhan hak anak, berdasarkan analisis berikut:

Dimensi	Skor (1-5)	Bobot	Kontribusi
Hifz al-Din	3	20%	0,6
Hifz al-Nafs	2	20%	0,4
Hifz al-‘Aql	1	20%	0,2
Hifz al-Nasl	2	20%	0,4
Hifz al-Mal	1	20%	0,2

Perhitungan IMDK

$$\text{IMDK} = (3 \times 0,20) + (2 \times 0,20) + (1 \times 0,20) + (2 \times 0,20) + (1 \times 0,20)$$

$$\text{IMDK} = 0,6 + 0,4 + 0,2 + 0,4 + 0,2$$

$$\text{IMDK} = 1,8$$

Konversi ke skala 100: $1,8 \times 20 = 36$. Nilai 36 termasuk kategori: Mafsadah Dominan. Hal ini menunjukkan bahwa kemudharatan yang berpotensi timbul lebih besar dibandingkan kemaslahatan yang diharapkan. Risiko kesehatan ibu yang masih sangat muda, terhentinya pendidikan, ketidakpastian ekonomi, serta lemahnya jaminan perlindungan anak menjadi faktor utama rendahnya skor.

Dengan demikian, dalam pendekatan *maqashid al-syari'ah* dan prinsip kehati-hatian dalam perlindungan anak, permohonan dispensasi kawin dalam simulasi kasus ini secara substantif tidak layak untuk dikabulkan dan sebaiknya ditolak atau ditunda hingga terdapat jaminan kemaslahatan yang lebih kuat.

A. Penerapan Kaidah Fiqhiyah (درأ المفساد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم إذا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ

فُذِمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَفَاسِدُ فُذِمَ الْأَخْفُ مِنْهَا)

Dalam Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Wonosari Dalam Menetapkan Dispensasi Kawin Terkait Kasus Kehamilan di Luar kawin

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Wonosari, terlihat bahwa implementasi keadilan dalam perkara Dispensasi Kawin tidak dipahami secara sempit sebagai penerapan tekstual terhadap Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, melainkan sebagai proses penyeimbangan antara norma hukum dan realitas sosial yang dihadapi anak.

Dalam konteks anak yang sudah lahir ketika permohonan Dispensasi Kawin diajukan, posisi anak berada dalam situasi yang sangat rentan baik secara hukum maupun

sosial. Secara normatif, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Ketentuan ini kemudian mengalami perkembangan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menegaskan bahwa anak luar kawin juga dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Putusan tersebut memperluas perlindungan hukum bagi anak, namun tetap menunjukkan bahwa status hukum anak luar kawin memerlukan pembuktian tambahan untuk memperoleh pengakuan hubungan perdata dengan ayahnya (Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010).⁹⁹

Selain itu, kerentanan administratif juga berkaitan dengan pencatatan kelahiran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Pencatatan kelahiran menjadi dasar legalitas identitas anak sebagai warga negara. Dalam praktiknya, anak yang lahir tanpa adanya perkawinan yang tercatat sering menghadapi hambatan dalam pencantuman nama ayah pada akta kelahiran apabila tidak terdapat pengakuan atau penetapan pengadilan. Kondisi ini berimplikasi pada akses anak terhadap berbagai layanan publik yang mensyaratkan dokumen kependudukan yang lengkap.

⁹⁹ Jdihmahkamahagung.go.id, "Marlina: Problematika Dispensasi Kawin," JDIH Mahkamah Agung, 2024, diakses pada hari Jum'at, 13 Februari 2026, https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrgNSy6C5ZpxF4CLKRXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzIEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1772650682/RO=10/RU=https%3a%2f%2fjdih.mahkamahagung.go.id%2fstorage%2fuploads%2fartikel%2f2024%2f2024-Problematika%2520Dispensasi%2520Kawin.pdf/RK=2/RS=iNz7v1NWwdwYPID9iAb_nPswKxU-

Dari perspektif perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak atas identitas diri, status kewarganegaraan, serta perlindungan dari diskriminasi. Oleh karena itu, anak yang lahir di luar perkawinan tidak boleh mengalami perlakuan diskriminatif atas dasar status kelahirannya. Kerangka hukum ini menegaskan bahwa persoalan anak luar kawin bukan semata isu moral atau sosial, melainkan persoalan hak konstitusional dan hak asasi yang wajib dijamin oleh negara melalui kebijakan dan praktik peradilan yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.

Kerentanan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berimplikasi pada aspek sosial dan keperdataan. Anak berpotensi menghadapi stigma sosial di lingkungan masyarakat akibat kelahirannya yang tidak didahului oleh perkawinan yang sah. Selain itu, dalam perspektif hukum perdata, keterbatasan pengakuan hubungan dengan ayah biologis dapat memengaruhi hak-hak tertentu, seperti hak pemeliharaan, nafkah, dan waris, apabila tidak terdapat pengakuan atau penetapan hukum yang jelas.

Dalam situasi demikian, (anak telah atau akan lahir sebelum adanya perkawinan yang sah), Dispensasi Kawin dapat dipahami sebagai instrumen korektif dalam sistem hukum. Mekanisme ini tidak semata-mata dimaksudkan untuk melegitimasi pelanggaran terhadap batas usia minimal perkawinan, melainkan sebagai sarana hukum untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul terhadap anak. Melalui pemberian dispensasi, negara berupaya menghadirkan kepastian hukum atas status perkawinan orang tua, yang selanjutnya berimplikasi pada kejelasan status hukum anak.

Pada titik inilah implementasi keadilan menemukan relevansinya. Hakim tidak hanya memandang perkara Dispensasi Kawin sebagai persoalan administratif terkait usia, tetapi juga sebagai persoalan perlindungan hak anak. Pertimbangan hakim mencakup aspek keperdataan, seperti pengakuan hubungan hukum antara anak dan ayahnya, hak atas identitas, serta akses terhadap layanan administrasi kependudukan. Dengan demikian, putusan yang diambil tidak berhenti pada penegakan norma formal, melainkan diarahkan pada upaya menghindarkan anak dari kerugian yang lebih besar.

Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Hakim tetap menjaga integritas norma batas usia perkawinan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dari praktik perkawinan dini, namun dalam kondisi tertentu yang memenuhi alasan mendesak, pertimbangan kemaslahatan menjadi aspek dominan. Oleh karena itu, Dispensasi Kawin dalam konteks ini tidak diposisikan sebagai pengecualian yang longgar, melainkan sebagai mekanisme yudisial yang bertujuan mewujudkan keadilan substantif dengan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama.

Dalam dua penetapan Dispensasi Kawin yang dicontohkan oleh Ahmad Hamdi tersebut, hakim menghadapi dua kondisi faktual yang berbeda, yakni pada perkara pertama hanya calon mempelai perempuan yang belum mencapai usia 19 tahun, sedangkan pada perkara kedua kedua calon mempelai sama-sama belum mencapai batas usia minimal perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Meskipun terdapat perbedaan subjek hukum, pola pertimbangan hakim dalam kedua perkara tersebut menunjukkan konstruksi argumentasi yang sama, baik dalam aspek normatif, sosiologis, maupun teologis. Hal ini

menunjukkan adanya konsistensi paradigma keadilan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara Dispensasi Kawin, khususnya ketika berkaitan dengan kehamilan di luar perkawinan.

Secara normatif, hakim terlebih dahulu mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang membuka kemungkinan pemberian dispensasi apabila terdapat alasan mendesak. Dalam kedua perkara, hakim menafsirkan frasa “alasan mendesak” tidak secara sempit sebagai semata-mata kondisi administratif, melainkan sebagai keadaan faktual yang apabila tidak segera diselesaikan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Penafsiran ini menunjukkan bahwa hakim tidak berhenti pada pendekatan legalistik formal, tetapi mengembangkan pendekatan keadilan substantif yang mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis bagi para pihak, khususnya anak yang sedang dikandung.

Fakta bahwa calon mempelai perempuan dalam kedua perkara telah hamil sekitar lima bulan menjadi faktor sentral dalam pertimbangan hakim. Kehamilan tersebut menimbulkan implikasi hukum dan sosial yang signifikan, terutama terkait status nasab anak yang akan dilahirkan. Apabila pernikahan tidak segera dilangsungkan, anak yang lahir berpotensi mengalami ketidakjelasan status hukum, stigma sosial sebagai anak luar kawin, serta persoalan perdata terkait hak nafkah dan perlindungan hukum. Dalam konteks inilah, hakim memandang bahwa pemberian Dispensasi Kawin merupakan langkah preventif untuk mencegah mudarat yang lebih besar, sekaligus sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak.

Pertimbangan *fiqhiyyah* yang digunakan Ahmad Hamdi dalam dua perkara tersebut, hakim secara eksplisit menyatakan bahwa menikahkan anak yang belum cukup umur memang

mengandung potensi mudarat karena menyimpangi batas usia minimal perkawinan. Namun demikian, mudarat tersebut dinilai lebih ringan dibandingkan dengan mudarat yang akan timbul apabila pernikahan tidak dilaksanakan, yakni lahirnya anak tanpa ikatan perkawinan yang sah serta dampak sosial yang menyertainya. Dengan demikian, hakim melakukan penimbangan antara dua mafsadat dan memilih mafsadat yang lebih ringan sebagai bentuk realisasi kemaslahatan yang lebih besar.

Pertimbangan hakim dalam kedua perkara tersebut secara substansial mengarah pada perlindungan nasab atau perlindungan terhadap keturunan yang merupakan salah satu kebutuhan primer. Dengan memberikan Dispensasi Kawin, hakim berupaya menjaga kejelasan garis keturunan, menjamin hak-hak anak yang akan lahir, serta memberikan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan antara anak dan orang tuanya. Dalam konteks ini, Dispensasi Kawin tidak semata-mata dipahami sebagai pelanggaran terhadap aturan usia perkawinan, melainkan sebagai instrumen hukum untuk melindungi keturunan dan menjaga tertib sosial.

Hakim secara eksplisit menyatakan bahwa prinsip *the best interest of the child* menjadi pertimbangan utama, khususnya Pasal 3 yang menekankan bahwa setiap tindakan yang menyangkut anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Pertimbangan ini memperlihatkan integrasi antara hukum positif nasional, norma internasional, dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam satu konstruksi argumentasi yang utuh. Dengan demikian, implementasi keadilan dalam kedua penetapan tersebut tidak hanya bersumber dari norma agama, tetapi juga dari prinsip perlindungan anak yang diakui secara universal. Artinya, keadilan difokuskan pada kepentingan anak sebagai subjek hukum, bukan pada kepentingan orang tua. Hal

ini menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan moralistik terhadap pernikahan dini menuju pendekatan perlindungan anak.¹⁰⁰

Menarik untuk dicermati bahwa meskipun pada perkara kedua kedua calon mempelai sama-sama di bawah umur, Ahmad Hamdi tetap menggunakan kerangka pertimbangan yang identik dengan perkara pertama. Hal ini menunjukkan bahwa fokus utama pertimbangan bukan semata pada siapa yang belum cukup umur, melainkan pada akibat hukum dan sosial dari kehamilan di luar perkawinan. Dengan kata lain, orientasi keadilan hakim terletak pada perlindungan anak yang akan lahir dan pencegahan kerusakan sosial yang lebih luas. Konsistensi ini memperlihatkan bahwa hakim menggunakan pendekatan berbasis kemaslahatan sebagai paradigma tetap dalam memaknai alasan mendesak.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi keadilan bagi anak luar kawin dalam penetapan Dispensasi Kawin diwujudkan melalui pendekatan keadilan substantif yang berbasis masalah. Hakim tidak hanya menegakkan norma usia minimal perkawinan secara tekstual, tetapi melakukan penimbangan terhadap dampak nyata yang akan timbul apabila permohonan ditolak. Dengan memprioritaskan perlindungan nasab dan kepentingan terbaik anak, hakim menempatkan kemaslahatan sebagai dasar legitimasi pemberian dispensasi. Oleh karena itu, dalam perspektif masalah, Dispensasi Kawin dalam kedua perkara tersebut merupakan bentuk realisasi keadilan yang bertujuan menjaga keturunan, melindungi hak anak, dan mencegah kerusakan sosial yang lebih besar.

¹⁰⁰ Tim YKP, *Buku Saku Bagi Hakim: Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Permohonan Dispensasi Kawin*, 2020th ed. (Jakarta, n.d.), 59

Implementasi keadilan ini dapat dianalisis melalui dua dimensi: keadilan prosedural dan keadilan substantif.¹⁰¹

Dalam konteks pemeriksaan permohonan Dispensasi Kawin, *keadilan prosedural* menjadi aspek utama yang diwujudkan melalui serangkaian tahapan pemeriksaan yang detail dan sistematis. Hakim di Pengadilan Agama tidak sekadar menerima dokumen dan langsung memutus perkara secara formalitas, melainkan melakukan *examination in depth* terhadap para pihak yang terlibat. Pemeriksaan ini mencakup dialog langsung dengan calon mempelai untuk menggali motivasi, kesiapan mental, serta pemahaman mereka tentang konsekuensi dari perkawinan pada usia dini. Dalam praktik peradilan, pendekatan semacam ini menjadi penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan kondisi objektif para pihak, bukan sekadar persyaratan administratif semata (*justice must be done through procedures that reflect fairness and transparency*).¹⁰²

Selain itu, hakim sering kali meminta calon mempelai hadir tanpa pendampingan orang tua atau wali untuk menghindari potensi tekanan atau pengaruh dari pihak lain. Langkah ini sejalan dengan prinsip pemeriksaan yang independen dan eksploratif, sehingga hakim dapat menilai secara lebih akurat kesiapan psikologis dan niat asli kedua calon mempelai. Dalam beberapa perkara, hakim juga merujuk pada rekomendasi dari dinas kesehatan dan pendapat psikolog profesional untuk memperoleh data objektif tentang kondisi fisik maupun kesiapan mental calon mempelai. Pendekatan ini mencerminkan bahwa pemeriksaan Dispensasi Kawin tidak hanya berlandaskan asumsi semata, tetapi didukung oleh bukti

¹⁰¹ Sriono, "Rekonstruksi Regulasi Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Berbasis Nilai Keadilan" (Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung, 2022).

¹⁰² Sriono, 75

dan analisis profesional (*expert testimony and health assessments are commonly used in complex family law cases*).

Pemeriksaan saksi juga menjadi bagian dari rangkaian pemeriksaan yang memperkaya konteks sosial para pihak, seperti kondisi keluarga, lingkungan tempat tinggal, serta interaksi sosial yang dapat memberi gambaran lebih jelas tentang alasan mendesak di balik permohonan dispensasi. Semua tahapan ini berpedoman pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang menegaskan bahwa hakim wajib mempertimbangkan seluruh aspek relevan secara menyeluruh dan berimbang dalam setiap keputusan yang diambil (Pedoman ini menjadi pilar yuridis dalam mekanisme Dispensasi Kawin Indonesia).

Muhamad Hafid menegaskan, langkah-langkah pemeriksaan yang komprehensif dan partisipatif tersebut menunjukkan bahwa keadilan prosedural telah diimplementasikan secara nyata dalam proses pengambilan keputusan. Hakim tidak hanya berfokus pada persyaratan formal, tetapi berupaya memastikan bahwa seluruh aspek kesiapan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi telah teruji dengan baik. Dengan demikian, mekanisme pemeriksaan ini tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga memastikan bahwa kepentingan terbaik bagi anak dan masa depan kedua calon mempelai terlindungi secara optimal.

Sedangkan Keadilan substantif dalam perkara Dispensasi Kawin tercermin ketika hakim tidak berhenti pada penerapan norma secara tekstual, melainkan menggali dampak nyata yang akan timbul terhadap anak, khususnya anak yang lahir di luar perkawinan. Pendekatan ini menempatkan substansi perlindungan hak dan kemaslahatan anak sebagai orientasi utama putusan, bukan sekadar kepatuhan formal terhadap batas usia minimal perkawinan. Dalam kerangka ini, hakim berupaya

menilai apakah pemberian dispensasi akan menghadirkan manfaat yang lebih besar dibandingkan potensi kerugian yang mungkin timbul apabila permohonan ditolak.

Dalam kasus anak telah lahir, salah satu pertimbangan penting adalah potensi *mafsadah* atau dampak negatif apabila pasangan tetap hidup bersama tanpa adanya ikatan hukum yang sah. Kehidupan bersama tanpa legitimasi hukum dapat menimbulkan ketidakpastian status hubungan, kerentanan terhadap konflik keluarga, serta lemahnya perlindungan hukum bagi ibu dan anak. Oleh karena itu, hakim menimbang apakah pengesahan perkawinan melalui dispensasi justru dapat meminimalkan risiko sosial dan hukum yang lebih luas.¹⁰³

Selain itu, aspek administrasi kependudukan menjadi pertimbangan substantif yang signifikan. Tanpa adanya perkawinan yang sah, anak berpotensi menghadapi kesulitan dalam pencatatan identitas, terutama terkait pencantuman nama ayah dalam dokumen resmi. Hambatan administratif ini tidak hanya berdampak pada legalitas identitas, tetapi juga pada akses terhadap layanan publik, pendidikan, dan jaminan sosial. Dalam konteks ini, pemberian dispensasi dapat dipandang sebagai langkah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan administratif bagi anak.

Hakim juga mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis yang mungkin dialami anak akibat status kelahirannya. Stigma sosial, tekanan lingkungan, serta ketidakjelasan tanggung jawab orang tua dapat memengaruhi perkembangan psikologis anak dalam jangka panjang. Oleh karena itu, keberlanjutan tanggung jawab ayah biologis menjadi aspek penting dalam pertimbangan hakim, baik dalam bentuk pengakuan hukum, kewajiban nafkah, maupun peran

¹⁰³ Hikmah et al., “Disparitas Penafsiran Hakim tentang Makna Urgensi dalam Alasan Dispensasi Kawin.”

pengasuhan. Dengan demikian, keadilan substantif diwujudkan melalui putusan yang berorientasi pada perlindungan nyata terhadap hak dan kesejahteraan anak, bukan sekadar penerapan aturan secara formal.

Artinya, keadilan tidak berhenti pada apakah syarat usia terpenuhi atau tidak, tetapi pada pertanyaan yang lebih mendasar: apakah dengan mengabulkan atau menolak dispensasi akan lebih melindungi masa depan anak?¹⁰⁴

Di sini terlihat bahwa hakim menerapkan keadilan berbasis akibat (*consequential justice*), yaitu menilai konsekuensi nyata dari putusan terhadap pihak yang paling rentan, yakni anak.

Hakim menyatakan bahwa dalam memeriksa perkara Dispensasi Kawin, asas *equality before the law* tetap dijunjung tinggi. Baik calon mempelai yang masih hamil maupun yang telah melahirkan diperlakukan sama secara prosedural.

Namun, kesamaan perlakuan ini tidak berarti mengabaikan perbedaan kondisi faktual. Dalam praktiknya, hakim tetap mempertimbangkan secara khusus keadaan anak yang telah lahir, karena dampaknya lebih konkret dan aktual dibandingkan kehamilan semata.

Hal ini menunjukkan bahwa *equality* dalam konteks ini bersifat proporsional (*proportional equality*), bukan equality yang kaku. Dengan kata lain, semua pihak diperlakukan sama di hadapan hukum, tetapi pertimbangan hakim tetap mempertimbangkan kebutuhan spesifik anak sebagai pihak yang paling rentan.

Salah satu aspek penting dalam analisis implementasi keadilan adalah dilema normatif yang dihadapi hakim. Negara melalui revisi Undang-Undang Perkawinan menaikkan batas

¹⁰⁴ Ihsanniati et al., "KEADILAN SOSIAL: KONSEP KEADILAN DAN PERAN MANUSIA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN PERSPEKTIF AL-QUR'AN."

usia perkawinan sebagai bagian dari kebijakan perlindungan anak dan pencegahan perkawinan dini. Namun di sisi lain, realitas sosial menunjukkan masih banyaknya kasus kehamilan di luar kawin.

Dalam kondisi tersebut, hakim berada pada posisi dilematis:

- Jika dispensasi ditolak, terdapat risiko anak lahir tanpa perlindungan hukum yang memadai;
- Jika dispensasi dikabulkan, terdapat risiko normalisasi perkawinan usia dini.

Implementasi keadilan di Pengadilan Agama Wonosari terlihat dari cara hakim menavigasi dilema ini. Hakim tidak serta-merta mengabulkan semua permohonan dengan alasan kehamilan, tetapi tetap menguji kesiapan dan kehendak para pihak. Artinya, keadilan diterapkan secara selektif dan berbasis pertimbangan konkret.

Dalam perspektif teoritik, praktik ini dapat dipahami sebagai bentuk keadilan korektif (*corrective justice*). Anak luar kawin berada dalam posisi yang secara sosial dan hukum berpotensi dirugikan akibat tindakan orang tuanya. Melalui penetapan Dispensasi Kawin, hakim berupaya mengoreksi ketimpangan tersebut dengan memberikan legitimasi hukum terhadap hubungan orang tua anak.

Dispensasi Kawin, dalam konteks ini, bukan sekadar izin menikah sebelum usia 19 (sembilan belas) tahun, melainkan sarana untuk:

- Menjamin hak identitas anak;
- Memberikan kepastian status hukum;
- Mengurangi stigma sosial;
- Memastikan tanggung jawab ayah terhadap anak.

Dengan demikian, implementasi keadilan bagi anak luar kawin di Pengadilan Agama Wonosari tidak bersifat retributif

(menghukum pelanggaran norma), tetapi restoratif dan korektif, yakni memulihkan posisi anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak penuh atas perlindungan.

Dari keseluruhan hasil penelitian dan wawancara, implementasi keadilan dalam penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Wonosari memiliki karakter sebagai berikut:

1. Berorientasi pada kepentingan terbaik anak;
2. Mengintegrasikan norma hukum positif dan pertimbangan sosial;
3. Mengedepankan pemeriksaan komprehensif;
4. Menggunakan pendekatan proporsional dalam *equality before the law*;
5. Bersifat korektif dan protektif terhadap anak luar kawin.

Implementasi ini menunjukkan bahwa keadilan tidak dipahami sebagai kepatuhan buta terhadap batas usia formal, melainkan sebagai proses menimbang masalah dan mafsadah secara konkret terhadap masa depan anak.¹⁰⁵

B. Pemberian Izin Kawin Terhadap Orangtua yang Masih Di Bawah Umur Melalui Penetapan Dispensasi Kawin Sebagai Bentuk Pemenuhan Keadilan Bagi Anak yang Lahir di Luar kawin di Pengadilan Agama Wonosari

Konstruksi pemenuhan keadilan bagi anak yang lahir di luar perkawinan dalam perkara Dispensasi Kawin tidak dapat dilepaskan dari desain normatif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Salah satu titik penting dalam regulasi tersebut adalah tidak adanya perumusan yang rigid dan baku

¹⁰⁵ Sulhah Darwis, “Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Masalah Mursalah Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Sungguminasa)” (Tesis, UIN Alauddin Makassar, 2023).

mengenai makna “alasan mendesak” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 memang memberikan pedoman prosedural dan parameter pemeriksaan (kesehatan, psikologis, pendidikan, ekonomi, serta potensi kekerasan), namun tidak mengunci secara limitatif kategori keadaan yang dapat dianggap mendesak. Konsekuensinya, ruang interpretasi terbuka bagi hakim untuk melakukan penilaian kontekstual berdasarkan fakta konkret yang terungkap di persidangan.¹⁰⁶

Senada dengan Muhamad Hafid yang menolak pemaknaan sempit terhadap frasa “mendesak”, Ahmad Hamdi bahkan menyatakan bahwa alasan mendesak tidak hanya ketika calon istri telah hamil, karena apabila ditafsirkan demikian, pengadilan seolah-olah menjadi lembaga yang melegalkan pelanggaran norma. Pernyataan ini menunjukkan adanya kesadaran yudisial bahwa “mendesak” bukanlah kategori otomatis, melainkan hasil penilaian rasional terhadap apakah perkawinan dalam kondisi tertentu justru menjadi langkah preventif untuk mencegah kerugian yang lebih besar.

Secara normatif, kondisi tersebut dapat menjadi alasan untuk menolak permohonan. Namun hakim tidak berhenti pada aspek usia dan ekonomi semata. Kehamilan lima bulan yang telah terbukti secara medis serta komitmen orang tua untuk turut bertanggung jawab menjadi faktor yang ditimbang secara menyeluruh. Dalam konteks ini, “mendesak” dimaknai bukan sekadar fakta biologis kehamilan, tetapi sebagai situasi sosial-hukum yang apabila tidak segera diselesaikan akan berdampak pada status dan perlindungan anak yang akan lahir.¹⁰⁷

¹⁰⁶Wawancara dengan Asep Ginanjar Maulana Fadhillah, Muhamad Hafid dan Ahmad Hamdi, Pengadilan Agama Wonosari, 20 Januari 2026.

¹⁰⁷Wawancara dengan Muhamad Hafid dan Ahmad Hamdi, Pengadilan Agama Wonosari, 20 Januari 2026.

Ketiadaan definisi baku mengenai “alasan mendesak” dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 pada dasarnya merupakan pilihan kebijakan hukum (legal policy) yang memberikan ruang diskresi yudisial. Diskresi ini penting karena perkara Dispensasi Kawin bersifat kasuistik dan sangat dipengaruhi oleh variabel sosial, budaya, ekonomi, dan psikologis yang berbeda-beda. Jika alasan mendesak dibakukan secara rigid, maka hakim berpotensi terjebak dalam formalisme yang justru mengabaikan kepentingan terbaik anak.

Dalam perspektif teori hukum progresif sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum harus memberi ruang bagi hakim untuk membaca realitas sosial dan tidak semata-mata tunduk pada teks normatif. Kebebasan memaknai “mendesak” dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 menjadi instrumen yang memungkinkan hakim menjalankan fungsi tersebut. Pada dua penetapan yang dianalisis, diskresi ini digunakan untuk menilai bahwa perkawinan bukanlah bentuk legitimasi pelanggaran, melainkan langkah korektif guna menghadirkan kepastian status hukum dan perlindungan bagi anak yang akan lahir.¹⁰⁸

Dengan demikian, bentuk pemenuhan keadilan dalam *case* ini tidak hanya bersumber dari substansi penetapan yang mengabulkan dispensasi, tetapi juga dari kerangka normatif PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang secara sadar tidak membakukan standar “alasan mendesak”. Fleksibilitas ini memungkinkan hakim menimbang *masalah* dan *mafsadat* secara konkret dalam setiap perkara. Justru dalam ruang interpretatif itulah keadilan substantif bagi anak luar perkawinan dapat diwujudkan, karena hakim tidak terikat pada definisi

¹⁰⁸ Abdul Gafur Acmad, “PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA,” *Pro Justisia : Prosiding Seminar Nasional Hukum*, n.d., <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/PSNH/article/view/31252>.

formal yang kaku, melainkan diberi kewenangan untuk menilai secara proporsional berdasarkan kondisi riil yang dihadapi para pihak dan anak yang akan lahir atau telah lahir.

C. Bentuk Keadilan Bagi Anak yang Lahir di Luar kawin Perspektif Masalah di Pengadilan Agama Wonosari Dalam Rangka Menjaga Keturunan

Maslahah dalam hukum Islam merupakan prinsip fundamental yang berorientasi pada terwujudnya kemanfaatan dan tercegahnya kerusakan (*mafsadah*) bagi manusia. Secara teoretis, konsep *maslahah* berkaitan erat dengan tujuan-tujuan syariat, yang secara spesifik paling relevan untuk melindungi keturunan dan melindungi jiwa, sebagai bentuk perlindungan nasab dan martabat sosial.¹⁰⁹

Hasil wawancara menunjukkan bahwa hakim secara implisit menggunakan kaidah *fiqhiyah*:

دِرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ مَصْلَحَةٌ قَدِمَ
إِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ
مِنْهَا

“Menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan *maslahah*. Jika ada beberapa kemaslahahan bertabrakan, maka *maslahah* yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa *mafsadah* (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah *mafsadah* yang paling ringan”. (Kitab *Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid*, 2/468. *Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah* hlm. 204, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha*, hlm.

¹⁰⁹ Abdussalam and Abdullah Shodiq, “Maqashid As-Syariah Perspektif Imam Al-Ghazali; Studi Literasi Masalah Mursalah,” *Moderasi : Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2022): 139–59, <https://doi.org/10.54471/moderasi.v2i2.32>.

527). Kaidah ini menjadi dasar epistemologis dalam menimbang apakah Dispensasi Kawin perlu dikabulkan atau ditolak.

Anak yang sudah lahir terlebih dahulu ketika permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh orangtuanya yang masih belum cukup umur, berada dalam posisi yang secara sosial dan administratif rentan. Dalam perspektif masalah, kondisi ini berpotensi menimbulkan mafsadah dalam beberapa bentuk:

1. *Mafsadah administratif*: kesulitan pencatatan identitas dan pengakuan ayah biologis;
2. *Mafsadah sosial*: stigma dan diskriminasi;
3. Mafsadah moral: berlanjutnya hubungan tanpa ikatan perkawinan sah;
4. *Mafsadah psikologis*: tekanan sosial terhadap ibu dan anak.

Dalam kondisi pasangan tetap hidup bersama tanpa pernikahan sah, potensi mafsadah menjadi lebih besar. Oleh karena itu, pengabulan Dispensasi Kawin dalam situasi tertentu dipandang sebagai upaya mencegah mafsadah yang lebih luas.

Di sini terlihat bahwa hakim tidak hanya memikirkan legalitas formal perkawinan, tetapi mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap keturunan (*nasl*). Dengan demikian, pengabulan dispensasi dapat dipahami sebagai bentuk realisasi perlindungan keturunan.¹¹⁰

Dalam praktiknya, hakim melakukan penimbangan antara dua kemungkinan, *pertama*, jika dispensasi dikabulkan, *masalah* yang mungkin tercapai diantaranya anak akan memperoleh kepastian status hukum, anak akan terjamin hak administratifnya, ayah akan memiliki tanggungjawab yang mengikat secara hukum, hingga dapat mencegah keberlanjutan hubungan seksual di luar kawin dan juga dapat menjaga

¹¹⁰ Moh Anas Al Faruqi, “Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri” (Tesis, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2024). 79

kehormatan keluarga, akan tetapi tetap mengandung dampak buruk (mafsadah), yang diantaranya menimbulkan risiko perkawinan usia dini yang belum matang secara psikologis, kemungkinan terjadinya perceraian dini, hingga terhambatnya pendidikan.

Kedua, apabila dispensasi ditolak, *masalah* yang mungkin tercapai bisa dalam bentuk konsistensi terhadap kebijakan pencegahan perkawinan dini, adanya perlindungan terhadap kesehatan dan pendidikan anak yang masih di bawah umur, namun hal ini bukan berarti tanpa dampak buruk (mafsadah), sebab mafsadah yang mungkin timbul bisa berupa anak tetap lahir tanpa kepastian nasab yang tercatat secara administrative, pasangan tetap hidup bersama tanpa ikatan hukum, munculnya stigma sosial yang akan terus berlanjut, hingga pengabaian bahkan hilangnya tanggung jawab ayah secara hukum formal.¹¹¹

Dalam konteks ini, hakim menerapkan pendekatan *tahqīq al-manāṭ* (analisis konkret terhadap fakta kasus). Artinya, tidak ada jawaban universal; setiap perkara dinilai berdasarkan tingkat *masalah* dan *mafsadah* aktualnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi keadilan di Pengadilan Agama Wonosari sejatinya bersifat *masalah-oriented justice*. Hakim tidak sekadar menerapkan norma usia minimal secara tekstual, tetapi menggunakan pendekatan kemaslahatan untuk menentukan putusan yang paling sedikit *mudaratnya*.

Dalam perkara di mana anak telah lahir, *masalah* menjadi semakin kuat karena:

- *Maslahahnya* bersifat aktual (bukan potensial);
- *Mafsadah*nya konkret dan langsung dirasakan anak;

¹¹¹ Moh Anas Al Faruqi, 86

- Kepentingan anak sebagai pihak yang tidak bersalah harus diutamakan.

Dengan demikian, Dispensasi Kawin dalam konteks anak yang sudah lahir ketika Dispensasi Kawin untuk orangtuanya diajukan ke pengadilan, dapat dikategorikan sebagai *masalah darūriyyah* (kemaslahahan primer), karena menyangkut perlindungan keturunan dan martabat.

Prinsip *best interest of the child* yang disebutkan hakim dalam wawancara sejatinya sejalan dengan maqāṣid al-syarī‘ah. Keduanya berorientasi pada perlindungan hak dasar anak.

Dalam perspektif masalah, kepentingan anak lebih diutamakan daripada kepentingan orang tua, perlindungan terhadap masa depan anak lebih penting daripada sekadar penegakan formal usia, dan menghindari kerusakan sosial dan moral menjadi pertimbangan utama.

Dengan demikian, praktik di Pengadilan Agama Wonosari menunjukkan adanya integrasi antara hukum positif Indonesia dan prinsip *masalah* dalam hukum Islam, yang bersifat kontekstual (tidak kaku dan tidak tekstualis), Preventif (mencegah mafsadah yang lebih besar), Protektif (melindungi anak sebagai pihak lemah), Proporsional (menimbang kesiapan psikologis dan sosial), dan berbasis fakta konkret (*case by case basis*).

Maslahah di sini bukan dijadikan legitimasi untuk membenarkan perkawinan usia dini secara umum, tetapi digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan keadaan darurat yang sudah terjadi. Pemberian Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Wonosari merupakan bentuk implementasi kemaslahahan yang berorientasi pada: (1) Perlindungan keturunan, (2) Pencegahan kerusakan sosial dan moral, (3)

Pemulihan posisi hukum anak, dan (4) Realisasi keadilan substantif.¹¹²

Dengan demikian, praktik tersebut tidak bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, bahkan dapat dikategorikan sebagai bentuk ijtihad kontekstual untuk menghadapi problem sosial kontemporer.

Secara umum, kaidah yang dipakai oleh Hakim di Pengadilan Agama Wonosari sudah relevan dan fundamental dalam *usul fiqh*, karena dalam perkara ini, hakim tidak sedang memilih antara masalah dan mafsadah, melainkan berada dalam kondisi di mana dua mafsadah sudah sama-sama ada dan tidak dapat dihilangkan secara total.

Artinya, situasi yang dihadapi bukanlah: Apakah memilih masalah atau menolak mafsadah, melainkan: Apakah memilih mafsadah A atau mafsadah B, yang dalam hal ini konteksnya ialah mafsadah antara menikahkan anak yang masih di bawah umur, atau mafsadah ketika tidak dilakukan perkawinan dalam kondisi calon mempelai Perempuan telah hamil atau bahkan telah melahirkan;

Jika dispensasi dikabulkan, dan dilakukan perkawinan di bawah umur, maka akan terjadi perkawinan di bawah usia ideal, yang sudah tentu akan berpotensi menghambat Pendidikan, adanya risiko ketidaksiapan psikologis, potensi perceraian dini, hingga risiko terjadinya gangguan kesehatan reproduksi.

Akan tetapi, jika tidak dilakukan perkawinan, dan permohonan dispensasi ditolak, maka pasangan tetap hidup bersama tanpa ikatan sah, sehingga akan terjadi keberlanjutan hubungan seksual di luar kawin, dan anak lahir tanpa kepastian status hukum yang optimal. Hal ini pun berpotensi terjadinya pengabaian tanggung jawab dari si ayah dan menimbulkan

¹¹² Imran et al., "Aspects Of Justice Of Marriage Dispensation And Best Interests For Children."

stigma sosial yang kurang baik serta terjadinya kerusakan moral di masyarakat.

Dalam praktik sosial yang digambarkan hakim, kondisi ini bukan sekadar kemungkinan, melainkan realitas yang sering terjadi.

Dalam pendekatan *Al-Asybah wa al-Nazha'ir*, ketika dua mafsadah tidak mungkin dihindari secara bersamaan, maka dipilih mafsadah yang lebih ringan untuk menghindari mafsadah yang lebih besar.

Kaidah ini pula menjadi kerangka berpikir hakim dalam menilai permohonan Dispensasi Kawin, khususnya dalam perkara yang melibatkan kehamilan di luar perkawinan. Dengan menggunakan kaidah tersebut, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek legal formal, tetapi juga melakukan penimbangan nilai (*value balancing*) antara dampak negatif dan manfaat yang mungkin timbul dari putusan yang akan dijatuhkan.

Dengan demikian, jika ditimbang dari tingkat kerusakan, kerusakan akibat zina berkelanjutan dan ketidakjelasan nasab lebih berat dibandingkan kerusakan yang ditimbulkan dari perkawinan usia dini dalam kondisi darurat. Maka secara fiqhiyah, pengabulan dispensasi dapat diposisikan sebagai memilih mafsadah yang lebih ringan, sebab hakim tidak sedang mengejar masalah tambahan, melainkan menghadapi realitas kerusakan yang sudah terjadi (kehamilan, kelahiran anak).

Di sinilah diperlukan konsistensi metodologis: hakim harus secara eksplisit menyatakan bahwa Dispensasi Kawin adalah pengecualian darurat berbasis pertentangan dua mafsadah, bukan pembenaran umum terhadap perkawinan usia dini.

Sehingga, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dalam pemberian Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama

Wonosari, hakim menafsirkan keadilan bukan sebagai kepatuhan kaku terhadap batas usia minimal perkawinan, melainkan sebagai keadilan substantif yang berorientasi pada perlindungan terhadap pihak yang paling rentan. Secara formal, Undang-Undang telah menetapkan batas usia 19 tahun sebagai standar perlindungan anak dari risiko perkawinan dini. Namun ketika dihadapkan pada kondisi faktual berupa kehamilan, hakim menilai bahwa menolak permohonan dispensasi justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan baru, terutama bagi anak yang akan lahir.¹¹³

Dengan menerapkan kaidah *dar' al-mafāsīd*, hakim melihat bahwa terdapat dua potensi kerusakan: pertama, kerusakan akibat pelanggaran batas usia perkawinan; kedua, kerusakan akibat tidak dinikahkannya pasangan yang telah menyebabkan kehamilan. Dalam penimbangannya, hakim menilai bahwa kerusakan kedua lebih besar karena menyangkut status hukum, nasab, dan masa depan anak. Oleh karena itu, keadilan dalam perspektif hakim bukanlah sekadar penerapan norma secara tekstual, melainkan upaya meminimalisasi kerugian yang lebih luas dan menjaga keseimbangan sosial. Keadilan di sini bersifat korektif dan protektif, yakni mengoreksi dampak sosial dari perbuatan yang telah terjadi sekaligus melindungi hak-hak anak yang akan lahir.

Begitu pula dalam perspektif masalah, hakim menilai kemaslahatan dengan mempertimbangkan hierarki kepentingan dalam *maqāsid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan terhadap keturunan (*ḥifz al-nasl*). Anak yang akan lahir menjadi pusat pertimbangan kemaslahatan tersebut. Jika pernikahan tidak dilangsungkan, anak berpotensi menghadapi stigma sosial, ketidakjelasan hubungan perdata dengan ayahnya, serta

¹¹³ Wawancara dengan Asep Ginanjar Maulana fadhilah, Pengadilan Agama Wonosari, 25 Januari 2026.

hambatan administratif dalam pencatatan sipil. Situasi ini dinilai sebagai mafsadat yang nyata dan berjangka panjang.

Sebaliknya, meskipun menikahkan anak di bawah umur memiliki risiko psikologis dan sosial, risiko tersebut dinilai masih dapat diminimalisasi melalui pendampingan orang tua dan pengawasan keluarga. Dengan demikian, kemaslahahan yang dinilai hakim bukanlah kemaslahahan abstrak, melainkan kemaslahahan konkret yang berdampak langsung pada perlindungan status hukum dan kesejahteraan anak. Dalam kerangka kaidah fikih, ketika terjadi pertentangan antara dua mafsadat, maka dipilih mafsadat yang lebih ringan demi menjaga kemaslahahan yang lebih besar. Oleh karena itu, pemberian dispensasi dipandang sebagai sarana untuk menjaga hak anak atas identitas, pengakuan, dan perlindungan hukum.

Dalam menetapkan pemberian Dispensasi Kawin ini, hakim memadukan tiga dimensi pertimbangan secara integral. *Pertama*, dimensi hukum positif, yaitu merujuk pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang memberikan ruang bagi dispensasi dengan alasan mendesak. Hakim menafsirkan frasa “alasan mendesak” secara kontekstual berdasarkan fakta persidangan. *Kedua*, dimensi moral-religius, yang tercermin dari penggunaan hadis tentang anjuran menikah serta kaidah fikih mengenai penolakan mafsadat. Rujukan ini menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan norma moral dan ajaran agama sebagai landasan etik dalam mengambil keputusan, khususnya dalam perkara yang menyangkut kehormatan dan keturunan. *Ketiga*, dimensi sosial, yaitu realitas masyarakat yang masih memandang kehamilan di luar kawin sebagai persoalan yang menimbulkan stigma dan tekanan sosial. Hakim menyadari bahwa putusan yang dijatuhkan tidak hanya

berdampak secara hukum, tetapi juga secara sosial dan psikologis bagi para pihak.¹¹⁴

Ketiga dimensi tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling menguatkan dalam satu konstruksi pertimbangan yang utuh. Hukum positif memberikan legitimasi formal, kaidah fikih memberikan landasan normatif-religius, dan pertimbangan sosial memberikan konteks empiris. Melalui integrasi ini, penetapan Dispensasi Kawin menjadi wujud keputusan yang tidak semata-mata legalistik, tetapi juga etis dan sosiologis.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hakim memaknai keadilan sebagai upaya meminimalkan kerusakan dan melindungi pihak yang rentan, menilai kemaslahatan dengan berorientasi pada perlindungan keturunan dan kepentingan terbaik anak, serta memadukan pertimbangan moral, sosial, dan hukum dalam satu kerangka putusan yang berbasis masalah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Dispensasi Kawin dalam konteks tersebut bukan sekadar pengecualian terhadap aturan usia, melainkan instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif dalam situasi darurat sosial.

¹¹⁴ Wawancara dengan Ahmad Hamdi, Muhamad Hafid, dan Asep Ginanjar Maulana fadhilah, Pengadilan Agama Wonosari, 25 Januari 2026.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Wonosari tahun 2025, khususnya dalam perkara kehamilan di luar kawin, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa meskipun secara yuridis telah mempedomani peraturan perundang-undangan terkait Dispensasi Kawin, Hakim di Pengadilan Agama Wonosari dominan menggunakan kaidah fiqhiyah yang sama untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin dalam kasus calon mempelai telah melahirkan, yakni dengan menggunakan kaidah fiqhiyah: *درأ المفسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم إذا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ فُذِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَفْسِدُ فُذِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا*
2. Bentuk pemenuhan keadilan bagi anak yang sudah lahir lebih dulu ketika permohonan Dispensasi Kawin untuk orangtuanya yang masih dibawah umur diajukan berupa dikabulkannya permohonan tersebut, demi memberikan kepastian status hukum dan perlindungan bagi anak yang dilahirkan tersebut.
3. Sedangkan dalam perspektif *maṣlahah*, penetapan Dispensasi Kawin karena calon mempelai Perempuan telah lebih dulu hamil dan melahirkan ini termasuk dalam kategori menjaga keturunan si anak, guna memberikan perlindungan jangka panjang anak sebagai subjek hukum yang mandiri dan bermartabat.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam memutus perkara Dispensasi Kawin, khususnya kasus kehamilan dan kelahiran di luar kawin, mempertimbangkan kaidah *fiqhiyah* harus melihat konteks perkara, karena bisa saja meskipun perkaranya sama, konteksnya berbeda.
2. Perlu adanya penguatan regulasi dan pedoman teknis yang lebih spesifik terkait perkara Dispensasi Kawin akibat kehamilan dan kelahiran, agar terdapat standar pertimbangan yang lebih seragam serta tetap menjamin perlindungan anak tanpa mengabaikan upaya pencegahan perkawinan usia dini.
3. Diperlukan peningkatan edukasi hukum dan pendidikan moral serta reproduksi kepada remaja guna mencegah terjadinya kehamilan di luar perkawinan, sehingga permohonan Dispensasi Kawin tidak menjadi solusi utama atas permasalahan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abaik, Kutbuddin. *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. Pustaka Pelajar, 2008.
- Abdu Rabbuh, Muhammad Sa'id 'Ali. *Buhust Fi Al-Adillah alMukhtalaf Fiha 'Inda al-Ushuliyin*. Mathba'ah As-Sa'adah, 1997.
- Abdussalam, and Abdullah Shodiq. "Maqashid As-Syariah Perspektif Imam Al-Ghazali; Studi Literasi Masalah Mursalah." *Moderasi: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2022): 139–59. <https://doi.org/10.54471/moderasi.v2i2.32>.
- Acmad, Abdul Gafur. "PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA." *Pro Justisia: Prosiding Seminar Nasional Hukum*, n.d. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/PSNH/article/view/31252>.
- Al Faruqi, Moh Anas. "Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri." Tesis, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2024.
- Al Hasan, Fahadil Amin, and Deni Kamaluddin Yusup. "DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021): 86–98. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107>.
- Al-Buty, Said Ramdhan. *Dhawabit Al-Maslahat Fi al-Syari'at al-Islamiyat*. Damsyiq, 1967.
- Amalia, Hanisa, Muhtadi Muhtadi, H. Soerya Tisnanta, and Hamsiri Hamsiri. "Dispensasi Kawin Karena Alasan Hamil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Interpretasi Hakim Pengadilan Agama." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 56–72. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14741>.

- Amelia Katri Azizah, Isna Nur Maulida Saputri, Muhammad Yusuf. “Konsep keadilan dalam islam menurut al-mawardi.” *Indonesian Journal of Muhammadiyah Studies (IJMUS)* 3, no. 2 (2022): 120–29. <https://doi.org/10.62289/ijmus.v3i2.47>.
- Andar Yuni, Lilik. “Analysis of The Emergency Reasons in The Application of Marriage Dispensation at The Tenggara Religious Court.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 976. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.9135>.
- Andriantama Mahendra, Lutfi, and Muh. Alfian. “Tinjauan Yuridis Dispensasi Kawin sebagai Upaya Perlindungan Perkawinan di Bawah Umur (Studi Putusan Perkara Nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Pwr).” *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 29–43. <https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v3i1.1771>.
- Ashari, Hasan. “Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak pada Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama.” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2024): 1087. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i2.3389>.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul. “Kabupaten Gunungkidul Dalam Angka 2025.” 2025. 47th ed. <https://gunungkidulkab.bps.go.id/id>.
- Bakri, Zulkifli, Yusri Munaf, and Aryo Akbar. “Titik Singgung Keadilan Menurut Hukum Islam Dan Pancasila Menuju Putusan Hakim Berkeadilan.” *Konstitusi: Jurnal Prodi Magister Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2021). <https://journal.uir.ac.id/index.php/konstitusi/article/view/9841/4331>.
- Bugin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Darwis, Sulhah. “Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Masalah Mursalah Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Sungguminasa).” Tesis, UIN Alauddin Makassar, 2023.

- Effendy, Dalih. “Problematika Dan Solusi Pelaksanaan Undang Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Kawin.” *MU’ASYARAH: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2023): 39. <https://doi.org/10.29300/mua.v2i1.5111>.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Cet.2. PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Fadhli, Ashabul, and Arifki Budia Warman. “ALASAN KHAWATIR’ PADA PENETAPAN HUKUM DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 2 (2021): 146–58. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14203>.
- Fayumi, Ahmad bin Muhammad bin Ali al. *Al Misbah al Munir*. Maktabah al Ilmiah, n.d.
- Fitriyani, and Sudirman L. “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI KAWIN (Tinjauan Aspek Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis): Diskripsi kasus dan Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bogor.” *Al-Mizan* 19, no. 1 (2023): 105–20. <https://doi.org/10.30603/am.v19i1.3294>.
- Hernawan, Hernawan, and Mohammad Syifa Amin Widigdo. “Peran Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Perspektif Children’s Best Interest : Studi Kasus Pengadilan Agama Wonosari.” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17, no. 5 (2023): 3491. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2652>.
- Hernawan, Hernawan, and Mohammad Syifa Amin Widigdo. “Peran Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Perspektif Children’s Best Interest : Studi Kasus Pengadilan Agama Wonosari.” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17, no. 5 (2023): 3491. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2652>.
- Hidayatullah, Muhammad Safrani. “Early Marriage: Social Setting, Implications And Alternative Solution.” *JUDEXLAGUENS: Jurnal Hukum Dan Peradilan PP. IKAHI* 2, no. 2 (2024).

- Hidayatullah, Muhammad Syarif, Firman Wahyudi, and Saipullah Saipullah. "Eksistensi dan Standarisasi Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin Berbasis Kepastian Hukum." *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023): 81. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v3i1.6485>.
- Hikmah, Hikmah, Ahmadi Hasan, Jalaluddin Jalaluddin, and Muhammad Nafi. "Disparitas Penafsiran Hakim tentang Makna Urgensi dalam Alasan Dispensasi Kawin." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 19, no. 2 (2025): 861. <https://doi.org/10.35931/aq.v19i2.4816>.
https://Kinsatker.Badilag.Net/JenisPerkara/Perkara_persatker_detail/362/45/2024. n.d.
- Ihsanniati, Nurlina Sari, M. Nur Gema Ramadhan, Ahmad Yusam Thobroni, and Achmad Ainul Yaqin. "KEADILAN SOSIAL: KONSEP KEADILAN DAN PERAN MANUSIA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN PERSPEKTIF AL-QUR'AN." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Quran dan Tafsir* 9, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.30868/at.v9i01.6661>.
- Imran, Imran, Amran Suadi, Muh. Risnain, and Erlies Septiana Nurbani. "Aspects Of Justice Of Marriage Dispensation And Best Interests For Children." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 13, no. 1 (2024): 63. <https://doi.org/10.25216/jhp.13.1.2024.63-88>.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Jayanti, Atika Putri. "Analisis Hukum Terhadap Implementasi Dispensasi Kawin Yang Diberikan Pengadilan Agama Kupang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025). <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2377>.
- Jumhuri, Muh. Asroruddin al, and Putri Marta Nitaliya. "Analysis of the Concept of Justice from an Islamic Perspective." *Jurnal Kompilasi Hukum* 9, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.29303/jkh.v9i1.186>.

- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Terj. Noer Iskandar*. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Mahkamah Agung RI. *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2), 2020.
- Mainnah, Mut, Misbahul Karimah, Yurike Nur Amelia, and Yudi Widagdo Harimurti. “Penyalahgunaan Dispensasi Nikah Serta Penanganannya Melalui Perbaikan Hukum.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025). <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2178>.
- Ma’luf, Luis. *Al Munjid*. Darul Fikri, 1987.
- Manzur, Ibnu. *Lisan Al-Arab*. Jilid II. Darul Fikri, n.d.
- Marlina. *Problematika Dispensasi Kawin*. 2024. jdih.mahkamahagung.go.id.
- Marwiyah, Marwiyah, Ramon Nofrial, and Darwis Anatami. “Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batam Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Perlindungan Anak.” *Jurnal Syntax Fusion* 3, no. 01 (2023): 14–31. <https://doi.org/10.54543/fusion.v3i01.241>.
- Mayandra, Rudi. “REGULATION OF MARRIAGE DISPENSATION AGAINST MARRIAGE OF CHILDREN UNDER THE AGE OF POST DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 22/ PUU-XV / 2017.” *SYARIAH: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 20, no. 2 (2020): 187–200. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v20i2.4160>.
- Muhammad Rizqi Ramadhan and Nasrulloh Nasrulloh. “Pengaruh Konsep Keadilan Dalam Al Qur’an Dan Relevansinya Dalam Hukum Manusia.” *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 11 (2024): 132–39. <https://doi.org/10.62504/jimr972>.
- Nurhadi, Nurhadi, Nur Hasan, and Moh. Muhibin. “Analisis Yuridis Penetapan Perkara Nomor 0222/Pdt.P/2023/Pa. Kab.Mlg Dalam Perkara Dispensasi Kawin.” *Journal of*

- Comprehensive Science (JCS)* 3, no. 4 (2024): 908–16.
<https://doi.org/10.59188/jcs.v3i4.682>.
- Pendidikan Nasional, Departemen. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, 2005.
- Pengadilan Agama Wonosari. *Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2025/PA.Wno*. 2025.
- Pengadilan Agama Wonosari. *Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2025/PA.Wno*. 2025.
- Pengadilan Agama Wonosari. *Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2025/PA.Wno*. 2025.
- Purwana, Agung Eko. *Keadilan: pendekatan ekonomi Islam teori, masalah, dan kebijakannya*. STAIN Po Press, 2016.
- Rahman, Rahman, Ilyas Ilyas, Zulfahmi Alwi, and Zailani Zailani. “Nikah Muda: The Hijrah Movement of Anti-Dating Communities from Progressive to Conservative in Indonesia (A Critical Study of Hadith).” *Millah: Journal of Religious Studies*, February 29, 2024, 67–102.
<https://doi.org/10.20885/millah.vol23.iss1.art3>.
- Rahmawati, Theadora. *Fiqih Munakahat 1: Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kwajiban Suami Istri*. CV Duta Media, 2021.
- Romli. *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*. Gaya Media Pratama, 1999.
- Said, Antoni, Suryawan Raharjo, and Savira Alfi Syahrin. “PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DALAM PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN SEBAGAI UPAYA PERCEGAHAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR.” *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum* 7, no. 1 (2023). <https://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH/article/view/3047>.
- Saputra, Agus Romdlon. *Konsep Keadilan Menurut Al Quran Dan Filsuf*. Kaya Pembina Swajaya, 2012.
- Saputro, Triyono Adi, and Iqbal Nur Artianto Ikhsan. “Marriage Dispensation as A Legal Political Instrument: Juridical Insights and Islamic Law Considerations.” *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 15, no. 2 (2025).

- <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/6954/pdf>.
- Septarina, Muthia, Munajah Munajah, and Nahdhah Nahdhah. "Analisa Yuridis Tingginya Dispensasi Perkawinan di Kota Banjarmasin." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2024): 178. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v16i1.12948>.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Cetakan kesatu. CV Penerbit Qiara Media, 2021.
- Sriono. "Rekonstruksi Regulasi Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Berbasis Nilai Keadilan." Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung, 2022.
- Stiawan, Dhea Amelia, Geryl Ahmad Gibran, Aisyah Shakila, Anggita Werdhi, and Farahdinny Siswajanthry. "Permohonan dan Pemberian Dispensasi Kawin Dibawah Umur; Antara Hak Anak dan Kepentingan Orang Tua." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8 (2024). <http://jptam.org/index.php/jptam/article/view/15075>.
- Suaida, Idah. "KONSEP KEADILAN DALAM AL-QUR'AN." *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 11, no. 1 (2025). <http://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/1608>.
- Suratmaputra, and Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali: Mashlahah-Mursalah Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Pustaka Firdaus, 2002.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqih*. Jilid 2. Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqih Jilid 2*. Cet Ke-5. Kencana, 2009.
- Tim YKP. *Buku Saku Bagi Hakim: Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Permohonan Dispensasi Kawin*. 2020th ed. Jakarta, n.d.
- Umah, Habibah Nurul. "FENOMENA PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM-KELUARGA-ISLAM." *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020). <https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/wst/article/view/11>.
- Van Gobel, Meity. "DISPENSASI KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI

- PENGADILAN AGAMA MANADO.” *I’tisham : Journal of Islamic Law and Economics* 1, no. 1 (2021). <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/1699/1110>.
- Yazid, Imam, M. Amar Adly, and Ahmad Tamami. “Kesejahteraan Keluarga Pasangan Hasil Dispensasi Kawin Di Kota Medan: Perspektif Masalah Mursalah.” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 10, no. 02 (2022): 829–46. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3141>.
- Zahrah, Abu. *Ushul Fiqh*. Dar al-Fikr Al-Arobi, 1985.
- Zubaidah, St., Fahmi Al Amruzi, and Gusti Muzainah. “ANALISIS PENENTUAN DISPENSASI PERNIKAHAN PADA PENGADILAN AGAMA DI KALIMANTAN SELATAN.” *Anterior Jurnal* 21, no. 3 (2022): 1–10. <https://doi.org/10.33084/anterior.v21i3.3596>.
- Zuhaily, Wahbah az-. *Ushul Al-Fiqh al-Islamiy Juz 2*. Dar al-Fikr, 2005.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

6.1 Lampiran I: Dokumen Pendukung Penelitian Tesis

6.1.1. Dokumen Wawancara

6.1.2. Penetapan Pengadilan Agama Wonosari

6.2 Lampiran II: Surat Ijin Penelitian

6.3 Lampiran III: Kartu Bimbingan

6.4 Lampiran IV: Surat Hasil Cek Plagiasi

6.5 Lampiran V: CV/ Biodata Peneliti



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA
PENGADILAN AGAMA WONOSARI**

Jl. KRT Judoningrat Siraman Wonosari Telp. (0274) 391325 Wonosari Kode Pos 55851
www.pa-wonosari.go.id, admin@pa-wonosari.net

Nomor : 17/PAN.PA.W12-A4/UM.HK2.6/I/2026. Wonosari, 13 Januari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permohonan izin penelitian.

Kepada:

Yth. Ketua Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister

Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia (UII)

di. YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum Wr. Wb;

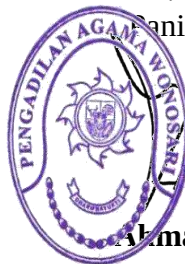
Memperhatikan surat dari saudara Nomor : 149/Kaprodi.MIAI-S2/90/Prodi.MIAI.S2/XII/2025, tanggal 23 Desember 2025, perihal sebagaimana maksud tersebut pada pokok surat dengan ini diberitahukan hal hal sebagai berikut:

1. Diberikan izin untuk penelitian kepada mahasiswa saudara Binti Nur Mudawamah, dalam rangka proses penyusunan Tesis dengan judul "IMPLEMENTASI KEADILAN BAGI ANAK LUAR NIKAH DALAM PENETAPAN DISPENSASI NIKAH (Studi di Pengadilan Agama Wonosari)PERSPEKTIF MASLAHAH".
2. Peneliti tersebut wajib mentaati peraturan ketentuan yang berlaku diantaranya tidak boleh mempublikasikan identitas para pihak kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media social (medsos);

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih;

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb;

An. Ketua,
Panitera,



Ahmad Fatkhurohman, S.H., M.H.

Tembusan kepada:

Sdri. Binti Nur Mudawamah (Mahasiswa ybs).

Lampiran pertanyaan wawancara

Implementasi Keadilan bagi Anak Luar Nikah dalam Penetapan Dispensasi Nikah Perspektif Masalah

A. Pendapat Hakim tentang Dispensasi Nikah

1. Bagaimana Yang Mulia memaknai konsep dispensasi nikah dalam hukum perkawinan di Indonesia?
2. Secara umum, apakah permohonan dispensasi nikah di PA Wonosari lebih banyak didominasi oleh faktor kehamilan di luar nikah, atau terdapat faktor lain yang juga cukup signifikan?
3. Apakah pernah terdapat kasus di mana calon mempelai perempuan tidak hanya dalam kondisi hamil, tetapi anaknya telah lahir pada saat permohonan diajukan?
4. Jika pernah, bagaimana gambaran umum kasus tersebut, dan apa yang biasanya menjadi alasan utama keluarga tetap mengajukan dispensasi nikah setelah anak lahir?

B. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah

4. Faktor-faktor apa saja yang paling dominan dipertimbangkan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah?
5. Sejauh mana kondisi kehamilan di luar nikah mempengaruhi pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah?
6. Bagaimana hakim menilai kesiapan psikologis, sosial, dan ekonomi calon mempelai yang mengajukan dispensasi nikah?
7. Apakah perkara dispensasi nikah dengan kondisi calon mempelai Perempuan telah melahirkan, diperlakukan sama atau terdapat pertimbangan khusus dibandingkan dengan perkara yang calon mempelai perempuannya masih dalam kondisi hamil?

C. Implementasi Prinsip Keadilan

8. Menurut Yang Mulia, bagaimana konsep keadilan diwujudkan dalam penetapan dispensasi nikah?

9. Apakah keadilan dalam perkara dispensasi nikah lebih ditekankan pada kepentingan anak, orang tua, atau calon mempelai? Mengapa?
10. Bagaimana hakim menyeimbangkan antara keadilan hukum (legal justice) dan keadilan substantif (substantive justice)?

D. Perspektif Masalah

11. Bagaimana pendapat Yang Mulia tentang konsep masalah dalam hukum Islam?
12. Apakah prinsip masalah secara eksplisit atau implisit digunakan dalam pertimbangan penetapan dispensasi nikah?
13. Dalam konteks **anak yang sudah lahir terlebih dahulu ketika permohonan dispensasi nikah diajukan**, bentuk kemaslahatan apa yang paling diutamakan oleh hakim?
14. Bagaimana hakim menilai potensi mafsadah (kerusakan) jika dispensasi nikah dikabulkan atau ditolak?

E. Praktik dan Tantangan di Pengadilan

15. Apakah terdapat pedoman internal atau kesepakatan hakim dalam menangani perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Wonosari?
16. Tantangan apa yang paling sering dihadapi hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah yang melibatkan calon mempelai Perempuan telah hamil?
17. Tantangan apa yang paling sering dihadapi hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah yang melibatkan calon mempelai Perempuan telah melahirkan?
18. Apakah pernah terjadi perbedaan pendapat antar hakim dalam menilai aspek keadilan dan masalah pada perkara serupa?

F. Refleksi dan Rekomendasi

18. Menurut Yang Mulia, apakah regulasi dispensasi nikah yang ada saat ini sudah cukup melindungi kepentingan anak?
19. Bagaimana pandangan Yang Mulia terhadap dampak jangka panjang penetapan dispensasi nikah bagi calon mempelai yang hamil di luar nikah?

20.Rekomendasi apa yang dapat Yang Mulia sampaikan untuk perbaikan praktik dispensasi nikah agar lebih mencerminkan keadilan dan kemaslahatan?

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 278/Pdt.P/2025/PA.Wno



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOSARI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Yudhi Santoso bin Pranoto Suwito, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Padukuhan Dagangmati, RT.35 RW.13, Kalurahan Petir, Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta, sebagai **Pemohon I**;

Haryanti binti Mugiran, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Padukuhan Dagangmati, RT.35 RW.13, Kalurahan Petir, Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta, sebagai **Pemohon II**;

Tuyem binti Wardani, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Padukuhan Tirisan, RT.25 RW.7, Kalurahan Karangwuni, Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III berperkara secara elektronik dengan alamat elektronik faizmunif0881@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2025 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari pada tanggal 27 Oktober 2025 dengan register perkara Nomor 278/Pdt.P/2025/PA.Wno, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Nama : Muhamad Munif Alfaiz bin Yudhi Santoso

NIK : 3403110703080001

Tempat, Tanggal Lahir : Gunungkidul, 07 Maret 2008 (usia 17 tahun)

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Belum Bekerja

Tempat Tinggal : Padukuhan Dagangmati, RT 035 RW 013,
Kalurahan Petir, Kapanewon Rongkop,
Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta

dengan:

Nama : Jazhilatul Shali Arum Kencono binti Sugeng
Riyadin

NIK : 3403116002080002

Tempat, Tanggal Lahir : Gunungkidul, 20 Februari 2008 (usia 17 tahun)

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Tempat Tinggal : Padukuhan Tirisan, RT 025 RW 007, Kalurahan
Karangwuni, Kapanewon Rongkop, Kabupaten
Gunungkidul, D.I.Yogyakarta

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul;

2. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejak dan perawan;

3. Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sebagaimana surat penolakan kehendak nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta Nomor: B-447/Kua.12.3.11/PW.01/10/2025 dan surat penolakan kehendak nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta Nomor: B-447/Kua.12.3.11/PW.01/10/2025;
4. Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Para Pemohon telah lamaran sejak tanggal 12 Oktober 2025 serta telah melanggar ketentuan hukum Islam, yakni kedua anak Para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga anak Pemohon III saat ini sudah hamil sekitar 5 (lima) bulan;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami/ kepala rumah tangga, sedangkan anak Pemohon III telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri/ ibu rumah tangga;
7. Bahwa antara keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2025, Para Pemohon dan anak Para Pemohon, telah mengikuti konseling dan sudah berkonsultasi dengan psikolog klinis yang bernama Nadia Nusra Rinanta Riyatin, S.Psi., M.Psi.Psikolog, seorang Psikolog di Lembaga Psikologi Nawasena,

tentang kesiapan berumah tangga berdasarkan form konseling Nomor: 67/PSY-NWSN/X/2025;

9. Bahwa suami Pemohon III telah meninggal dunia di Purworejo tanggal 07 Juni 2023, dengan kutipan akta kematian nomor: 3306-KM-08062023-0005, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Purworejo tanggal 28 Juni 2023;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Muhamad Munif Alfaiz bin Yudhi Santoso dengan Jazhilatul Shali Arum Kencono binti Sugeng Riyadin untuk menikah di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun di Kantor Urusan Agama Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon mengenai risiko perkawinan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun terkait kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi Para Pemohon menyatakan telah mempertimbangkan risiko tersebut dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dengan tambahan keterangan lisan yang intinya sebagai berikut:

1. Bahwa antara kedua anak yang dimintakan dispensasi tidak ada hubungan kekerabatan ataupun hubungan darah (hubungan mahram);
2. Bahwa Para Pemohon tetap ingin menikahkan kedua anak yang dimintakan dispensasi;
3. Bahwa Para Pemohon tidak pernah melakukan paksaan dalam bentuk apapun kepada kedua anak yang dimintakan dispensasi;
4. Bahwa anak kami telah melamar calon istrinya pada bulan Oktober 2025;
5. Bahwa calon suami belum memiliki pekerjaan, dan saat ini sedang mencari pekerjaan;
6. Bahwa kedua anak yang dimintakan dispensasi sudah siap secara fisik dan psikis untuk menikah;
7. Bahwa Para Pemohon sudah menghadap ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, namun mendapatkan surat penolakan untuk menikahkan karena kedua anak belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
8. Bahwa Para Pemohon tidak mengetahui batas minimal usia menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun;
9. Bahwa anak yang dimintakan dispensasi saat ini sudah hamil sekitar 5 (lima) bulan;
10. Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait kesiapan ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan terhadap kedua anaknya setelah dinikahkan sampai kedua anak tersebut mandiri;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada kedua anak yang dimintakan dispensasi bernama Muhamad Munif Alfaiz bin Yudhi Santoso dan Jazhilatul Shali Arum Kencono binti Sugeng Riyadin, mengenai risiko perkawinan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana tersebut di atas, tetapi kedua anak menyatakan telah mempertimbangkan risiko yang akan terjadi dan menyatakan tetap ingin melangsungkan perkawinan,

selanjutnya Hakim mendengar keterangan kedua anak yang dimintakan dispensasi tanpa kehadiran orang tuanya, dan kedua anak tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara kedua anak yang dimintakan dispensasi ingin menikah dengan secara sukarela, suka sama suka dan tidak ada paksaan dari siapapun, baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi;
2. Bahwa antara kedua anak yang dimintakan dispensasi sudah saling mengenal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
3. Bahwa kedua anak yang dimintakan dispensasi saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;
4. Bahwa kedua anak yang dimintakan dispensasi telah menempuh pendidikan tingkat SMP;
5. Bahwa kedua anak yang dimintakan dispensasi pada awalnya tidak mengetahui batas minimal usia menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun, namun setelah datang di KUA baru mengetahuinya;
6. Bahwa kedua anak yang dimintakan dispensasi mengetahui risiko perkawinan anak di bawah umur;
7. Bahwa kedua anak yang dimintakan dispensasi tidak ingin menunda perkawinannya sampai usia 19 (sembilan belas) tahun karena calon istri sudah hamil 5 (lima) bulan;
8. Bahwa kedua anak yang dimintakan dispensasi telah memperoleh informasi dan edukasi di Puskesmas dan Lembaga Psikologi Nawasena Wonosari mengenai dampak pernikahan anak di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun seperti risiko kematian ibu muda dan risiko stunting bagi anak yang akan dilahirkan;
9. Bahwa kedua anak yang dimintakan dispensasi menyatakan bahwa dirinya sehat dan menyampaikan kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
10. Bahwa Calon Suami belum memiliki pekerjaan, saat ini sedang mencari pekerjaan;

11. Bahwa keinginan menikah ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, merupakan keinginan kedua anak yang dimintakan dispensasi sendiri;
12. Bahwa kedua anak yang dimintakan dispensasi akan berusaha belajar membina rumah tangga dan belajar mengenai hak dan tanggung jawab dalam rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Nomor 3403110809840001 tanggal 18-06-2012 yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Nomor 3403114602880003 tanggal 17-06-2012 yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Nomor 340311712710080 tanggal 17-06-2012 yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 271/12/XI/2006 tanggal 5 November 2006, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dlingo, yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 212/9/IX/2007 tanggal 12 September 2007, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rongkop, yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama suami Pemohon III (Sugeng Riyadin) Nomor 3306-KM-08062023-0005 tanggal 8 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Nomor 3403110802110007 tanggal 22-05-2025 yang telah dimeterai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Nomor 3403112711120008 tanggal 9-05-2018 yang telah dimeterai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 531/T/2009 tanggal 29 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon III Nomor 1063/U/2008 tanggal 27 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala MTs Negeri 9 Gunungkidul tanggal 8 Juni 2023 yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon III yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Muhammadiyah Rongkop tanggal 9 Juni 2023, yang telah

dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

13. Asli Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul Nomor B-447/Kua.12.3.11/PW.01/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025 bermaterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;
14. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama Muhamad Munif Alfaiz yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rongkop Kabupaten Gunungkidul Nomor 299/PKM-RNKGP/X/2025 tanggal 25-10-2025, bermaterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;
15. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama Jazhilatul Shali Arum Kencono yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rongkop Kabupaten Gunungkidul Nomor 298/PKM-RNKGP/X/2025 tanggal 25-10-2025, bermaterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15;
16. Asli Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Jazhilatul Shali Arum Kencono dikeluarkan oleh Puskesmas Rongkop Kabupaten Gunungkidul, bermeterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Kesehatan Ibu dan Bayi pada Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) atas nama Jazhilatul Shali Arum Kencono, yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.17;
18. Rekomendasi dari Lembaga Psikologi Nawasena Nomor 67/PSY-NWSN/X/2025 tanggal 27 Oktober 2025 bermaterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.18;

B. Saksi:

1. Arif Marsudianto bin Cipto Sugiono, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, alamat Padukuhan Dagangmati RT.35 RW.13, Kalurahan Petir, Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, D.I Yogyakarta, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon karena sebagai tetangga Para Pemohon;

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena kedua anaknya yang bernama Muhamad Munif Alfaiz dan Jazhilatul Shali Arum Kencono masih di bawah umur;
 - Bahwa setahu saksi antara kedua anak Para Pemohon akan menikah;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon III sudah dilamar oleh anak Pemohon I dan Pemohon II serta lamarannya telah diterima;
 - Bahwa hubungan antara kedua anak Para Pemohon sudah sangat akrab, sehingga harus segera dinikahkan;
 - Bahwa setahu saksi antara kedua anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan hubungan persusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
 - Bahwa hubungan kedua anak Para Pemohon tidak ada masyarakat yang keberatan;
 - Bahwa saat ini anak Pemohon III yang bernama Jazhilatul Shali Arum Kencono telah hamil 6 (enam) bulan;
 - Bahwa saat ini anak Pemohon I dan II belum bekerja, dan sedang berusaha mencari pekerjaan;
 - Bahwa Para Pemohon sementara akan ikut membantu perekonomian kedua anak yang dimintakan dispensasi;
 - Bahwa meskipun kedua anak Para Pemohon masih di bawah umur, namun kedua anak Para Pemohon sudah bersikap seperti halnya orang dewasa, yang aktivitas kesehariannya sudah bisa;
2. Fandy Oktafian Setiadi bin Tugiman, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Padukuhan Tirisan RT.25 RW.7, Kalurahan Karangwuni, Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, D.I Yogyakarta, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon III;

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena kedua anaknya yang bernama Muhamad Munif Alfaiz dan Jazhilatul Shali Arum Kencono masih di bawah umur;
- Bahwa setahu saksi antara kedua anak Para Pemohon akan menikah;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon III sudah dilamar oleh anak Pemohon I dan Pemohon II serta lamarannya telah diterima;
- Bahwa hubungan antara kedua anak Para Pemohon sudah sangat akrab, sehingga harus segera dinikahkan;
- Bahwa setahu saksi antara kedua anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan hubungan persusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa hubungan kedua anak Para Pemohon tidak ada masyarakat yang keberatan;
- Bahwa saat ini anak Pemohon III yang bernama Jazhilatul Shali Arum Kencono telah hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saat ini anak Pemohon I dan II belum bekerja, dan sedang berusaha mencari pekerjaan;
- Bahwa Para Pemohon sementara akan ikut membantu perekonomian kedua anak yang dimintakan dispensasi;
- Bahwa meskipun kedua anak Para Pemohon masih di bawah umur, namun kedua anak Para Pemohon sudah bersikap seperti halnya orang dewasa, yang aktivitas kesehariannya sudah bisa;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Kompetensi Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Wonosari berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan di antaranya dispensasi kawin berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan demikian Pengadilan Agama Wonosari memiliki kewenangan relatif dalam menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Kedudukan Pemohon

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karenanya Para Pemohon memiliki *legal standing* mengajukan perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Para Pemohon adalah meskipun kedua anak yang dimohonkan dispensasi kawin belum berusia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi karena keadaan mendesak untuk menikah, maka Para Pemohon mengajukan permohonan agar kedua anak diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa sidang dispensasi nikah ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal sebagaimana Penetapan Penunjukan Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Wonosari Nomor 278/Pdt.P/2025/PA.Wno tanggal 27 Oktober 2025, dan dalam memeriksa anak-anak, Hakim tidak menggunakan

atribut sidang. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019.

Penasihatannya Hakim

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon dan kedua anak yang dimintakan dispensasi guna memastikan para pihak memahami risiko perkawinan mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Hakim kemudian menasihati agar para pihak mengurungkan niatnya untuk meneruskan permohonannya dan menunda menikahkan kedua anak yang dimintakan dispensasi sampai anak tersebut setidaknya telah berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para pihak menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonan *a quo* dan ingin melangsungkan pernikahan antara kedua anak Para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.18 serta saksi-saksi yang bernama Arif Marsudianto bin Cipto Sugiono dan Fandy Oktafian Setiadi bin Tugiman;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi akta autentik berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti P.2 berupa fotokopi akta autentik berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dan bukti P.5 berupa fotokopi akta autentik berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, yang mana Pemohon I dan Pemohon II beralamat di Padukuhan Dagangmati RT.35 RW.13, Kalurahan Petir, Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan Pemohon III beralamat di Padukuhan Tirisan RT.25 RW.7, Kalurahan Karangwuni, Kapanewon Rongkop, Kabupaten

Gunungkidul. Ketiga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketiga bukti tersebut, terbukti Para Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonosari sehingga terbukti Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana maksud Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan Hakim menilai perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Wonosari;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan bukti P.9 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhamad Munif Alfaiz, harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang tua dari Muhamad Munif Alfaiz, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memiliki legal standing mengajukan perkara ini;

Menimbang, bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon III, bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sugeng Riyadin, bukti P.8 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III dan bukti P.10 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Jazhilatul Shali Arum Kencono, harus dinyatakan bahwa Pemohon III merupakan orang tua dari Jazhilatul Shali Arum Kencono, sehingga Pemohon III memiliki legal standing mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhamad Munif Alfaiz bin Yudhi Santoso dan bukti P.10 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Jazhilatul Shali Arum Kencono binti Sugeng Riyadin, harus dinyatakan terbukti bahwa Muhamad Munif Alfaiz bin Yudhi Santoso lahir tanggal 7 Maret 2008 atau telah berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan, sedangkan Jazhilatul Shali Arum Kencono binti Sugeng Riyadin lahir pada tanggal 20 Februari 2008 atau telah berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi Ijazah MTs atas nama Muhamad Munif Alfaiz bin Yudhi Santoso dan bukti P.12 berupa fotokopi Ijazah SMP atas nama Jazhilatul Shali Arum Kencono binti Sugeng Riyadin, harus dinyatakan terbukti bahwa Muhamad Munif Alfaiz bin Yudhi Santoso dan Jazhilatul Shali Arum Kencono binti Sugeng Riyadin telah menempuh pendidikan sampai tingkat SMP dan belum memenuhi wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, berupa Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari PPN Kantor Urusan Agama Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, rencana pernikahan di antara kedua anak Para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kapanewon Rongkop karena kedua anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa surat keterangan sehat atas nama Muhamad Munif Alfaiz bin Yudhi Santoso dari Puskesmas Rongkop, bukti P.15 berupa surat keterangan sehat atas nama Jazhilatul Shali Arum Kencono binti Sugeng Riyadin dari Puskesmas Rongkop dan bukti P.16 berupa hasil pemeriksaan laboratorium atas nama Jazhilatul Shali Arum Kencono binti Sugeng Riyadin dari Puskesmas Rongkop, harus dinyatakan bahwa kedua anak Para Pemohon telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa hasil pemeriksaan laboratorium atas nama Jazhilatul Shali Arum Kencono binti Sugeng Riyadin dari Puskesmas Rongkop dan bukti P.17 berupa fotokopi hasil pemeriksaan kesehatan ibu dan anak pada buku kesehatan ibu dan anak, harus dinyatakan bahwa anak Pemohon III telah melakukan pemeriksaan kehamilan dan dinyatakan telah hamil 5 (lima) bulan lebih;

Menimbang, bahwa bukti P.18 berupa fotokopi Hasil Konseling dari Lembaga Psikologi Nawasena, kedua anak Para Pemohon telah melakukan konseling pranikah dan konselor yang menyatakan bahwa Muhamad Munif Alfaiz bin Yudhi Santoso kurang siap untuk berumah tangga, komunikasi Muhamad Munif Alfaiz bin Yudhi Santoso juga kurang baik, sedangkan

Jazhilatul Shali Arum Kencono binti Sugeng Riyadin memiliki kesiapan untuk berumah tangga, komunikasinya pun lebih baik. Keduanya telah memahami tanggung jawab sebagai suami dan istri, sehingga pernikahan di antara keduanya dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 171 HIR, serta saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah menerangkan bahwa benar Muhamad Munif Alfaiz bin Yudhi Santoso masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan dan bermaksud menikah dengan calon istrinya bernama Jazhilatul Shali Arum Kencono binti Sugeng Riyadin masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan, yang keduanya tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan. Kedua Saksi menerangkan bahwa Muhamad Munif Alfaiz bin Yudhi Santoso dan Jazhilatul Shali Arum Kencono binti Sugeng Riyadin telah menjalin hubungan yang sangat dekat bahkan mengakibatkan anak Pemohon III telah hamil 5 (lima) bulan, sehingga kedua keluarga sepakat menikahkan keduanya, oleh karenanya Hakim menilai kedua orang saksi telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dihubungkan dengan keterangan kedua anak yang dimintakan dispensasi dan Para Pemohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kedua anak Para Pemohon yang bernama Muhamad Munif Alfaiz bin Yudhi Santoso, berumur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan, tempat tanggal lahir, Gunungkidul, 7 Maret 2008 dan Jazhilatul Shali Arum Kencono binti Sugeng Riyadin, berumur 17 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan, tempat tanggal lahir, Gunungkidul, 20 Februari 2008, atau keduanya belum memenuhi syarat umur melaksanakan pernikahan;

- Bahwa kedua anak yang dimintakan dispensasi, Muhamad Munif Alfaiz bin Yudhi Santoso dan Jazhilatul Shali Arum Kencono binti Sugeng Riyadin telah menempuh Pendidikan terakhir setingkat SMP;
- Bahwa kedua anak Para Pemohon sudah saling kenal sejak tahun 2023 dan sudah lamaran sejak Oktober 2025;
- Bahwa hubungan antara kedua anak Para Pemohon sudah sangat dekat, sehingga anak Pemohon III saat ini telah hamil sekitar 5 (lima) bulan lebih;
- Bahwa rencana pernikahan ini didasarkan atas kemauan kedua anak Para Pemohon tanpa ada unsur paksaan dari siapapun;
- Bahwa calon suami belum memiliki pekerjaan;
- Bahwa antara kedua anak Para Pemohon tidak ada hubungan sedarah, semenda atau satu susuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa sudah diajukan permohonan nikah ke Kantor Urusan Agama Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, namun ditolak karena syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa di persidangan, masing-masing orang tua menyatakan kesediaannya untuk membimbing dan membantu rumah tangga dan nantinya sampai mereka dapat mandiri;

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa usia minimal untuk menikah itu baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Sementara dalam pasal 7 ayat (2) dikatakan dalam hal penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan Agama dengan syarat yang mendesak;

Menimbang, bahwa syarat mendesak dalam pasal itu menurut pendapat Hakim tidak hanya ketika calon istri sudah hamil. Jika ditafsirkan secara sempit seperti demikian, seolah-olah Lembaga Pengadilan merupakan Lembaga yang melegalkan hubungan yang tidak normal dalam arti melanggar norma dan agama. Hakim berpendapat, mendesak disini apabila Hakim

berpandangan dalam kasus tertentu pernikahan adalah merupakan tindakan preventif dan hal tersebut sebagaimana dimaksud hadits Rasulullah:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَىٰ لِلْفَرْجِ

"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan" (HR. Bukhari no. 5065 dan Muslim no. 1400).

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi dengan calon suaminya, Para Pemohon dan juga memeriksa secara langsung di persidangan terlihat bahwa Muhamad Munif Alfaiz bin Yudhi Santoso dan Jazhilatul Shali Arum Kencono binti Sugeng Riyadin, kedua anak yang dimintakan dispensasi ini sudah tidak nampak seperti anak-anak lagi baik sikap maupun fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan orang tua mereka maka telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sedangkan orang tua calon suami dan orang tua calon istri sudah sama-sama merestui rencana pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas, telah sesuai dengan maksud dari kaidah fiqih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دِرْأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ مَصْلَحَةٌ قَدِمَ إِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَىٰ مِنْهَا
وَإِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفَىٰ مِنْهَا

"Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan". (Kitab Taqirir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527);

Menimbang, bahwa menikahkan kedua anak Para Pemohon yang masih di bawah umur akan mendatangkan mudharat, di mana menyimpangi ketentuan batas minimum usia menikah yang tentunya mempunyai akibat

kemungkinan adanya dampak negatif. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa calon mempelai wanita telah hamil sekitar 5 (lima) bulan, sehingga akan mendatangkan mudharat yang lebih besar lagi jika tidak dinikahkan. Hakim berpendapat dengan mempertimbangkan hadits dan kaidah fikih di atas, maka mencegah mudharat yang lebih besar lagi adalah dengan menikahkan kedua anak Para Pemohon yang bernama Muhamad Munif Alfaiz bin Yudhi Santoso dengan calon istrinya yang bernama Jazhilatul Shali Arum Kencono binti Sugeng Riyadin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan yang sah tentu akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi keduanya. Oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa jalan yang terbaik saat ini bagi kedua anak Para Pemohon adalah melangsungkan pernikahan di antara kedua anak yang dimintakan dispensasi. Maka dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu kedua anak Para Pemohon mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan dari masing-masing orang tua Muhamad Munif Alfaiz bin Yudhi Santoso dan orang tua Jazhilatul Shali Arum Kencono binti Sugeng Riyadin, masing-masing telah memberikan pernyataan secara lisan di persidangan dan dicatat dalam berita acara sidang, di mana masing-masing berjanji akan membimbing dan membantu rumah tangga Muhamad Munif Alfaiz bin Yudhi Santoso dan Jazhilatul Shali Arum Kencono binti Sugeng Riyadin nantinya. Pernyataan dan janji dari kedua orang tua anak yang dimintakan dispensasi akan menjadi modal untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan konvensi tentang hak-hak anak (*Convention on the Rights of the Child*) tanggal 26 Januari 1990 dalam pasal 3 pada intinya menyatakan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh lembaga masyarakat, penguasa, Pengadilan dan Lembaga Legislatif harus mempertimbangkan untuk kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri. Kedua

anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi ini yang usianya masih dalam kategori anak-anak, telah mengungkapkan keinginannya untuk menikah. Telah diperiksa dan didengar keterangan dari masing-masing calon suami/calon istri dan para orang tua yang semuanya sudah sepakat untuk dilangsungkan pernikahan antara kedua anak Para Pemohon yang bernama Muhamad Munif Alfaiz bin Yudhi Santoso dengan Jazhilatul Shali Arum Kencono binti Sugeng Riyadin. Hakim telah melihat langsung bagaimana kesiapan fisik dan psikis calon mempelai;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditemukan fakta bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Muhamad Munif Alfaiz bin Yudhi Santoso dengan Jazhilatul Shali Arum Kencono binti Sugeng Riyadin adalah kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, di samping itu calon istri telah hamil. Orang tua sudah merestui dan berjanji akan mendidik dan membina rumah tangga mereka nantinya. Dengan fakta ini Hakim berpendapat makna mendesak dalam Undang-undang di atas, unsurnya sudah ada dalam perkara ini dan telah memperhatikan kepentingan anak itu sendiri dan anak yang akan dilahirkan. Oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan Muhamad Munif Alfaiz bin Yudhi Santoso dengan Jazhilatul Shali Arum Kencono binti Sugeng Riyadin telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, akan tetapi Kantor Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi kedua anak Para Pemohon ini, maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama dengan sendirinya tidak ada lagi, dan atas perintah undang-undang, sudah seharusnya Kantor Urusan Agama Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul untuk segera melaksanakan pernikahan antara Muhamad Munif Alfaiz bin Yudhi Santoso dengan Jazhilatul Shali Arum Kencono binti Sugeng Riyadin;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama Muhamad Munif Alfaiz bin Yudhi Santoso dengan Jazhilatul Shali Arum Kencono binti Sugeng Riyadin untuk menikah di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun, di Kantor Urusan Agama Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 13 November 2025 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilawal 1447 Hijriyah, oleh Ahmad Hamdi, S.H.I., M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Wonosari sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mariono, S.M., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim

ttd

Ahmad Hamdi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Mariono, S.M., S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp	70.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah).

Untuk salinan penetapan yang sama
bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Wonosari,

ttd

Ahmad Fatkhurohman, S.H. M.H

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 293/Pdt.P/2025/PA.Wno



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOSARI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sukpto bin Adi Suwarno, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Padukuhan Ngasem, RT.3 RW.7, Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta, sebagai **Pemohon I**;

Sartiyem binti Samtorejo, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Padukuhan Ngasem, RT.3 RW.7, Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II berperkara secara elektronik dengan alamat email: rendyasephermawan@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 November 2025 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari pada tanggal 26 November 2025 dengan register perkara Nomor 293/Pdt.P/2025/PA.Wno, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:
Nama : Melinda Putri Valentina binti Sukpto

NIK : 3403165402070001

Tempat, Tanggal Lahir : Gunungkidul, 14 Februari 2007 (usia 18 tahun)

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Tempat Tinggal : Padukuhan Ngasem, RT.3 RW.7, Kalurahan
Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten
Gunungkidul, D.I.Yogyakarta

dengan calon suaminya:

Nama : Rendi Asep Hermawan bin Rubiyo

NIK : 3403160709040003

Tempat, Tanggal Lahir : Gunungkidul, 7 September 2004 (usia 21 tahun)

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA/SMK

Pekerjaan : Sopir

Tempat Tinggal : Padukuhan Banagung, RT.1 RW.14, Kalurahan
Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten
Gunungkidul, D.I.Yogyakarta

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Girisubo, Kabupaten
Gunungkidul;

2. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejak;
3. Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sebagaimana surat penolakan kehendak nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kapanewon Girisubo, Kabupaten

4. Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah lamaran sejak 10 Oktober 2025 serta telah melanggar ketentuan hukum Islam, yakni anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga anak Para Pemohon saat ini sudah hamil sekitar 5 (lima) bulan;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Para Pemohon telah aqil baligh serta siap untuk menjadi seorang isteri/ibu rumah tangga, sedangkan calon suami telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga telah bekerja sebagai Sopir di Kabupaten Gunungkidul dengan penghasilan sekitar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 November 2025, Para Pemohon, anak Para Pemohon serta calon suami dan orangtua calon suami, telah mengikuti konseling dan sudah berkonsultasi dengan psikolog klinis yang bernama Nadia Nusra Rinanta Riyatin, S.Psi., M.Psi. Psikolog, seorang Psikolog di Lembaga Psikologi Nawasena, tentang kesiapan berumah tangga berdasarkan form konseling Nomor: 73/PSY-NWSN/XI/2025;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Melinda Putri Valentina binti Sukapto untuk menikah di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun dengan calon suami bernama Rubiyo Asep Hermawan bin Rubiyo di Kantor Urusan Agama Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon mengenai resiko perkawinan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun terkait kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi Para Pemohon menyatakan telah mempertimbangkan resiko tersebut dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan sebagaimana dalam berita acara sidang, dan dengan tambahan keterangan lisan yang intinya sebagai berikut:

1. Bahwa anak yang dimintakan dispensasi tidak ada hubungan kekerabatan ataupun hubungan darah (hubungan mahram) dengan calon suaminya;
2. Bahwa Para Pemohon tetap ingin menikahkan anak yang dimintakan dispensasi;
3. Bahwa Para Pemohon tidak pernah melakukan paksaan dalam bentuk apapun kepada anak yang dimintakan dispensasi;
4. Bahwa anak kami telah dilamar pada bulan Oktober 2025;

5. Bahwa calon suami memiliki pekerjaan yang dapat menopang kehidupan keluarganya sebagai sopir di Gunungkidul dengan penghasilan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
6. Bahwa anak yang dimintakan dispensasi sudah siap secara fisik dan psikis untuk menikah;
7. Bahwa Para Pemohon sudah menghadap ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, namun mendapatkan surat penolakan untuk menikahkan karena anak belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
8. Bahwa Para Pemohon tidak mengetahui batas minimal usia menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun;
9. Bahwa anak yang dimintakan dispensasi saat ini sudah hamil 5 (lima) bulan;
10. Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait kesiapan ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan terhadap kedua anaknya setelah dinikahkan sampai kedua anak tersebut mandiri;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Orang Tua Calon Suami mengenai resiko perkawinan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana tersebut di atas, tetapi Orang Tua Calon Suami menyatakan telah mempertimbangkan resiko yang akan terjadi dan menyatakan tetap ingin melangsungkan perkawinan, selanjutnya Hakim mendengar keterangan Orang Tua Calon Suami yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak yang dimintakan dispensasi tidak ada hubungan kekerabatan ataupun hubungan darah (hubungan mahram) dengan calon suaminya;
2. Bahwa Orang Tua Calon Suami sepakat dan tetap ingin menikahkan anak yang dimintakan dispensasi dengan Calon Suaminya;
3. Bahwa Orang Tua Calon Suami tidak pernah melakukan paksaan dalam bentuk apapun kepada anak yang dimintakan dispensasi untuk menikah dengan Calon Suaminya;
4. Bahwa Calon Suami telah melamar anak yang dimintakan dispensasi pada bulan Oktober 2025;

5. Bahwa Calon Suami telah memiliki pekerjaan yang dapat menopang kehidupan keluarganya sebagai sopir di Gunungkidul dengan penghasilan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
6. Bahwa Calon Suami dan anak yang dimintakan dispensasi sudah siap secara fisik dan psikis untuk menikah;
7. Bahwa Para Pemohon sudah menghadap ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, namun mendapatkan surat penolakan untuk menikahkan karena anak belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
8. Bahwa Orang Tua Calon Suami tidak mengetahui batas minimal usia menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun;
9. Bahwa anak yang dimintakan dispensasi saat ini sudah hamil 5 (lima) bulan;
10. Bahwa Orang Tua Calon Suami berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait kesiapan ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan terhadap anak yang dimintakan dispensasi setelah dinikahkan sampai anak tersebut mandiri;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada anak yang dimintakan dispensasi bernama Melinda Putri Valentina binti Sukapto, mengenai resiko perkawinan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana tersebut di atas, tetapi anak menyatakan telah mempertimbangkan resiko yang akan terjadi dan menyatakan tetap ingin melangsungkan perkawinan, selanjutnya Hakim mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi tanpa kehadiran orang tuanya, dan anak tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak yang dimintakan dispensasi ingin menikah dengan calon suami bernama Rendi Asep Hermawan bin Rubiyo secara sukarela, suka sama suka dan tidak ada paksaan dari siapapun, baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi;
2. Bahwa anak yang dimintakan dispensasi saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;

3. Bahwa anak yang dimintakan dispensasi telah menempuh pendidikan tingkat SMP;
4. Bahwa anak yang dimintakan dispensasi pada awalnya tidak mengetahui batas minimal usia menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun, namun setelah datang di KUA baru mengetahuinya;
5. Bahwa anak yang dimintakan dispensasi mengetahui resiko perkawinan anak di bawah umur;
6. Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kenal dan menjalin hubungan akrab dengan calon suaminya sejak tahun 2023;
7. Bahwa anak yang dimintakan dispensasi tidak ingin menunda perkawinannya sampai usia 19 (sembilan belas) tahun karena sudah hamil 5 (lima) bulan;
8. Bahwa anak yang dimintakan dispensasi telah memperoleh informasi dan edukasi di Puskesmas dan Lembaga Psikologi Nawasena Wonosari mengenai dampak pernikahan anak di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun seperti resiko kematian ibu muda dan resiko stunting bagi anak yang akan dilahirkan;
9. Bahwa anak yang dimintakan dispensasi menyatakan bahwa dirinya sehat dan menyampaikan kesiapan untuk melaksanakan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dengan calon pasangannya;
10. Bahwa keinginan menikah ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, merupakan keinginan anak yang dimintakan dispensasi sendiri;
11. Bahwa anak yang dimintakan dispensasi akan berusaha belajar membina rumah tangga dan belajar mengenai hak dan tanggung jawab dalam rumah tangga;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada calon suami, bernama Rendi Asep Hermawan bin Rubiyo, mengenai resiko perkawinan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana tersebut di atas, tetapi Calon Suami menyatakan telah mempertimbangkan resiko yang akan terjadi dan menyatakan tetap ingin melaksanakan perkawinan, selanjutnya Hakim mendengar keterangan Calon Suami yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Calon Suami ingin menikah dengan anak yang dimintakan

dispensasi secara sukarela, suka sama suka dan tidak ada paksaan dari siapapun, baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi dan telah menjalin hubungan yang sangat akrab;

2. Bahwa Calon Suami saat ini berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
3. Bahwa Calon Suami pada awalnya tidak mengetahui batas minimal usia menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun, namun setelah dari KUA baru mengetahui batas usia minimal untuk menikah;
4. Bahwa Calon Suami mengetahui resiko-resiko perkawinan anak di bawah umur;
5. Bahwa Calon Suami kenal dan menjalin hubungan akrab dengan anak yang dimintakan dispensasi sejak tahun 2023;
6. Bahwa Calon Suami tidak ingin menunda perkawinannya sampai usia 19 (sembilan belas) tahun karena calon istri sudah hamil 5 (lima) bulan;
7. Bahwa Calon Suami telah memperoleh informasi dan edukasi di Puskesmas dan Lembaga Psikologi Nawasena Wonosari dan persidangan ini mengenai dampak pernikahan anak di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun seperti resiko kematian ibu muda dan resiko stunting bagi anak yang akan dilahirkan;
8. Bahwa Calon Suami menyatakan bahwa dirinya sehat dan menyampaikan kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dengan anak yang dimintakan dispensasi;
9. Bahwa Calon Suami telah memiliki pekerjaan yang dapat menjamin kebutuhan ekonomi keluarganya yaitu sebagai sopir di Gunungkidul dengan gaji sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
10. Bahwa keinginan menikah ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, merupakan keinginan calon suami sendiri;
11. Bahwa calon suami akan berusaha belajar membina rumah tangga dan belajar mengenai hak dan tanggung jawab dalam rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Nomor 3403160912760001 tanggal 7 Juni 2016 yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Nomor 3403166808870001 tanggal 17 Juni 2012 yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 84/07/V/2006 tanggal 8 Mei 2006, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Girisubo, yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Nomor 3403162402210001 tanggal 24 Februari 2021 yang telah dimeterai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon Nomor 954/U/2007 tanggal 24 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon Nomor 4073/U/2004 tanggal 15 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Girisubo tanggal 9 Juni 2023

yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Ijazah atas nama calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Girisubo tanggal 10 Juni 2022, yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Asli Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul Nomor B-368/Kua.12.03.16/PW.01/11/2025 tanggal 24 November 2025 bermaterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama Melinda Putri Valentina yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Rawat Inap Multazam Nomor 0084/SKD/XI/2025 tanggal 26 November 2025, bermaterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
11. Asli Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Melinda Putri Valentina yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Rawat Inap Multazam tanggal 26 November 2025, bermaterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;
12. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama Rendi Asep Hermawan yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Rawat Inap Multazam Nomor 0083/SKD/XI/2025 tanggal 26 November 2025 Kabupaten Gunungkidul, bermaterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Kesehatan Ibu dan Bayi pada Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) atas nama Melinda Putri Valentina, yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;
14. Rekomendasi dari Lembaga Psikologi Nawasena Nomor 73/PSY-NWSN/XI/2025 tanggal 26 November 2025 bermaterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;

B. Saksi:

1. Lilis Suryani binti Usman, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Padukuhan Purwosari, RT.1 RW.1 Kalurahan

Baleharjo, Kapanewon Wonosari, Gunungkidul., di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon karena sebagai saudara sepupu Pemohon I;
 - Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anaknya yang bernama Melinda Putri Valentina binti Sukpto masih di bawah umur;
 - Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon akan menikah dengan Rendi Asep Hermawan bin Rubiyo;
 - Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya dan lamarannya telah diterima;
 - Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat akrab, sehingga harus segera dinikahkan;
 - Bahwa setahu saksi antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan hubungan persusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
 - Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada masyarakat yang keberatan;
 - Bahwa saat ini anak Para Pemohon yang bernama Melinda Putri Valentina binti Sukpto telah hamil 5 (lima) bulan;
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai sopir truck dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - Bahwa meskipun anak Para Pemohon masih di bawah umur, namun anak Para Pemohon sudah bersikap seperti halnya orang dewasa, yang aktivitas kesehariannya sudah bisa mengurus rumah tangga;
2. Wakidin bin Yadisuwito, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Padukuhan Ngasem, RT.3 RW. 7 Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Gunungkidul., di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anaknya yang bernama Melinda Putri Valentina binti Sukpto masih di bawah umur;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon akan menikah dengan Rendi Asep Hermawan bin Rubiyo;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat akrab, sehingga harus segera dinikahkan;
- Bahwa setahu saksi antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan hubungan persusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada masyarakat yang keberatan;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon yang bernama Melinda Putri Valentina binti Sukpto telah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai sopir truck dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa meskipun anak Para Pemohon masih di bawah umur, namun anak Para Pemohon sudah bersikap seperti halnya orang dewasa, yang aktivitas kesehariannya sudah bisa mengurus rumah tangga;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Kompetensi Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Wonosari berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan di antaranya dispensasi kawin berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan demikian Pengadilan Agama Wonosari memiliki kewenangan relatif dalam menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Kedudukan Pemohon

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karenanya Para Pemohon memiliki *legal standing* mengajukan perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Para Pemohon adalah meskipun anak yang dimohonkan dispensasi kawin belum berusia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi karena keadaan mendesak untuk menikah, maka Para Pemohon mengajukan permohonan agar anak diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa sidang dispensasi nikah ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal sebagaimana Penetapan Penunjukan Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Wonosari Nomor 293/Pdt.P/2025/PA.Wno tanggal 26

November 2025, dan dalam memeriksa anak-anak, Hakim tidak menggunakan atribut sidang. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019;

Penasihatan Hakim

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi, calon suami anak yang dimintakan dispensasi dan orang tua calon suami anak yang dimintakan dispensasi guna memastikan para pihak memahami risiko perkawinan mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Hakim kemudian menasihati agar para pihak mengurungkan niatnya untuk meneruskan permohonannya dan menunda menikahkan anak yang dimintakan dispensasi sampai anak tersebut setidaknya telah berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para pihak menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonan *a quo* dan ingin melangsungkan pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.14 serta saksi-saksi yang bernama Lilis Suryani binti Usman dan Wakidin bin Yadisuwito;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi akta autentik berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan bukti P.2 berupa fotokopi akta autentik berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang mana Pemohon I dan Pemohon II beralamat di Padukuhan Ngasem RT.3 RW.7, Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul. Kedua bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua bukti tersebut, terbukti Para Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonosari dan terbukti Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana maksud Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan Hakim menilai perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Wonosari;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon, bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan bukti P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Melinda Putri Valentina, harus dinyatakan bahwa Para Pemohon merupakan orang tua dari Melinda Putri Valentina, sehingga Para Pemohon memiliki legal standing mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Melinda Putri Valentina dan bukti P.6 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rendi Asep Hermawan, harus dinyatakan terbukti bahwa Melinda Putri Valentina lahir tanggal 14 Februari 2007 atau telah berusia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan, sedangkan Rendi Asep Hermawan lahir pada tanggal 7 September 2004 atau telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Ijazah SMP atas nama Melinda Putri Valentina dan bukti P.8 berupa fotokopi Ijazah SMK atas nama Rendi Asep Hermawan, harus dinyatakan terbukti bahwa Melinda Putri Valentina telah menempuh Pendidikan sampai tingkat SMP dan belum memenuhi wajib belajar 12 tahun, sedangkan Rendi Asep Hermawan telah menempuh Pendidikan sampai tingkat SMA dan telah memenuhi wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari PPN Kantor Urusan Agama Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, rencana pernikahan anak Para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kapanewon Girisubo karena anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa surat keterangan sehat atas nama Melinda Putri Valentina dari Klinik Pratama Rawat Inap Multazam dan bukti P.12 berupa surat keterangan sehat atas nama Rendi Asep Hermawan dari UPT Puskesmas Playen II, harus dinyatakan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Pratama Rawat Inap Multazam atas nama Melinda Putri Valentina dan bukti P.13 berupa fotokopi hasil pemeriksaan kesehatan ibu dan anak pada buku kesehatan ibu dan anak, harus dinyatakan bahwa anak Para Pemohon telah melakukan pemeriksaan kehamilan dan dinyatakan telah hamil 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa fotokopi Hasil Konseling dari Lembaga Psikologi Nawasena, anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan konseling pranikah dan konselor yang menyatakan bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon memiliki kesiapan untuk berumah tangga yang baik, dalam hal komunikasi keduanya saling memahami satu sama lain, keduanya meyakini bahwa mereka mampu menjalani kehidupan perkawinan berdua, sehingga pernikahan dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 171 HIR, serta saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah menerangkan bahwa benar Melinda Putri Valentina binti Sukpto masih berusia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan bermaksud menikah dengan calon suaminya bernama Rendi Asep Hermawan bin Rubiyo yang keduanya tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan. Kedua Saksi menerangkan bahwa Melinda Putri Valentina binti Sukpto dan Rendi Asep Hermawan bin Rubiyo telah menjalin hubungan yang sangat dekat bahkan mengakibatkan anak Para Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan, sehingga kedua keluarga sepakat menikahkan

keduanya, oleh karenanya Hakim menilai kedua orang saksi telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dihubungkan dengan keterangan anak yang dimintakan dispensasi, calon suami, Para Pemohon dan orang tua calon suami, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon, Melinda Putri Valentina binti Sukapto, berumur 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan, tempat tanggal lahir, Gunungkidul, 14 Februari 2007, atau belum memenuhi syarat umur melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya yang bernama Rendi Asep Hermawan bin Rubiyo sudah saling kenal dan sudah lamaran sejak Oktober 2025;
- Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, sehingga anak Para Pemohon saat ini telah hamil sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa rencana pernikahan ini didasarkan atas kemauan anak Para Pemohon dan calon suaminya tanpa ada unsur paksaan dari siapapun;
- Bahwa calon suami telah memiliki pekerjaan sebagai Sopir dengan penghasilan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah, semenda atau satu susuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa sudah diajukan permohonan nikah ke Kantor Urusan Agama Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, namun ditolak karena syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa di persidangan, masing-masing orang tua menyatakan kesediaannya untuk membimbing dan membantu rumah tangga dan nantinya sampai mereka dapat mandiri;

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa usia minimal untuk menikah itu baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Sementara dalam pasal 7 ayat (2) dikatakan dalam hal penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan Agama dengan syarat yang mendesak;

Menimbang, bahwa syarat mendesak dalam pasal itu menurut pendapat Hakim tidak hanya ketika calon istri sudah hamil. Jika ditafsirkan secara sempit seperti demikian, seolah-olah Lembaga Pengadilan merupakan Lembaga yang melegalkan hubungan yang tidak normal dalam arti melanggar norma dan agama. Hakim berpendapat, mendesak disini apabila Hakim berpandangan dalam kasus tertentu pernikahan adalah merupakan tindakan preventif dan hal tersebut sebagaimana dimaksud hadits Rasulullah:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan" (HR. Bukhari no. 5065 dan Muslim no. 1400).

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi dengan calon suaminya, Para Pemohon dan orang tua calon suami anak yang dimintakan dispensasi, dan juga memeriksa secara langsung di persidangan terlihat bahwa Melinda Putri Valentina binti Sukpto, anak yang dimintakan dispensasi ini sudah tidak nampak seperti anak-anak lagi baik sikap maupun fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan orang tua mereka maka telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sedangkan orang tua calon suami dan orang tua calon istri sudah sama-sama merestui rencana pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas, telah sesuai dengan maksud dari kaidah fiqih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم إذا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا
وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَفْسَادُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

“Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan”. (Kitab Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527);

Menimbang, bahwa menikahkan anak Para Pemohon yang masih di bawah umur akan mendatangkan mudharat, di mana menyimpangi ketentuan batas minimum usia menikah yang tentunya mempunyai akibat kemungkinan adanya dampak negatif. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa calon mempelai wanita telah hamil sekitar 5 (lima) bulan, sehingga akan mendatangkan mudharat yang lebih besar lagi jika tidak dinikahkan. Hakim berpendapat dengan mempertimbangkan hadits dan kaidah fikih di atas, maka mencegah mudharat yang lebih besar lagi adalah dengan menikahkan anak Para Pemohon bernama Melinda Putri Valentina binti Sukpto dengan calon suaminya bernama Rendi Asep Hermawan bin Rubiyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan yang sah tentu akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi keduanya. Oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa jalan yang terbaik saat ini bagi anak Para Pemohon adalah melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya. Maka dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Para Pemohon mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan dari masing-masing orang tua Melinda Putri Valentina binti Sukpto dan orang tua Rendi Asep Hermawan bin Rubiyo, masing-masing telah memberikan pernyataan secara lisan di persidangan dan dicatat dalam berita acara sidang, di mana masing-masing berjanji akan membimbing dan membantu rumah tangga Melinda Putri Valentina binti Sukpto dan Rendi Asep Hermawan bin Rubiyo

nantinya. Pernyataan dan janji dari kedua orang tua anak yang dimintakan dispensasi dan calon suami telah memiliki pekerjaan akan menjadi modal untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan konvensi tentang hak-hak anak (*Convention on the Rights of the Child*) tanggal 26 Januari 1990 dalam pasal 3 pada intinya menyatakan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh lembaga masyarakat, penguasa, Pengadilan dan Lembaga Legislatif harus mempertimbangkan untuk kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri. Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi ini yang usianya masih dalam kategori anak-anak, telah mengungkapkan keinginannya untuk menikah. Telah diperiksa dan didengar keterangan dari masing-masing calon suami/calon istri dan para orang tua yang semuanya sudah sepakat untuk dilangsungkan pernikahan antara anak Para Pemohon bernama Melinda Putri Valentina binti Sukpto dengan Rendi Asep Hermawan bin Rubiyo. Hakim telah melihat langsung bagaimana kesiapan fisik dan psikis calon mempelai;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditemukan fakta bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon bernama Melinda Putri Valentina binti Sukpto dengan Rendi Asep Hermawan bin Rubiyo adalah kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, di samping itu calon istri telah hamil. Orang tua sudah merestui dan berjanji akan mendidik dan membina rumah tangga mereka nantinya. Dengan fakta ini Hakim berpendapat makna mendesak dalam Undang-undang di atas, unsurnya sudah ada dalam perkara ini dan telah memperhatikan kepentingan anak itu sendiri dan anak yang akan dilahirkan. Oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan Melinda Putri Valentina binti Sukpto dengan calon suaminya bernama Rendi Asep Hermawan bin Rubiyo telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, akan tetapi Kantor Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon, maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama dengan sendirinya tidak ada lagi, dan

atas perintah undang-undang, sudah seharusnya Kantor Urusan Agama Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul untuk segera melaksanakan pernikahan antara Melinda Putri Valentina binti Sukpto dengan calon suaminya bernama Rendi Asep Hermawan bin Rubiyo;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama Melinda Putri Valentina binti Sukpto untuk menikah di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun dengan calon suami bernama Rendi Asep Hermawan bin Rubiyo, di Kantor Urusan Agama Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2025 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1447 Hijriyah, oleh Ahmad Hamdi, S.H.I., M.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mariono, S.M., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim

TTD

Ahmad Hamdi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Mariono, S.M., S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk salinan penetapan yang sama
bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Wonosari,

Ahmad Fatkhurohman, S.H. M.H



Nomor : 149/Kaprodi.MIAI-S2/90/Prodi.MIAI.S2/XII/2025

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:

Ketua Pengadilan Agama Wonosari

cq Yang Mulia Para Hakim di Pengadilan Agama Wonosari.

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : Binti Nur Mudawamah
NIM : 23913011
PRODI : Ilmu Agama Islam Program Magister
NO HP : 08563670397

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul **"IMPLEMENTASI KEADILAN BAGI ANAK LUAR NIKAH DALAM PENETAPAN DISPENSASI NIKAH (Studi di Pengadilan Agama Wonosari) PERSPEKTIF MASLAHAH"**.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 23 Desember 2025

Ketua Prodi



[Signature]
Elkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



Nomor : 149/Kaprodi.MIAI-S2/90/Prodi.MIAI.S2/XII/2025

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:

Yang Mulia Bapak Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : Binti Nur Mudawamah
NIM : 23913011
PRODI : Ilmu Agama Islam Program Magister
NO HP : 08563670397

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul **"IMPLEMENTASI KEADILAN BAGI ANAK LUAR NIKAH DALAM PENETAPAN DISPENSASI NIKAH (Studi di Pengadilan Agama Wonosari) PERSPEKTIF MASLAHAH"**.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 23 Desember 2025

Ketua Prodi



Lutfi Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



Nomor : 149/Kaprodi.MIAI-S2/90/Prodi.MIAI.S2/XII/2025

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:

Yang Mulia Bapak Muhamad Hafid, S.Sy., M.H.

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : Binti Nur Mudawamah
NIM : 23913011
PRODI : Ilmu Agama Islam Program Magister
NO HP : 08563670397

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul **"IMPLEMENTASI KEADILAN BAGI ANAK LUAR NIKAH DALAM PENETAPAN DISPENSASI NIKAH (Studi di Pengadilan Agama Wonosari) PERSPEKTIF MASLAHAH"**.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 23 Desember 2025

Ketua Prodi



Dr. Kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



Nomor : 149/Kaprodi.MIAI-S2/90/Prodi.MIAI.S2/XII/2025

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:

Yang Mulia Bapak Ahmad Hamdi, S.H.I., M.H.

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : Binti Nur Mudawamah
NIM : 23913011
PRODI : Ilmu Agama Islam Program Magister
NO HP : 08563670397

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul **"IMPLEMENTASI KEADILAN BAGI ANAK LUAR NIKAH DALAM PENETAPAN DISPENSASI NIKAH (Studi di Pengadilan Agama Wonosari) PERSPEKTIF MASLAHAH"**.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 23 Desember 2025

Ketua Prodi



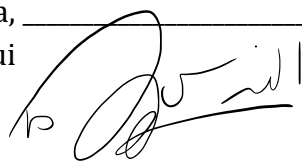
[Signature]
Lutfi Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : **Binti Nur Mudawamah** **NIM** : **23913011**
Judul Tesis : **IMPLEMENTASI KEADILAN BAGI ANAK LUAR NIKAH DALAM
 PENETAPAN DISPENSASI NIKAH (Studi di Pengadilan Agama
 Wonosari) PERSPEKTIF MASLAHAH**
Konsentrasi : **Hukum Islam**
Dosen Pembimbing : **Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D**

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	28/11/2025	Catatan Penulisan Proposal	
2	09/12/2025	Revisi Pendahuluan Bab I	
3	16/12/2025	Revisi Penulisan Bab II dan Bab III	
4	24/12/2025	Revisi Lanjutan Bab IV	
5	11/01/2026	Revisi Hasil Pembahasan dan Sub-bab	
6	20/01/2026	Revisi Hasil Pembahasan dan Sub-bab	
7	30/01/2026	Revisi Penulisan Tesis secara Keseluruhan	
8	20/02/2026	Persetujuan untuk Mengikuti Ujian Tesis	

Yogyakarta, _____
 Mengetahui
 Kaprodi



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 127/Perpus/IAIPM/II/2026

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Binti Nur Mudawamah
Nomor Induk Mahasiswa : 23913011
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, L.C., M.Kom.I., Ph.D
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

Implementasi Keadilan Bagi Anak Luar Nikah Dalam Penetapan Dispensasi Nikah (Studi di Pengadilan Agama Wonosari) Perspektif Masalah

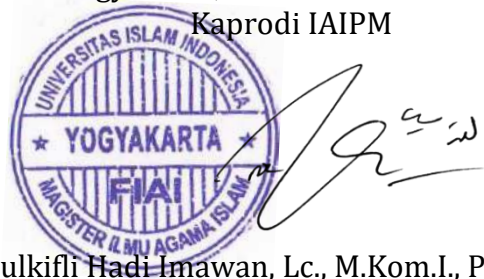
Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **20% (Duapuluh Persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 21 Februari 2026

Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.